

PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN — DI — INDONESIA

PENULIS

Dr. Goncalwes Sirait, SH, MH.
Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum,
Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

EDITOR

Prof. Dr. Ida Hanifah, SH, MH



Dr. Goncalwee Sirait, SH, MH.
Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

PENYELESAIAN SENGKETA
KEOLAHRAGAAN DI INDONESIA

Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia

**Dr. Goncalwes Sirait, SH, MH.
Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.**

**Editor:
Prof. Dr. Ida Hanifah, SH, MH**

CV. Pustaka Prima

2026

Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia

Penulis:

Dr. Goncalwes Sirait, SH, MH

Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum.

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

Editor: Prof. Dr. Ida Hanifah, SH, MH

ISBN: 978-623-5799-51-3

Perancang Sampul:

Tim Pustaka Prima

Penata Letak:

Tim Pustaka Prima

Pracetak dan Produksi:

Tim Pustaka Prima

Penerbit:

CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI)

Redaksi:

Jalan Pinus Raya No.138 Komplek.DPRD Tk.I Medan

Email : penerbit.pustakaprima@gmail.com

Website : www.pustakaprima.com

Cetakan Pertama, 2026

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seizin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rida-Nya, sehingga buku berjudul "*Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia*" dapat terselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum keolahragaan, sekaligus cermin dari dinamika yang dihadapi para atlet sebagai insan dan patriot olahraga yang berjuang dengan dedikasi tinggi dalam mengharumkan nama daerah, bangsa, dan negara di berbagai ajang, baik nasional maupun internasional.

Lahirnya buku ini tidak terlepas dari realitas yang kerap menempatkan atlet pada posisi rentan ketika berhadapan dengan sengketa keolahragaan. Dalam berbagai persoalan, mulai dari kontrak, seleksi, disiplin, hingga kebijakan organisasi, perjuangan untuk memperoleh keadilan sering kali harus ditempuh secara mandiri. Akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa belum sepenuhnya merata dan mudah dijangkau. Keberadaan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) yang terpusat di Jakarta menjadi tantangan tersendiri bagi insan olahraga di daerah. Jarak geografis, keterbatasan informasi, serta beban biaya kerap menjadi penghalang nyata dalam memperjuangkan hak.

Berangkat dari kondisi tersebut, gagasan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan satu pintu melalui pengadilan khusus di bidang olahraga pada tingkat daerah menemukan urgensinya. Kehadiran lembaga yang terdesentralisasi dan mudah diakses diyakini mampu menghadirkan kepastian hukum, efisiensi proses, serta perlindungan yang lebih merata. Sistem satu pintu di daerah diharapkan dapat memangkas birokrasi, menekan biaya, mempercepat penyelesaian perkara, serta mendekatkan keadilan kepada para pencari keadilan di seluruh Indonesia. Dalam perspektif yang lebih luas, penguatan desain kelembagaan ini juga mencerminkan kebutuhan akan harmonisasi antara prinsip otonomi organisasi olahraga dan jaminan perlindungan hak asasi, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Penyusunan buku ini juga berpijak pada perkembangan hukum keolahragaan yang terus bergerak dinamis, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Perubahan regulasi, transformasi tata kelola organisasi olahraga, serta meningkatnya profesionalisme industri olahraga menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap sistem penyelesaian sengketa sebagai kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pendekatan analitik dalam buku ini berupaya menelaah tidak hanya aspek normatif, tetapi juga praktik empiris, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai tantangan dan arah pembaruan hukum keolahragaan di Indonesia.

Penghargaan dan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Ida Hanifah atas bimbingan, motivasi, serta perluasan cakrawala pemikiran dalam proses penyusunan buku ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga ditujukan kepada para dosen Prodi Doktor Ilmu Hukum (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas sumbangsih ilmu, masukan, serta arahan yang berharga dalam proses penelaahan dan penyempurnaan naskah. Setiap saran yang diberikan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas buku ini.

Buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Harapan besar tertuju agar buku ini dapat memberikan manfaat nyata serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan hukum keolahragaan dan perlindungan hak-hak atlet di Indonesia.

Medan, April 2026

Penulis,

Dr. Goncalwes Sirait, SH, MH.
Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN.....	1
BAB 2 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DAN DINAMIKA SENGKETA OLAHRAGA.....	25
A. Konsep dan Teori Perlindungan Hukum Bagi Atlet.....	25
B. Kerangka Hukum Nasional dalam Perlindungan Atlet....	34
BAB 3 ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KEBUTUHAN REFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM ATLET.....	55
A. Evaluasi Efektivitas Perlindungan Hukum yang Berlaku.....	55
B. Kebutuhan Reformasi Perlindungan Hukum Atlet.....	62
BAB 4 SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA DAN PERMASALAHAN YURIDISNYA DI INDONESIA	73
A. Tipologi dan Karakteristik Sengketa Olahraga	73
B. Sistem dan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang Berlaku Saat Ini	77
C. Permasalahan Yuridis dan Kelembagaan dalam Sistem yang Ada.....	89
BAB 5 PERBANDINGAN MODEL INTERNASIONAL DAN URGENSI REFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA DI INDONESIA	113
A. Perbandingan Model Internasional Penyelesaian Sengketa Olahraga.....	113
B. Analisis Urgensi Reformasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Indonesia.....	120

BAB 6	URGENSI REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA SATU PINTU.....	129
A.	Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Rekonstruksi	129
B.	Konsep Ideal Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga Satu Pintu	135
BAB 7	PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA SATU PINTU DAN STRATEGI IMPLEMENTASINYA DALAM KEBIJAKAN NASIONAL	157
A.	Dampak dan Implikasi Pembentukan Lembaga Satu Pintu.....	157
B.	Strategi Implementasi dan Roadmap Kebijakan Nasional.....	169
PROFIL PENULIS.....		187

BAB 1

URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN

Olahraga pada hakikatnya bukan hanya kegiatan fisik dan kompetitif, melainkan juga wahana pembinaan karakter, penguatan jati diri bangsa, serta instrumen peningkatan harkat dan martabat nasional di kancah internasional.¹ Dalam perspektif sosiologis, olahraga memegang fungsi sosial yang signifikan sebagai media integrasi sosial dan pembentukan solidaritas kolektif.² Oleh karena itu, sistem keolahragaan nasional tidak dapat dilepaskan dari dimensi hukum, sosial, dan politik yang saling berkelindan dalam pengaturannya.

Konteks hukum nasional, olahraga telah menjadi bagian integral dari sistem hukum sosial (*social legal system*) yang mengatur hubungan antar-subjek hukum, baik individu maupun lembaga.³ Atlet, pelatih, federasi olahraga, sponsor, penyelenggara kompetisi, dan negara berada dalam jaringan hubungan hukum yang kompleks, yang melibatkan aspek kontraktual, administratif, etik, bahkan pidana. Hubungan ini menimbulkan potensi sengketa yang beragam, seperti sengketa kontrak antara atlet dan klub, sengketa transfer atau status keanggotaan atlet, pelanggaran etik dan disiplin, hingga sengketa administratif terkait kebijakan organisasi olahraga.⁴

Sengketa-sengketa tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya profesionalisasi dan komersialisasi olahraga modern.⁵ Menurut Radicchi dan Mozzachiodi (2016), transformasi olahraga ke dalam sistem ekonomi dan industri global menuntut kehadiran tata kelola hukum yang lebih transparan, terstandar, dan memiliki kepastian.⁶ Di Indonesia, perkembangan

¹ Soekarno, *Olah Raga sebagai Pembentuk Karakter Bangsa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1963).

² Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, (New York: Free Press, 1997).

³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

⁴ T.M. Asser Institute, *Sport and the Law: Jurisprudence and Case Studies*, (The Hague: Asser Press, 2014).

⁵ Simon Gardiner et al., *Sports Law*, London: Routledge, 2021.

⁶ Elisa Radicchi & Laura Mozzachiodi, "Sport Governance and Law: A Global Perspective," *International Sports Law Journal*, Vol. 16, 2016.

serupa terjadi seiring meningkatnya kegiatan olahraga profesional dan semi-profesional, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, perkembangan ini belum diimbangi oleh sistem hukum penyelesaian sengketa yang memadai. Namun demikian, dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mencerminkan pergeseran paradigma fundamental dalam penyelesaian sengketa olahraga nasional, dari pendekatan yang bersifat pluralistik menuju sistem terpusat berbasis satu forum (*single forum*). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan sengketa keolahragaan pada prinsipnya diselesaikan melalui mekanisme arbitrase keolahragaan nasional yang bersifat independen dan terpusat, dengan menempatkan arbitrase sebagai forum utama, sementara peradilan negara tetap dimungkinkan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjamin konsistensi putusan, menghindari fragmentasi kewenangan, serta memperkuat prinsip otonomi olahraga dalam kerangka hukum nasional, tanpa meniadakan fungsi peradilan negara dalam ruang lingkup kewenangan yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang.

Implikasi dari perubahan tersebut menuntut dilakukannya rekonstruksi kelembagaan hukum olahraga yang mampu mengintegrasikan seluruh mekanisme penyelesaian sengketa ke dalam satu sistem yang terpadu (*integrated dispute resolution system*). Lembaga arbitrase keolahragaan tidak cukup diposisikan sebagai forum adjudikasi formal, melainkan harus dikembangkan sebagai instrumen perlindungan hukum substantif bagi atlet, pelatih, dan organisasi olahraga. Dalam konteks ini, arbitrase keolahragaan diharapkan mampu menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*), menyeimbangkan posisi tawar para pihak, serta memastikan kepastian dan efektivitas pelaksanaan putusan, sebagaimana menjadi karakter utama arbitrase olahraga dalam praktik internasional.⁸

Pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa olahraga melalui satu pintu pada dasarnya bukan persoalan administratif semata, melainkan bagian dari agenda reformasi sistem hukum nasional di bidang keolahragaan. Reformasi ini diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara simultan bagi seluruh pelaku olahraga. Karena itu, keberadaan lembaga arbitrase keolahragaan

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

⁸ Simon Gardiner et al., *Op. Cit.*, hlm. 235–238.

tunggal merupakan perwujudan konkret prinsip *rule of law* dalam tata kelola olahraga nasional, sekaligus sarana untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan yang selama ini melemahkan efektivitas penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia.⁹

Olahraga nasional berada pada titik transisi penting dalam penguatan tata kelola hukum seiring dengan penetapan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sebagai lembaga arbitrase keolahragaan nasional melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024. Kehadiran BAKI mencerminkan kemajuan kelembagaan yang signifikan sebagai implementasi mandat normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang dioperasionalkan melalui kebijakan administratif pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, menegaskan pembentukan BAKI sebagai langkah strategis untuk mengurangi dan mengendalikan praktik penyelesaian sengketa olahraga melalui peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum, khususnya dalam konflik internal organisasi olahraga, yang selama ini memunculkan ketegangan antara rezim hukum negara dan prinsip otonomi olahraga.¹⁰

Secara empiris, sebelum berdirinya BAKI, mekanisme penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia dihadapkan pada problem struktural yang kompleks. Tumpang tindih kewenangan antarberbagai lembaga, mulai dari Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), komisi disiplin, komite etik, hingga peradilan negara, melahirkan fragmentasi yurisdiksi dan ketidakpastian hukum. Setiap federasi olahraga mengembangkan mekanisme internal sendiri tanpa koordinasi nasional yang memadai, sehingga konflik organisasi, terutama dualisme kepengurusan, sering kali gagal diselesaikan secara internal dan berujung pada intervensi pemerintah atau putusan pengadilan umum. Praktik demikian berpotensi menggerus prinsip *sport autonomy* yang menjadi fondasi tata kelola olahraga modern dalam perspektif hukum olahraga internasional.¹¹

⁹ Elisa Radicchi & Laura Mozzachiodi, *Op. Cit.*,

¹⁰ Menpora Dito Sebut Pendirian BAKI sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Olahraga Tunggal di Indonesia, <https://kemenpora.go.id/detail/5606/menpora-dito-sebut-pendirian-baki-sebagai-badan-penyelesaian-seng>, diakses tanggal 20 Januari 2026

¹¹ Simon Gardiner et al., *Op. Cit.*, hlm. 112–118.

Persoalan struktural lainnya tampak pada lemahnya daya eksekutorial putusan lembaga arbitrase olahraga yang telah ada. Putusan BAORI dalam praktik menghadapi keterbatasan efektivitas eksekutorial dan pengakuan dalam sistem hukum nasional, sehingga belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang final dan efektif, karena kedudukannya berada di bawah struktur organisasi olahraga tertentu, bukan sebagai lembaga yang dibentuk secara eksplisit oleh undang-undang. Akibatnya, pihak yang merasa dirugikan kembali menempuh jalur litigasi di pengadilan umum, kondisi tersebut menunjukkan perbedaan tingkat efektivitas prinsip final and binding dalam arbitrase olahraga nasional jika dibandingkan dengan praktik Court of Arbitration for Sport (CAS) dalam sistem hukum olahraga internasional.¹²

Ketiadaan desain kelembagaan yang terintegrasi dan berfungsi sebagai mekanisme “satu pintu” penyelesaian sengketa olahraga turut menyebabkan proses penyelesaian perkara berlangsung panjang, berbiaya tinggi, dan kurang efektif. Atlet, yang secara sosiologis berada pada posisi tawar lebih lemah dibandingkan federasi atau pengurus organisasi, sering kali menghadapi hambatan serius dalam mengakses keadilan. Keterbatasan informasi hukum, biaya perkara, serta minimnya pendampingan hukum memperkuat kesan mekanisme penyelesaian sengketa olahraga belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum substantif bagi atlet sebagai subjek hukum.¹³

Pembentukan BAKI hadir sebagai jawaban atas kebutuhan reformasi sistemik penyelesaian sengketa olahraga nasional. BAKI dirancang sebagai lembaga arbitrase keolahragaan nasional yang diproyeksikan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa olahraga dalam satu forum terpadu, dengan efektivitas yang masih bergantung pada konsistensi pengakuan yurisdiksi oleh seluruh pemangku kepentingan olahraga. Pembentukan BAKI diposisikan sebagai momentum historis bagi masa depan hukum olahraga Indonesia, dengan tujuan memastikan setiap sengketa olahraga diselesaikan secara profesional, cepat, dan berkeadilan tanpa menyeret konflik internal organisasi ke ranah peradilan umum.

¹² Antoine Duval, *The Court of Arbitration for Sport and the Transnational Law of Sport* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2018), hlm. 45–49.

¹³ Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Evaluasi Sistem Penyelesaian Sengketa Olahraga Nasional* (Jakarta: Kemenpora, 2020), hlm. 33–36.

Legitimasi BAKI tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosiologis, karena lahir dari kesepakatan kolektif seluruh pemangku kepentingan olahraga nasional, termasuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), *National Olympic Committee of Indonesia* (NOC Indonesia), dan *National Paralympic Committee of Indonesia* (NPCI), BAORI, organisasi olahraga fungsional, serta organisasi olahraga profesional melalui dialog panjang sejak 2023. Konsensus tersebut mempertegas posisi BAKI sebagai pilar baru tata kelola hukum olahraga Indonesia dan menandai transisi menuju sistem penyelesaian sengketa yang lebih modern, terintegrasi, serta selaras dengan praktik hukum olahraga internasional.

Pembentukan BAKI merefleksikan kebutuhan rekonstruksi kelembagaan hukum olahraga yang mampu mengintegrasikan seluruh mekanisme penyelesaian sengketa dalam satu *integrated dispute resolution system*. Lembaga arbitrase keolahragaan tidak hanya diproyeksikan sebagai forum adjudikasi formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum substantif bagi atlet, pelatih, dan organisasi olahraga, sekaligus sebagai manifestasi konkret prinsip *rule of law* dalam tata kelola olahraga nasional sesuai dengan kerangka hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, penyatuan mekanisme penyelesaian sengketa olahraga melalui satu pintu perlu dipahami sebagai bagian dari reformasi sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh pelaku olahraga.¹⁴

Secara filosofis, pembangunan sistem hukum olahraga nasional harus berakar pada nilai-nilai fundamental Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai *philosophische grondslag* tata hukum nasional memberikan arah normatif bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum di seluruh bidang kehidupan, termasuk keolahragaan. Nilai sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, serta sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menjadi orientasi moral dan ideologis dalam perancangan sistem penyelesaian sengketa olahraga yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan persamaan hak.¹⁵

¹⁴ Elisa Radicchi dan Laura Mozzachiodi, “Sport Governance and Law: A Global Perspective,” *International Sports Law Journal*, Vol. 16, 2016, hlm. 3–7.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 57–60.

Penguatan kelembagaan BAKI memperoleh legitimasi yuridis yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mengamanatkan penyelesaian sengketa olahraga melalui lembaga arbitrase keolahragaan nasional yang bersifat tunggal, independen, dan final. Mandat tersebut kemudian dioperasionalkan melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penunjukan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia sebagai Badan Arbitrase Keolahragaan Tunggal Indonesia. Dengan konstruksi normatif ini, BAKI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen reformasi hukum olahraga nasional yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak seluruh pelaku olahraga dalam satu sistem yang terpadu.

UUD 1945 sebagai norma dasar tertulis (*the supreme law of the land*) memberikan fondasi konstitusional bagi perlindungan hak-hak warga negara dalam setiap aktivitas sosial, termasuk dalam dunia olahraga. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Norma ini mengandung prinsip egalitarianisme hukum, yang menuntut agar mekanisme penyelesaian sengketa di bidang apa pun, termasuk olahraga, menjamin kesetaraan perlakuan, keadilan substantif, dan perlindungan hukum yang tidak diskriminatif.

Sistem penyelesaian sengketa olahraga tidak boleh dipandang semata sebagai mekanisme teknis atau administratif, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka filosofis *rule of law* yang berorientasi pada keadilan substantif (*substantive justice*).¹⁶ Dalam konteks ini, keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan formal (*formal justice*) yang menitikberatkan pada kepatuhan prosedural, melainkan keadilan substantif yang berupaya memastikan hak-hak atlet dan pelaku olahraga benar-benar terlindungi dalam praktik.

John Rawls menyatakan keadilan merupakan kebajikan utama dari sistem sosial, setiap struktur kelembagaan harus dirancang untuk mewujudkan *fairness* dalam hubungan antarindividu.¹⁷ John Rawls memperkenalkan dua prinsip utama keadilan, yaitu *equal basic*

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: (Harvard University Press, 1971).

liberties principle dan *difference principle*, yang menuntut agar setiap lembaga sosial, termasuk lembaga hukum, memberikan kesetaraan dalam hak-hak dasar serta perlindungan lebih bagi mereka yang berada dalam posisi lemah.¹⁸ Prinsip ini relevan dengan posisi atlet dalam sistem keolahragaan yang sering kali berada pada posisi subordinat dibandingkan federasi atau manajemen klub, sehingga lembaga penyelesaian sengketa harus menjamin perlindungan hukum yang proporsional dan berkeadilan.

Pandangan Rawls tersebut dapat dihubungkan dengan pemikiran Notonagoro, yang menyatakan nilai keadilan dalam Pancasila bersifat integral antara keadilan individual, sosial, dan distributif.¹⁹ Oleh karena itu, sistem hukum olahraga harus mencerminkan keseimbangan antara hak individu (atlet), kepentingan organisasi (federasi), dan kepentingan negara sebagai pengatur.

Philipus M. Hadjon menegaskan perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain atau pemerintah, agar hak-hak tersebut dapat dipulihkan kembali dalam kerangka hukum yang adil.²⁰ Prinsip ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, independen, dan mampu menegakkan keadilan bagi seluruh pelaku olahraga. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya dalam aspek normatif, tetapi juga dalam bentuk kelembagaan yang memberikan akses nyata terhadap keadilan (*access to justice*).

Lebih jauh, Jimly Asshiddiqie menekankan keadilan dalam negara hukum Pancasila tidak hanya berkaitan dengan perlindungan formal atas hak-hak warga negara, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk menghadirkan lembaga-lembaga hukum yang berfungsi menegakkan keadilan sosial.²¹ Oleh karena itu, pembangunan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu merupakan implementasi konkret dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang hidup dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

¹⁸ John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, (Cambridge: Harvard University Press, 2001).

¹⁹ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975).

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi...Op. Cit.*

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 2011).

Secara filosofis, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu merupakan manifestasi dari amanat konstitusi untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, khususnya para atlet dan pelaku olahraga. Prinsip keadilan yang diusung bukan hanya prosedural, tetapi bersifat substantif, yang menempatkan kemanusiaan dan kesetaraan sebagai inti dari sistem hukum olahraga nasional.

Dari perspektif yuridis, pengaturan penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia sebelum penetapan BAKI menunjukkan karakter yang belum terintegrasi secara kelembagaan dalam satu sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional yang terpadu. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa olahraga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral keolahragaan yang belum dihubungkan secara hierarkis dan fungsional dalam satu kerangka penyelesaian sengketa nasional. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah meletakkan prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan olahraga, seperti keadilan, profesionalisme, dan otonomi organisasi olahraga, pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa masih dirumuskan secara umum dan belum diikuti dengan penegasan desain kelembagaan arbitrase keolahragaan nasional yang operasional.

Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menegaskan asas keadilan dan nondiskriminasi sebagai landasan penyelenggaraan keolahragaan, sementara Pasal 4 ayat (2) huruf (a) menempatkan peningkatan harkat dan martabat bangsa melalui pembinaan dan pengembangan olahraga yang adil dan berkelanjutan sebagai tujuan utama. Namun, norma-norma tersebut belum diikuti dengan pengaturan operasional yang komprehensif mengenai forum, prosedur, dan kekuatan mengikat putusan penyelesaian sengketa olahraga. Kondisi normatif tersebut dalam praktik membuka ruang bagi penyelesaian konflik olahraga melalui peradilan umum atau pengadilan tata usaha negara, khususnya dalam sengketa yang tidak terselesaikan melalui mekanisme internal olahraga, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi olahraga.

Penetapan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sebagai lembaga arbitrase keolahragaan nasional memperoleh legitimasi formal melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penunjukan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia sebagai Badan Arbitrase

Keolahragaan Tunggal Indonesia. Secara normatif, penyatuan fungsi antara BAKI dan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menempatkan arbitrase keolahragaan nasional sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa olahraga yang bersifat independen, dengan putusan yang pada prinsipnya bersifat final dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAORI yang dibentuk berdasarkan keputusan internal organisasi olahraga tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan desain kelembagaan arbitrase keolahragaan nasional sebagaimana diarahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Oleh karena itu, peran dan fungsinya tidak ditempatkan sebagai lembaga arbitrase yang berdiri sejajar, melainkan diarahkan untuk terintegrasi secara normatif dan fungsional ke dalam BAKI sebagai lembaga arbitrase keolahragaan nasional yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang dan kebijakan administratif negara. Integrasi ini menandai arah peralihan dari model penyelesaian sengketa olahraga yang terfragmentasi menuju sistem yang lebih terkoordinasi dan terpusat, guna memperkuat konsistensi putusan dan kepastian hukum serta otonomi olahraga sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Keolahragaan merumuskan penyelesaian sengketa di bidang olahraga melalui beberapa jalur, yakni mediasi, arbitrase, atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumusan normatif tersebut memberikan ruang pilihan jalur penyelesaian sengketa, namun belum disertai penegasan mengenai koordinasi kelembagaan dan prioritas mekanisme penyelesaian sengketa olahraga. Ketiadaan penegasan mengenai forum utama atau mekanisme hierarkis antarjalur penyelesaian sengketa berimplikasi pada munculnya fragmentasi kewenangan dalam praktik.

Kondisi tersebut dalam tataran empiris tercermin pada pilihan forum yang beragam, mulai dari BAORI, komisi etik dan komisi disiplin organisasi olahraga, hingga peradilan umum. Pluralitas forum penyelesaian sengketa olahraga dalam praktik berpotensi menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi dan ketidakpastian hukum apabila tidak diikuti dengan pengaturan koordinasi yang jelas, khususnya ketika pihak yang tidak puas terhadap putusan lembaga arbitrase menolak untuk melaksanakannya dan memilih membawa perkara ke pengadilan umum. Praktik demikian berimplikasi pada

berkurangnya efektivitas prinsip finalitas putusan arbitrase keolahragaan dalam sistem hukum nasional, tetapi juga memperpanjang proses penyelesaian sengketa serta mengaburkan batas antara mekanisme internal olahraga dan rezim peradilan negara.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya dipahami bukan semata-mata sebagai perangkat normatif, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan memperbaiki realitas sosial.²² Pandangan ini menegaskan hukum tidak boleh berhenti pada tataran prosedural, melainkan harus menjamin efektivitas pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks ini, lembaga penyelesaian sengketa olahraga perlu dirancang bukan hanya sebagai forum administratif, tetapi sebagai institusi yang mampu menjamin perlindungan hukum nyata bagi atlet dan seluruh pelaku olahraga.

Permasalahan mendasar lain dalam penyelesaian sengketa olahraga nasional berkaitan dengan status kelembagaan BAORI yang secara struktural berada di bawah KONI. Keberadaan BAORI didasarkan pada Statuta KONI serta Keputusan Ketua Umum KONI Nomor 047 Tahun 2006 tentang Pembentukan BAORI, sehingga secara yuridis BAORI masih merupakan bagian dari organisasi olahraga dan belum memperoleh legitimasi sebagai lembaga arbitrase keolahragaan nasional yang dibentuk dan diatur secara eksplisit oleh undang-undang. Konsekuensi dari konstruksi tersebut menempatkan BAORI sebagai badan arbitrase yang bersifat privat dan berbasis organisasi olahraga, sehingga tidak memiliki karakter kewenangan publik dalam sistem hukum nasional.

Kedudukan kelembagaan semacam ini berimplikasi serius terhadap efektivitas putusan BAORI. Putusan yang dihasilkan menghadapi keterbatasan dalam aspek kekuatan eksekutorial dalam sistem hukum nasional, khususnya karena kedudukan kelembagaan BAORI yang tidak secara langsung diintegrasikan ke dalam kerangka arbitrase sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, banyak putusan BAORI tidak dapat dijalankan secara efektif karena ketiadaan dasar hukum eksekutorial, sehingga dalam praktik tidak jarang pihak yang kalah menunda, mengabaikan, atau menolak pelaksanaan putusan BAORI. Kondisi ini pada akhirnya

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45.

memaksa pihak yang dirugikan untuk kembali menempuh jalur peradilan umum, yang pada akhirnya memperpanjang proses penyelesaian sengketa serta mengurangi efektivitas prinsip finalitas putusan arbitrase keolahragaan.

Kelemahan struktural BAORI tersebut menegaskan urgensi penetapan lembaga arbitrase keolahragaan nasional yang bersifat independen dan terpusat, serta memperoleh legitimasi hukum dalam kerangka hukum keolahragaan nasional. Dalam konteks inilah kehadiran BAKI diposisikan sebagai solusi normatif dan institusional atas keterbatasan BAORI. Penegasan BAKI sebagai lembaga arbitrase keolahragaan nasional yang terpusat dimaksudkan untuk mengakhiri praktik dualisme dan fragmentasi penyelesaian sengketa olahraga, memperkuat daya ikat dan daya eksekutorial putusan, serta memastikan setiap sengketa olahraga pada prinsipnya diselesaikan melalui forum arbitrase keolahragaan nasional yang memperoleh mandat normatif dari undang-undang dan legitimasi administratif dari pemerintah, sejalan dengan arah reformasi hukum olahraga nasional.

Sebagai perbandingan, CAS di Lausanne, Swiss, memiliki kemandirian struktural dan legitimasi hukum internasional berdasarkan Statuta dan Kode Arbitrase CAS yang diakui oleh seluruh federasi olahraga internasional di bawah naungan *International Olympic Committee* (IOC).²³ CAS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga arbitrase, tetapi juga sebagai pengadilan olahraga internasional dengan yurisdiksi eksklusif atas sengketa-sengketa olahraga di tingkat global, termasuk banding terhadap putusan federasi olahraga dunia seperti FIFA, IOC, atau WADA.

Menurut perspektif teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menegaskan perlindungan hukum bagi warga negara harus mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa apabila pelanggaran sudah terjadi.²⁴ Berdasarkan teori ini, lembaga penyelesaian sengketa olahraga yang terfragmentasi justru melemahkan fungsi perlindungan hukum tersebut, karena tidak

²³ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration (Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-related Disputes)*, Lausanne: CAS, 2023.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi...Op. Cit.*, hlm. 25.

memberikan kepastian terhadap hak atlet dan pihak lain yang dirugikan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaan (*das sein*). Hukum yang tidak memiliki efektivitas implementatif sebagaimana dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, tidak hanya kehilangan daya ikatnya, tetapi juga menghambat berjalannya sistem sosial yang adil.²⁵ Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi kelembagaan penyelesaian sengketa olahraga yang bersifat terpadu (*integrated*), independen, dan memiliki kekuatan hukum tetap (*final and binding*).

Desain kelembagaan semacam ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga memperkuat keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat. Integrasi satu pintu (*single gateway system*) akan mencegah tumpang tindih yurisdiksi, mempercepat proses penyelesaian, dan memperkuat legitimasi putusan. Restrukturisasi kelembagaan penyelesaian sengketa olahraga menjadi urgensi hukum nasional yang sejalan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan prinsip *rule of law* dalam konteks negara hukum Indonesia.

Secara sosiologis, praktik penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia menggambarkan kondisi lemahnya struktur hukum, rendahnya kesadaran hukum, dan terbatasnya akses keadilan bagi pelaku olahraga. Fenomena ini tampak dalam berbagai kasus sengketa antara atlet, pelatih, dan organisasi olahraga, baik yang berkaitan dengan kontrak profesional, status keanggotaan, pelanggaran etik, maupun keputusan administratif federasi.

Melalui praktiknya, banyak atlet yang mengalami ketidakadilan akibat pemutusan kontrak sepihak, sanksi federasi yang tidak proporsional, atau pencabutan hak bertanding tanpa mekanisme banding yang transparan. Sebagian besar kasus tersebut tidak pernah sampai pada penyelesaian formal karena ketiadaan mekanisme yang efektif, biaya tinggi, serta ketidakpahaman para pihak terhadap hak-hak hukumnya.

Kajian yuridis dalam literatur hukum olahraga Indonesia menunjukkan mekanisme penyelesaian sengketa olahraga melalui jalur formal, khususnya arbitrase keolahragaan, belum sepenuhnya

²⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15.

dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku olahraga, meskipun telah terdapat penguatan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Sejumlah penelitian normatif menunjukkan atlet, pelatih, dan pengurus organisasi olahraga masih memiliki pemahaman terbatas mengenai fungsi, kewenangan, serta prosedur lembaga arbitrase olahraga, termasuk BAORI, yang secara historis berfungsi sebagai mekanisme arbitrase internal organisasi olahraga dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem arbitrase nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.²⁶ Keterbatasan pemahaman tersebut berimplikasi pada kecenderungan penyelesaian sengketa melalui mekanisme informal, seperti mediasi internal organisasi atau forum etik dan disiplin, yang berada di luar rezim arbitrase keolahragaan formal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, sehingga tidak selalu menjamin kepastian hukum dan daya ikat putusan.²⁷ Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan literasi hukum olahraga sekaligus lemahnya legitimasi kelembagaan arbitrase olahraga dalam praktik, sehingga mempertegas urgensi penguatan sosialisasi hukum, pendidikan hukum olahraga, serta penguatan dan pelembagaan lembaga arbitrase keolahragaan yang memiliki dasar hukum publik, otoritas kelembagaan yang jelas, serta kedudukan sebagai forum utama penyelesaian sengketa olahraga nasional.²⁸

Hal tersebut sejalan dengan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, yang menegaskan keberhasilan sistem hukum ditentukan oleh tiga elemen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).²⁹ Dalam konteks penyelesaian sengketa olahraga Indonesia, ketiga elemen ini belum berfungsi secara harmonis. Jika dianalisis melalui

²⁶ Nina Silvana, et al, Sports Dispute Settlement: Legal Mechanism and Alternative Approaches in Indonesia, *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 89–94. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.969>.

²⁷ Christiana Sri Murni et al., *Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 25, No. 1 (2023), hlm. 67–69.

²⁸ Sanusi dan Riyanto, *Urgensi Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keolahragaan*, Jurnal Media Bina Ilmiah, Universitas Negeri Jakarta, Vol. 18, No. 3 (2024), hlm. 211–214.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

perspektif Lawrence M. Friedman mengenai tiga elemen sistem hukum, struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum, penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia masih menunjukkan ketidakharmonisan antareleman tersebut, meskipun telah terdapat pembaruan hukum di tingkat undang-undang.

Dari sisi struktur hukum, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang ada, seperti BAORI, komisi disiplin, dan komite etik, beroperasi secara parsial tanpa koordinasi kelembagaan yang memadai maupun hierarki yang jelas.³⁰ Setiap lembaga menjalankan mekanisme internalnya sendiri, tanpa integrasi antara proses disiplin, etik, dan arbitrase, sehingga kerap menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi dan benturan kewenangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang bersengketa.³¹ Dalam praktiknya, satu perkara dapat diputus oleh lebih dari satu forum dengan putusan yang berbeda, yang menggerus rasa keadilan dan mereduksi otoritas hukum olahraga. Kondisi inilah yang menjadi salah satu dasar normatif dan empiris bagi penetapan BAKI sebagai lembaga arbitrase keolahragaan nasional yang bersifat tunggal, sebagaimana ditegaskan melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2024.³²

Dari sisi substansi hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan prinsip keadilan, profesionalisme, dan otonomi organisasi olahraga, regulasi pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan panduan normatif yang rinci dan terintegrasi mengenai prosedur penyelesaian sengketa, batas yurisdiksi, serta relasi kewenangan antara arbitrase keolahragaan dan peradilan negara.

Kekosongan normatif ini membuat lembaga-lembaga yang ada berjalan berdasarkan interpretasi masing-masing, yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan, melemahkan legitimasi hukum, dan

³⁰ Goncalwes Sirait, dkk, *Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia*, Jurnal Sanksi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 135-138.

³¹ Christiana Sri Murni, dkk, *Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 25, No. 1 (2023), hlm. 67-69.

³² Kemenpora RI, *Menpora Resmikan BAKI Sebagai Satu-Satunya Badan Arbitrase Olahraga Nasional*, Jakarta: Kemenpora, 18 Oktober 2025, <https://kemenpora.go.id/detail/5606/menpora-dito-sebut-pendirian-baki-sebagai-badan-penyelesaian-seng>.

memunculkan ketidakpastian bagi atlet dan organisasi olahraga.³³ Dengan hadirnya BAKI, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2024 sebagai lembaga arbitrase tunggal nasional, seluruh aspek substansi ini diharapkan dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum yang final, mengikat, dan memiliki daya eksekutorial.

Dari sisi kultur hukum, banyak organisasi olahraga masih beroperasi dalam pola patrimonialistik, karena keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuasaan struktural, loyalitas personal, atau kepentingan organisasi daripada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Budaya hukum semacam ini menghambat terwujudnya sistem penyelesaian sengketa olahraga yang objektif, independen, dan sejalan dengan prinsip profesionalisme serta akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Sering kali keputusan diambil tanpa prosedur yang jelas atau tanpa memberi ruang yang setara bagi semua pihak untuk menyampaikan argumen mereka. Akibatnya, kepercayaan atlet dan publik terhadap lembaga penyelesaian sengketa olahraga menjadi lemah, sementara prinsip keadilan substantif, yang seharusnya menjadi ruh hukum olahraga, sering terpinggirkan. Kehadiran BAKI diharapkan mampu memperkuat kultur hukum yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepastian hukum, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik dan pelaku olahraga terhadap sistem penyelesaian sengketa nasional.³⁴

Ketiga dimensi diamsud: struktur, substansi, dan kultur hukum, secara kolektif menggambarkan tantangan sistemik yang masih dihadapi oleh hukum olahraga di Indonesia. Selama ketiganya belum berjalan secara harmonis dan saling terintegrasi, penyelesaian sengketa olahraga akan terus menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan bagi seluruh pihak, serta keadilan substantif bagi atlet, pelatih, dan organisasi olahraga. Oleh karena itu, reformasi sistemik diperlukan tidak hanya dalam bentuk penataan kelembagaan

³³ Sanusi & Riyanto, Urgensi Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keolahragaan, Op. Cit.

³⁴ BAKI Hadir, Menpora Dito: Tidak Ada lagi Dualisme Kepemimpinan Organisasi Cabor, <https://biznews.id/berita/detail/baki-hadir-menpora-dito--tidak-ada-lagi-dualisme-kepemimpinan-organisasi-cabor>, diakses tanggal 23 Januari 2026.

arbitrase keolahragaan, tetapi juga melalui harmonisasi regulasi, penguatan literasi hukum olahraga, serta pembentukan kultur hukum yang menghormati prinsip keadilan, kepastian hukum, dan otonomi olahraga sebagaimana dikehendaki oleh pembaruan hukum keolahragaan nasional. Kehadiran BAKI menjadi salah satu langkah konkret dalam konteks ini, karena ia dirancang untuk menyatukan seluruh mekanisme penyelesaian sengketa dalam satu forum tunggal yang profesional, independen, dan memiliki legitimasi hukum yang jelas, sehingga mampu menjawab persoalan fragmentasi struktur, kekosongan normatif, dan budaya hukum yang patrimonialistik.

Sosiolog hukum Soerjono Soekanto menegaskan efektivitas hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum, karena kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana norma-norma hukum diterima, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat.³⁵ Dalam dunia olahraga, rendahnya kesadaran hukum menyebabkan mekanisme penyelesaian sengketa formal tidak dimanfaatkan secara optimal dan mendorong penyelesaian berbasis kekuasaan organisasi (*power-oriented*), bukan berbasis norma hukum (*law-oriented*).

Kenyataan sosial ini juga diperburuk oleh minimnya akses hukum bagi atlet. Sebagian besar atlet di Indonesia tidak memiliki bantuan hukum olahraga (*sports legal aid*), sehingga ketika berhadapan dengan federasi atau sponsor, mereka berada dalam posisi yang lemah secara hukum maupun ekonomi. Akibatnya, prinsip *equality before the law* yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi sulit diwujudkan secara nyata di lapangan.

Kondisi sosial ini mencerminkan apa yang disebut oleh Satjipto Rahardjo sebagai "*krisis keadilan dalam sistem hukum modern*", karena hukum yang tidak adaptif terhadap realitas sosial akan kehilangan makna keadilan substantifnya.³⁶ Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi kelembagaan penyelesaian sengketa olahraga satu pintu yang tidak hanya berfungsi sebagai forum hukum, tetapi juga sebagai instrumen edukasi, perlindungan, dan transformasi kultur hukum olahraga.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 42.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 123.

Lembaga satu pintu tersebut diharapkan menjadi arena pembelajaran hukum (*legal learning arena*) bagi pelaku olahraga, memperkuat literasi hukum, serta menumbuhkan kesadaran penyelesaian sengketa bukan sekadar soal menang dan kalah, tetapi juga tentang pencapaian keadilan yang bermartabat dan beradab. Rekonstruksi kelembagaan penyelesaian sengketa olahraga bukan hanya keharusan yuridis, melainkan tuntutan sosiologis untuk membangun budaya hukum olahraga nasional yang modern, transparan, dan berkeadilan.

Berdasarkan tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah dikemukakan, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga yang bersifat tunggal merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka reformasi sistem hukum olahraga nasional sebagaimana diarahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Fragmentasi kelembagaan yang terjadi selama ini, yang melibatkan BAORI, komisi disiplin, komite etik organisasi olahraga, hingga peradilan umum, telah menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi, ketidakpastian hukum, serta proses penyelesaian sengketa yang tidak efisien dan berlarut-larut. Kondisi tersebut berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan atlet, pelatih, dan organisasi olahraga terhadap kemampuan sistem hukum olahraga nasional dalam memberikan keadilan substantif dan kepastian hukum yang efektif. Dengan hadirnya BAKI sebagai lembaga tunggal yang bersifat independen, final, dan mengikat, diharapkan seluruh mekanisme penyelesaian sengketa dapat terintegrasi dalam satu forum yang profesional dan terpercaya, sehingga membangun kembali legitimasi dan efektivitas hukum olahraga di Indonesia.³⁷

Lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu (*single gateway dispute resolution body*) diharapkan dapat menjadi pusat integrasi mekanisme penyelesaian sengketa olahraga secara nasional. Karena itu, agar rekonstruksi kelembagaan penyelesaian sengketa olahraga satu pintu benar-benar mampu menjawab kebutuhan hukum dan sosial dalam dunia olahraga nasional, maka desainnya harus berpijak pada seperangkat prinsip dasar (*foundational principles*) yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan operasionalisasinya. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai norma etik dan

³⁷ Menpora Dito Sebut Pendirian BAKI sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Olahraga Tunggal di Indonesia, Op. Cit.

prosedural, tetapi juga sebagai ukuran keabsahan lembaga tersebut dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak para pihak.

Pertama, prinsip keadilan (*fair*). Lembaga penyelesaian sengketa olahraga harus menjamin perlindungan hak-hak hukum seluruh pelaku olahraga, terutama atlet, yang merupakan subjek hukum paling rentan dalam relasi kekuasaan organisasi olahraga. Dalam banyak kasus, posisi atlet sering kali lemah secara kontraktual dan administratif, sehingga memerlukan mekanisme yang berpihak pada prinsip *equal protection before the law*. Sejalan dengan pemikiran John Rawls, keadilan merupakan kebajikan utama dalam tatanan sosial yang menuntut agar setiap struktur institusional dirancang untuk menciptakan *fairness* dalam hubungan sosial.³⁸ Oleh karena itu, lembaga satu pintu harus dibangun dengan semangat menjamin keseimbangan hak dan kewajiban, serta memberikan ruang pembelaan yang setara bagi semua pihak tanpa diskriminasi.

Kedua, prinsip kecepatan (*expeditious*). Dunia olahraga memiliki dinamika yang cepat dan kompetitif; oleh sebab itu, penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan efisien, sederhana, dan tidak berlarut-larut. Sengketa yang dibiarkan berlarut dapat mengganggu karier atlet, stabilitas organisasi, bahkan citra olahraga nasional. Prinsip kecepatan ini sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaga satu pintu harus mengadopsi sistem penyelesaian yang meminimalkan birokrasi, memanfaatkan teknologi digital, dan memastikan setiap sengketa dapat diselesaikan secara tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas putusan.

Ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai forum yang berperan penting dalam menegakkan keadilan, lembaga penyelesaian sengketa olahraga harus menjamin proses dan putusan yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Transparansi bukan hanya soal keterbukaan informasi, tetapi juga keterbukaan dalam prosedur, standar etika, serta penunjukan arbiter dan anggota panel. Akuntabilitas memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan hukum dan fakta, bukan kepentingan subjektif organisasi atau individu. Prinsip ini penting untuk membangun kepercayaan publik, sebagaimana ditegaskan oleh

³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 3-5.

Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus dipercaya oleh masyarakat agar hidup di dalam kesadarannya.³⁹

Keempat, prinsip finalitas (*final and binding*). Lembaga satu pintu harus menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dieksekusi dan diakui secara nasional. Prinsip ini penting untuk menjamin kepastian hukum, yang merupakan elemen fundamental dalam setiap sistem hukum yang modern. Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen, hukum harus memberikan kejelasan normatif agar setiap individu dapat mengetahui dengan pasti akibat hukumnya.⁴⁰ Oleh karena itu, lembaga satu pintu perlu diberi kewenangan eksekutorial yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga putusannya tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga implementatif.

Dengan berpegang pada keempat prinsip tersebut, adil, cepat, transparan-akuntabel, dan final, lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu akan menjadi manifestasi konkret dari *rule of law* dalam dunia olahraga, serta menjawab kelemahan sistem yang selama ini bersifat terfragmentasi dan tidak efektif. Lembaga ini diharapkan menjadi simbol reformasi hukum olahraga Indonesia yang berpihak pada keadilan substantif, efisiensi prosedural, dan kepastian hukum yang berdaya guna.

Rekonstruksi ini juga merupakan wujud dari semangat reformasi hukum olahraga nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menekankan pentingnya penyelenggaraan keolahragaan yang adil, profesional, dan akuntabel. Dalam konteks ini, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan hukum nasional (*national legal policy*), bukan sekadar keputusan organisasi olahraga tertentu.

Sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman, sistem hukum yang efektif harus ditopang oleh struktur kelembagaan yang kuat, substansi hukum yang jelas, dan kultur hukum yang mendukung.⁴¹ Oleh karena itu, lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu harus dirancang sebagai institusi independen,

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Op. Cit., hlm. 85.

⁴⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 8-10.

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social...Op. Cit.*, hlm. 15.

dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memiliki otoritas publik untuk memastikan pelaksanaan putusannya.

Menurut perspektif Philipus M. Hadjon, fungsi utama hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum baik melalui mekanisme preventif maupun represif.⁴² Lembaga satu pintu ini berfungsi sebagai alat perlindungan hukum preventif (melalui penyelesaian cepat sebelum eskalasi sengketa) sekaligus represif (melalui putusan arbitrase yang final dan mengikat). Di tingkat internasional, model seperti ini telah dibuktikan oleh CAS di Lausanne, Swiss, yang berfungsi sebagai otoritas tunggal penyelesaian sengketa olahraga dunia di bawah pengakuan IOC. CAS berhasil menciptakan sistem hukum olahraga global (*lex sportiva*) yang konsisten dan dihormati oleh seluruh federasi olahraga internasional.⁴³ Pembelajaran dari CAS menunjukkan integrasi kelembagaan bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang pembentukan legitimasi dan kepercayaan hukum global.

Pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu bukan sekadar persoalan teknis kelembagaan, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk membangun kembali tata hukum olahraga nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Lembaga ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga pondasi baru bagi penegakan hukum olahraga yang modern, integratif, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Pertama, lembaga ini harus berfungsi sebagai penjamin perlindungan hukum bagi atlet, pelatih, dan organisasi olahraga. Perlindungan hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai perlindungan terhadap pelanggaran norma, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional setiap pelaku olahraga atas keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya preventif dan represif untuk melindungi hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang.⁴⁴ Lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu harus mampu menghadirkan kepastian dan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan keolahragaan.

⁴² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi...Op. Cit.*, hlm. 25.

⁴³ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration*, (Lausanne: CAS, 2023).

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi... Op. Cit.*, hlm. 2-3.

Kedua, lembaga ini harus berperan sebagai forum penyelesaian sengketa yang efisien dan kredibel. Artinya, proses penyelesaian perkara harus berlangsung secara cepat, transparan, dan profesional, dengan prosedur yang sederhana namun menjamin prinsip *fair hearing*. Model seperti ini sejalan dengan praktik internasional yang diterapkan oleh CAS di Lausanne, yang menjadi standar global dalam penyelesaian sengketa olahraga melalui jalur arbitrase yang independen dan diakui secara universal.⁴⁵ Dalam konteks Indonesia, keberadaan lembaga satu pintu akan menghapus fragmentasi yurisdiksi yang selama ini menyebabkan ketidakpastian, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum olahraga nasional.

Ketiga, lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu diharapkan juga menjadi pilar edukasi hukum olahraga nasional. Fungsi edukatif ini penting untuk menumbuhkan budaya hukum (*legal culture*) yang berakar pada nilai-nilai keadilan, sportivitas, dan integritas. Sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman, hukum hanya akan efektif apabila didukung oleh budaya hukum masyarakat yang sadar dan patuh terhadap nilai-nilai hukum.⁴⁶ Oleh karena itu, lembaga ini tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga berperan dalam membangun literasi hukum di kalangan atlet, pelatih, federasi, dan masyarakat olahraga secara luas, sehingga terbentuk kesadaran kolektif hukum merupakan sarana untuk menjaga sportivitas, bukan sekadar instrumen sanksi.

Dengan menjalankan ketiga fungsi strategis tersebut sebagai penjamin perlindungan hukum, forum penyelesaian sengketa yang kredibel, dan pilar edukasi hukum nasional, lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu akan menjadi representasi nyata dari integrasi nilai-nilai keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh hanya menjadi "*penjaga status quo*", tetapi harus menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan sosial dan membawa masyarakat

⁴⁵ Matthew J. Mitten & Hayden Opie, "Sports Law: Implications for the Development of International Sports Arbitration", *Marquette Sports Law Review*, Vol. 12, No. 1, 2001, hlm. 1-33.

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science... Op. Cit.*, hlm. 223.

menuju tatanan yang lebih adil.⁴⁷ Oleh karena itu, rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu bukan sekadar pembaruan institusional, melainkan juga transformasi paradigma hukum olahraga nasional menuju sistem yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan substantif. Pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu di Indonesia merupakan keniscayaan yuridis, tuntutan filosofis, dan kebutuhan sosiologis, yang harus diwujudkan melalui reformasi hukum olahraga nasional secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah diuraikan, sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar, baik dari sisi struktur kelembagaan maupun substansi hukum, sehingga memerlukan pembaruan yang sistematis dan terarah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dinamika olahraga nasional yang semakin kompleks, meliputi hubungan kontraktual profesional, komersialisasi olahraga, hak citra atlet, serta tanggung jawab hukum federasi olahraga, tidak lagi dapat ditangani secara efektif oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat sektoral dan parsial. Dalam konteks tersebut, pembentukan lembaga arbitrase keolahragaan nasional yang bersifat tunggal menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat tata kelola hukum olahraga nasional secara terpadu.

Forum penyelesaian sengketa yang ada dalam praktiknya masih berjalan secara terfragmentasi. Sengketa olahraga dalam praktik dapat diselesaikan melalui komisi disiplin, lembaga arbitrase olahraga seperti BAORI, maupun peradilan umum, bahkan secara bergantian tanpa adanya koordinasi kelembagaan dan batas yurisdiksi yang tegas. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yurisdiksi dan mereduksi kekuatan hukum putusan, sehingga penyelesaian sengketa sering berlarut-larut, menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak terkait, dan melemahkan rasa keadilan hukum, khususnya bagi atlet yang berada pada posisi paling rentan dalam relasi hukum keolahragaan.

Kenyataan tersebut menegaskan perlunya lembaga penyelesaian sengketa olahraga yang berfungsi sebagai simpul integrasi dalam sistem hukum olahraga nasional. Lembaga semacam ini diharapkan mampu menjamin proses penyelesaian sengketa yang

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa... Op. Cit.*, hlm. 45.

adil, cepat, dan transparan, dengan mekanisme yang seragam serta diakui oleh seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran lembaga tunggal ini selaras dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan harus dipandang bukan sekadar sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai manifestasi konkret kehadiran negara dalam melindungi hak-hak warga olahraga.

Gagasan rekonstruksi kelembagaan penyelesaian sengketa olahraga satu pintu juga merupakan bagian dari upaya reformasi hukum olahraga nasional. Reformasi ini menuntut sinergi antara pemerintah, organisasi olahraga, dan komunitas hukum olahraga dalam merumuskan mekanisme penyelesaian yang efisien sekaligus konsisten dengan prinsip *rule of law* dan *lex sportiva*. Penguatan lembaga arbitrase tunggal, seperti BAKI, tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga memastikan setiap putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat sesuai dengan prinsip arbitrase, serta dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2024, diposisikan sebagai instrumen integratif yang menyatukan mekanisme penyelesaian sengketa olahraga nasional dalam satu forum arbitrase yang independen dan berlegitimasi hukum.

Sebagaimana diuraikan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi normanya, tetapi juga pada struktur dan kultur hukum yang mendukung implementasinya.⁴⁸ Dalam konteks ini, lembaga satu pintu dapat berfungsi sebagai struktur hukum baru yang mereformulasi hubungan antara norma (substansi) dan perilaku hukum pelaku olahraga (kultur). Pembentukan lembaga tersebut bukan hanya langkah administratif, melainkan proses transformasi sistem hukum olahraga menuju tatanan yang lebih responsif dan berkeadilan.

Lebih jauh, dalam kerangka teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, keberadaan lembaga satu pintu menjadi instrumen yang mewujudkan perlindungan preventif sekaligus represif.⁴⁹ Perlindungan preventif diwujudkan melalui adanya mekanisme

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science...Op. Cit.*, hlm. 15.

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi ...Op. Cit.*, hlm. 25.

penyelesaian yang cepat dan proporsional sehingga mencegah eskalasi konflik, sedangkan perlindungan represif hadir dalam bentuk putusan yang tegas, mengikat, dan dapat dieksekusi. Pola ini akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi atlet dan organisasi olahraga, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum olahraga nasional.

Di sisi lain, model lembaga semacam ini telah terbukti efektif di tingkat global melalui praktik CAS di Lausanne, Swiss, yang berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa olahraga internasional dengan yurisdiksi tunggal.⁵⁰ CAS menjadi acuan utama dalam menciptakan sistem hukum olahraga dunia (*lex sportiva*) yang konsisten, mandiri, dan diakui oleh federasi olahraga internasional. Pembelajaran dari CAS menunjukkan integrasi kelembagaan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat otoritas dan legitimasi hukum olahraga secara sistemik.

Rekonstruksi kelembagaan serupa di Indonesia akan menjadi pondasi penting bagi pembangunan hukum olahraga nasional yang modern dan berdaulat. Melalui lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu, diharapkan tercipta sistem yang dapat menjamin keadilan substantif, memperkuat akuntabilitas organisasi olahraga, serta menginternalisasi budaya hukum yang menempatkan sportivitas dan keadilan sebagai nilai utama.

Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus berani meninggalkan paradigma formalistik dan bergerak menuju hukum yang *membebaskan dan menyejahterakan manusia*.⁵¹ Dengan semangat ini, rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa olahraga bukan sekadar penataan kelembagaan, tetapi juga gerakan pembaruan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak, penegakan keadilan, dan penguatan martabat atlet sebagai warga negara.

⁵⁰ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration*, (Lausanne: CAS, 2023).

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa..Op. Cit.*, hlm. 45.

BAB 2

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DAN DINAMIKA SENGKETA OLAHRAGA

A. Konsep dan Teori Perlindungan Hukum Bagi Atlet

Konsep perlindungan hukum bagi atlet merupakan konstruksi multidimensional yang berkembang di persimpangan antara hukum publik, hukum ketenagakerjaan, dan sistem norma otonom olahraga internasional yang dikenal sebagai *lex sportiva*. Ketiga pilar ini membentuk satu kesatuan normatif yang saling berkelindan, menentukan bagaimana hak, kewajiban, dan tanggung jawab atlet diakui, dilindungi, serta ditegakkan, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam konteks hukum olahraga global yang bersifat transnasional. Perlindungan hukum dalam konteks ini tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai sekadar instrumen penyelesaian sengketa, melainkan harus dipahami sebagai mekanisme struktural untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, dan martabat atlet sebagai manusia sekaligus profesional.

Hak-hak dasar atlet merupakan titik tolak utama dari perlindungan hukum. Dalam kerangka *human rights architecture*, atlet bukan hanya pelaku olahraga atau bagian dari institusi keolahragaan, tetapi juga manusia yang memiliki hak-hak inheren yang bersumber dari martabatnya sebagai individu. Atlet berhak atas perlakuan yang adil, hak atas keamanan dan kesehatan, bebas dari diskriminasi, serta hak untuk memperoleh pengakuan hukum atas kerja profesionalnya. Prinsip-prinsip tersebut berpijak pada *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* tahun 1966, yang menegaskan hak setiap individu atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk bagi mereka yang bekerja dalam sektor olahraga. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak atas kesejahteraan dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Artinya, negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan seluruh kebijakan, regulasi, dan praktik keolahragaan selaras dengan prinsip-

prinsip hak asasi manusia dan tidak menimbulkan kerentanan baru bagi atlet.⁵²

Kerangka hukum publik menunjukkan perlindungan hukum bagi atlet tidak hanya berarti menegakkan aturan ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga menuntut negara untuk hadir sebagai *guarantor of justice*, yaitu penjamin tercapainya keadilan substantif di bidang olahraga. Negara berkewajiban menyediakan instrumen hukum yang bersifat preventif, seperti standar kontrak yang adil, jaminan sosial bagi atlet, serta mekanisme pengawasan terhadap federasi atau klub agar tidak melakukan praktik yang merugikan. Tanggung jawab negara bersifat aktif, bukan sekadar pasif. Negara harus mengintervensi struktur hukum olahraga ketika otonomi organisasi keolahragaan menimbulkan ekses terhadap hak-hak atlet. Otonomi organisasi olahraga memang penting bagi kebebasan asosiasi dan dinamika keolahragaan, tetapi otonomi tersebut tidak boleh menjadi *enclave* hukum yang menempatkan atlet di luar perlindungan negara.⁵³

Sebagai pekerja profesional, atlet terikat dalam hubungan hukum yang memiliki ciri khas tersendiri. Relasi antara atlet dan klub atau federasi sering kali bersifat asimetris, sebab pihak organisasi memiliki kekuasaan ekonomi, administratif, dan normatif yang jauh lebih besar. Hubungan semacam ini serupa dengan hubungan industrial dalam dunia kerja, namun memiliki kekhususan tersendiri karena diatur oleh kontrak dan regulasi internal federasi. Ketimpangan posisi ini berimplikasi pada perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat, terutama terhadap klausul-klausul kontraktual yang berpotensi eksploitatif, seperti pemutusan kontrak sepihak, penundaan pembayaran, atau pembatasan mobilitas atlet antar-klub. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus bersifat struktural, tidak hanya memberikan jalan keluar melalui mekanisme sengketa, tetapi juga membangun sistem yang mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.⁵⁴

Dalam praktiknya, banyak negara mulai mengadaptasi prinsip hukum ketenagakerjaan ke dalam konteks olahraga, terutama melalui

⁵² Simon Gardiner et al., *Sports Law* (Abingdon and New York: Routledge, 2021), hlm. 43-47.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2022), hlm. 211.

⁵⁴ Jack Anderson, *Modern Sports Law: A Textbook* (Oxford: Hart Publishing, 2018), hlm. 22-23.

pengakuan status hukum atlet sebagai pekerja profesional. Pengakuan ini memiliki implikasi luas terhadap jaminan sosial, hak atas keselamatan kerja, serta kompensasi ketika atlet mengalami cedera atau gangguan karier. Konsep ini menegaskan olahraga bukan sekadar aktivitas prestasi, tetapi juga profesi yang menuntut perlindungan atas kesejahteraan pelakunya. Adapun konsep perlindungan hukum harus bersifat inklusif: mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan hukum sekaligus.⁵⁵

Namun, dimensi yang membedakan perlindungan hukum dalam olahraga dari bidang lain terletak pada keberadaan *lex sportiva*. *Lex sportiva* adalah sistem norma otonom yang lahir dari praktik dan putusan lembaga penyelesaian sengketa olahraga internasional seperti CAS, serta regulasi yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi seperti FIFA, IOC, dan WADA. Norma-norma ini berkembang menjadi semacam *transnational legal order*, yang berfungsi mengatur dan menyeragamkan perilaku para aktor dalam dunia olahraga lintas batas negara.⁵⁶ Keunggulan dari *lex sportiva* adalah efisiensinya: ia menyediakan forum arbitrase yang cepat, spesialis, dan adaptif terhadap karakter dunia olahraga. Akan tetapi, sistem ini juga memiliki keterbatasan mendasar, terutama karena ia sering beroperasi di luar mekanisme akuntabilitas publik yang lazim dalam hukum nasional.⁵⁷

Ketegangan normatif antara otonomi *lex sportiva* dan supremasi hukum nasional menjadi isu sentral dalam teori perlindungan hukum atlet modern. Di satu sisi, otonomi organisasi olahraga diperlukan agar kegiatan olahraga bebas dari intervensi politik dan birokrasi negara. Di sisi lain, jika otonomi ini berjalan tanpa batas, hak-hak dasar atlet berpotensi terpinggirkan karena keputusan organisasi olahraga sering kali bersifat final dan tidak tunduk pada mekanisme peradilan nasional. Dalam situasi seperti ini, negara harus memastikan *lex sportiva* tidak melanggar prinsip keadilan prosedural, hak untuk didengar (*right to be heard*), dan hak atas perlakuan yang setara. Negara tidak harus menghapus otonomi

⁵⁵ Ken Foster, "Is There a Global Sports Law?" *Entertainment and Sports Law Journal*, Vol. 2 No. 1 (2020), hlm. 3.

⁵⁶ Lorenzo Casini, "The Making of a *Lex Sportiva*," *German Law Journal*, Vol. 12 (2011), hlm. 1317-1338.

⁵⁷ Matthieu Reeb, *The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases, and Materials* (2021), hlm. 11.

olahraga, tetapi perlu membangun mekanisme *harmonization* antara norma nasional dan norma olahraga internasional.⁵⁸

Teori *governance in sport* memperkuat dimensi kelembagaan dari konsep perlindungan hukum atlet. Prinsip tata kelola olahraga yang baik (*good governance in sport*) mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, integritas, independensi, dan keadilan prosedural dalam setiap struktur organisasi olahraga. Prinsip-prinsip ini bukan hanya etika administratif, tetapi juga bagian dari fondasi hukum yang menjamin keadilan substantif bagi atlet.⁵⁹ Misalnya, dalam penyelesaian sengketa disiplin, federasi olahraga tidak boleh bertindak sekaligus sebagai penegak aturan dan hakim. Harus ada pemisahan fungsi yang tegas serta mekanisme banding yang independen agar keadilan prosedural terjaga. Hal ini sesuai dengan prinsip *due process of law* yang diakui dalam hukum internasional dan konstitusi nasional.⁶⁰

Perkembangan regulasi olahraga melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menunjukkan kemajuan dalam pengakuan hak-hak atlet. Namun, undang-undang ini belum secara eksplisit mengatur hubungan antara norma nasional dan *lex sportiva*. Federasi olahraga nasional seperti PSSI, PBSI, dan PBVSI umumnya mengadopsi langsung regulasi dari induk federasi internasional, yang sering kali menimbulkan dualisme norma dan kebingungan yurisdiksi. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, atlet sering kali terjebak antara dua sistem hukum yang berbeda: satu di bawah yurisdiksi nasional dan yang lain di bawah rezim internasional. Dalam situasi seperti ini, perlindungan hukum menjadi tidak efektif karena tidak ada satu forum penyelesaian yang jelas dan berwenang.⁶¹

Karena itu, teori perlindungan hukum bagi atlet harus dikembangkan dalam kerangka yang integratif: menggabungkan prinsip negara hukum (*rule of law*), teori hak asasi manusia, dan konsep *lex sportiva* secara seimbang. Pendekatan yang integratif

⁵⁸ James Nafziger, *Transnational Sports Law* (Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2019), hlm. 62–64.

⁵⁹ OECD, *Good Governance in Sport* (Paris: OECD Publishing, 2020), hlm. 9–10.

⁶⁰ Beloff, Kerr & Demetriou, *Sports Law* (Oxford: Hart Publishing, 2020), hlm. 245.

⁶¹ Hukumonline.com, “Polemik Yurisdiksi Sengketa Atlet di Indonesia,” 2024.

memungkinkan terciptanya sistem hukum olahraga yang menjamin kepastian hukum sekaligus fleksibilitas global, tanpa mengorbankan hak dasar atlet sebagai warga negara. Perlindungan hukum yang sejati adalah perlindungan yang bersifat preventif, korektif, dan transformatif, yaitu tidak hanya memberikan pemulihan ketika pelanggaran terjadi, tetapi juga membangun sistem yang mencegah terulangnya ketimpangan struktural di masa depan.⁶²

Oleh sebab itu, fondasi teori perlindungan hukum bagi atlet harus bertransformasi dari pendekatan yang normatif-formal menuju pendekatan yang substansial dan progresif. Hukum olahraga tidak boleh menjadi ruang eksklusif bagi federasi atau badan arbitrase, tetapi harus menjadi instrumen keadilan sosial yang memastikan kesejahteraan dan martabat manusia tetap menjadi tujuan utama. Sebagaimana ditegaskan Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya hadir untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan, bukan sekadar menegakkan teks peraturan.⁶³ Dalam konteks olahraga, hal ini berarti hukum harus berpihak kepada atlet sebagai subjek hukum yang otonom, bukan sekadar objek pengaturan.

Sebagai pekerja profesional, atlet berhadapan dengan relasi kuasa yang timpang terhadap klub, federasi, atau pemilik modal. Relasi ini mencerminkan bentuk baru dari hubungan industrial, karena unsur subordinasi, kontrol, dan ketergantungan ekonomi tetap hadir, namun tidak seluruhnya diatur oleh sistem hukum ketenagakerjaan konvensional.⁶⁴ Atlet sering kali tidak diakui sebagai “pekerja” dalam pengertian formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang), sehingga perlindungan normatif seperti jaminan sosial, hak atas upah minimum, atau mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak berlaku secara otomatis. Akibatnya, posisi hukum atlet berada dalam *grey area*, sebuah ruang abu-abu antara pekerja formal dan subjek

⁶² Jain, Shubham. (2025). *Towards a Human Right to Sport. The International Sports Law Journal*. <https://doi.org/10.1007/s40318-025-00311-1>

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2020), hlm. 55-56.

⁶⁴ Jack Anderson, *Modern Sports Law: A Textbook* (Oxford: Hart Publishing, 2018), hlm. 45.

kontraktual otonom, yang menempatkan mereka pada kerentanan struktural.⁶⁵

Kontrak yang mengatur hubungan antara atlet dengan klub atau federasi kerap kali bersifat *adhesion contract*, yaitu perjanjian baku yang ditentukan sepihak oleh pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan institusional. Dalam banyak kasus, klausul-klausul dalam kontrak tersebut menetapkan kewajiban berat bagi atlet tanpa memberikan ruang negosiasi yang setara. Klausul seperti larangan pindah klub tanpa izin, pembatasan hak berorganisasi, hingga penalti yang tidak proporsional atas pemutusan kontrak sepihak sering kali diterapkan tanpa dasar keadilan kontraktual (*substantive fairness*).⁶⁶ Di sinilah urgensi teori perlindungan hukum menjadi nyata: perlindungan bagi atlet tidak boleh semata-mata dimaknai sebagai penyediaan *legal remedies* pasca pelanggaran, tetapi juga sebagai rekayasa sosial untuk menyeimbangkan distribusi kekuasaan normatif antara atlet dan institusi olahraga.

Dengan pendekatan tersebut, teori perlindungan hukum bagi atlet bergerak dari paradigma reaktif menuju paradigma preventif dan transformatif. Perlindungan hukum tidak lagi dipahami sekadar dalam konteks penegakan norma, tetapi sebagai alat untuk mengoreksi ketimpangan struktural dalam hubungan keolahragaan. Tujuannya bukan hanya memberikan kompensasi atas pelanggaran yang telah terjadi, melainkan juga menciptakan *fair play* sosial, suatu kondisi ketika atlet memiliki posisi tawar yang seimbang dan dihormati sebagai subjek hukum yang otonom. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, yang menekankan fungsi hukum untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.⁶⁷

Dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum bagi atlet berakar pada prinsip setiap individu berhak atas kondisi kerja yang adil, aman, dan manusiawi. Atlet memiliki hak atas keamanan dan kesehatan kerja, bebas dari diskriminasi, serta penghormatan atas martabat pribadi. Prinsip ini ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966), khususnya Pasal 7 yang

⁶⁵ Ken Foster, "Employment Relations in Professional Sport," *International Sports Law Journal*, Vol. 21 (2021), hlm. 112-113.

⁶⁶ Simon Gardiner et al., *Sports Law*, Op. Cit., hlm. 122.

⁶⁷ Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1923), hlm. 47-49.

menjamin hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (*the right to just and favourable conditions of work*).⁶⁸ Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang secara eksplisit menegaskan hak atas kesejahteraan, rasa aman, dan bebas dari diskriminasi.

Implikasinya, negara tidak dapat bersikap netral atau menyerahkan seluruh urusan olahraga kepada mekanisme otonomi federatif. Negara memikul *positive obligation* untuk menjamin sistem hukum dan kelembagaan olahraga nasional tidak menghasilkan ketidakadilan struktural.⁶⁹ Tanggung jawab ini tidak hanya berupa pengawasan terhadap pelanggaran eksplisit, tetapi juga memastikan kebijakan dan tata kelola organisasi olahraga tidak menimbulkan kondisi yang eksploitatif terhadap atlet. Dalam kerangka hukum publik, kegagalan negara melindungi atlet dari kontrak atau kebijakan yang tidak adil dapat dipandang sebagai bentuk *omission liability*—kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin keadilan sosial bagi warga negara.⁷⁰

Lebih jauh, dalam kerangka *governance in sport*, perlindungan hukum atlet berakar pada prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, integritas, independensi, dan keadilan prosedural (*due process of law*). Tata kelola olahraga yang baik bukan hanya masalah efisiensi manajerial, melainkan juga bagian integral dari sistem hukum yang melindungi hak-hak subjek di dalamnya. Prinsip transparansi menuntut keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, kontrak, dan kebijakan federasi. Akuntabilitas memastikan setiap keputusan organisasi olahraga dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun hukum. Karena itu, integritas dan independensi menjamin proses penyelesaian sengketa tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, atau pribadi.

Prinsip *due process of law* memiliki posisi sangat penting dalam hukum olahraga. Dalam banyak kasus, pelanggaran disiplin, doping, atau sengketa kontraktual diselesaikan melalui mekanisme internal

⁶⁸ United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 1966, Pasal 7.

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2022), hlm. 219.

⁷⁰ Fitria, "Negara dan Tanggung Jawab Perlindungan HAM dalam Sektor Olahraga," *Jurnal Hukum HAM*, Vol. 3 No. 2 (2023), hlm. 78–79.

federasi yang tidak selalu menjamin independensi atau keadilan prosedural. Ketika organisasi olahraga bertindak sekaligus sebagai pembuat aturan (*regulator*) dan penegak sanksi (*adjudicator*), potensi konflik kepentingan menjadi tak terhindarkan.⁷¹ Atlet yang dikenai sanksi sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pembelaan diri, bukti, atau banding independen. Dalam konteks demikian, mekanisme penyelesaian sengketa internal cenderung bersifat administratif dan tertutup, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar keadilan yang menuntut imparialitas dan *right to be heard*.⁷²

Oleh karena itu, teori perlindungan hukum yang komprehensif harus menjamin keberadaan lembaga penyelesaian sengketa yang independen, netral, dan transparan. Lembaga semacam ini idealnya tidak berada di bawah pengaruh struktural organisasi olahraga, melainkan berdiri sebagai institusi arbitrase atau quasi-yudisial yang mampu menilai secara objektif setiap sengketa antara atlet dan federasi. Model seperti CAS di tingkat internasional dapat dijadikan inspirasi untuk menciptakan mekanisme nasional yang serupa, misalnya dalam bentuk *National Sports Arbitration Board* yang memiliki otonomi hukum namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional.⁷³

Perlindungan hukum bagi atlet harus dipahami sebagai proyek normatif yang bersifat interdisipliner, yaitu memadukan teori hak asasi manusia, hukum ketenagakerjaan, dan tata kelola olahraga. Hukum tidak hanya berperan sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi relasi kuasa dalam dunia olahraga. Dalam konteks ini, keberpihakan hukum terhadap atlet bukan bentuk keberpihakan politis, melainkan ekspresi dari prinsip *rule of law* yang menempatkan keadilan dan martabat manusia sebagai inti dari setiap sistem hukum.⁷⁴

Lex sportiva merupakan sistem hukum transnasional yang berkembang dari praktik, regulasi, dan yurisprudensi lembaga

⁷¹ Beloff, Kerr & Demetriou, *Sports Law* (Oxford: Hart Publishing, 2020), hlm. 312.

⁷² Lorenzo Casini, "Due Process and Fair Trial in Sports Disciplinary Proceedings," *International Sports Law Review*, Vol. 8 No. 1 (2022), hlm. 26–29.

⁷³ L. O'Leary, (2021). *Independence and Impartiality of Sports Disputes Resolution In The UK. The International Sports Law Journal*, 21(3-4), 243-256.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2020), hlm. 41.

olahraga internasional seperti *Court of Arbitration for Sport (CAS)*, *Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*, *International Olympic Committee (IOC)*, dan *World Anti-Doping Agency (WADA)*. Sistem ini lahir sebagai bentuk *transnational private regulation* yang bertujuan menciptakan keseragaman, efisiensi, dan kepastian dalam penyelesaian sengketa olahraga lintas negara. Legitimasi *lex sportiva* tidak berasal dari lembaga politik negara, melainkan dari penerimaan komunitas olahraga global terhadap prinsip-prinsip universal seperti *fair hearing*, *right to appeal*, *presumption of innocence*, serta independensi dan imparialitas arbitrase yang banyak diterapkan melalui CAS. Namun, keberlakuannya di tingkat nasional menimbulkan ketegangan antara prinsip *autonomy of sport*—yang menekankan kebebasan organisasi olahraga dari intervensi negara sebagaimana tercermin dalam *Olympic Charter*—dan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara berdasarkan prinsip *rule of law*. Ketika sengketa olahraga sepenuhnya dialihkan ke mekanisme internasional, atlet berpotensi kehilangan akses terhadap perlindungan hukum nasional, terutama karena proses arbitrase internasional yang kompleks dan mahal.

Dalam konteks Indonesia, ketegangan tersebut semakin nyata karena regulasi nasional belum secara tegas mengatur hubungan antara hukum nasional dan *lex sportiva*. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah memberikan dasar perlindungan bagi atlet, banyak federasi olahraga nasional seperti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI), Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), dan Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) mengadopsi langsung regulasi federasi internasional tanpa harmonisasi dengan hukum nasional. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih regulasi dan ketidakjelasan yurisdiksi yang berpotensi menciptakan *denial of justice* bagi atlet. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum hibrid yang mengintegrasikan *lex sportiva* dengan sistem hukum nasional melalui prinsip *conditional autonomy* dan *procedural primacy of rights*, sehingga otonomi olahraga tetap dihormati, namun negara tetap menjalankan perannya sebagai penjamin keadilan dan perlindungan hak-hak atlet sesuai prinsip negara hukum.

Kerangka pemikiran inilah, penting kemudian untuk menelaah bagaimana hukum nasional Indonesia merespons kebutuhan tersebut. Apakah instrumen hukum yang ada telah cukup adaptif terhadap dinamika *lex sportiva*, atau justru masih terjebak dalam paradigma

sektoral yang tidak responsif terhadap realitas global olahraga modern? Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak pembahasan pada bagian berikutnya mengenai *Kerangka Hukum Nasional dalam Perlindungan Atlet*.

B. Kerangka Hukum Nasional dalam Perlindungan Atlet

Kerangka hukum nasional yang mengatur perlindungan atlet di Indonesia telah memasuki fase transformasi normatif sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Undang-undang ini secara eksplisit menegaskan perubahan paradigma keolahragaan nasional: dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Di dalamnya, atlet diposisikan bukan semata objek pembinaan, tetapi sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan sosial, ekonomi, dan hukum yang memadai. UU ini menandai pergeseran penting karena menggantikan kerangka lama (UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional) dan memberikan mandat eksplisit bagi pemerintah untuk membentuk perangkat pelaksana, termasuk penyediaan jaminan sosial, standar kontrak atlet, serta mekanisme penyelesaian sengketa khusus di bidang olahraga.

Implementasi dari mandat tersebut dijalankan melalui rantai regulasi administratif yang terdiri atas Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora). Salah satu regulasi turunan penting ialah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang merinci pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan mekanisme pelaksanaan pembinaan olahraga, dan mengatur perlindungan kesejahteraan atlet. PP ini sekaligus menegaskan prinsip tanggung jawab negara dalam menjamin keberlanjutan profesi atlet dan memberikan perlindungan selama dan setelah masa karier aktif.

Selain itu, Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi memberikan dasar tata kelola organisasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta keharusan bagi federasi olahraga untuk menjamin perlindungan terhadap atlet dalam setiap kontrak

dan kebijakan organisasi.⁷⁵ Namun demikian, keluarnya sejumlah regulasi pelaksana dalam waktu berdekatan menimbulkan potensi fragmentasi norma, terutama karena belum seluruh peraturan tersebut disusun berdasarkan kerangka koordinatif lintas lembaga. Tanpa mekanisme harmonisasi yang kuat, peraturan-peraturan teknis tersebut dapat berjalan sektoral dan berujung pada ketidakkonsistenan penerapan prinsip perlindungan hukum di lapangan.

Masalah lain yang muncul ialah sifat hibrida tatanan hukum olahraga nasional, karena norma-norma nasional berinteraksi dengan aturan internasional seperti *Olympic Charter*, *World Anti-Doping Code*, dan statuta federasi internasional (misalnya FIFA atau FINA).⁷⁶ Federasi nasional sering kali diwajibkan untuk mengadopsi ketentuan internasional sebagai syarat keanggotaan, sehingga banyak aturan keolahragaan yang memiliki karakter transnasional dan tidak tunduk sepenuhnya pada yurisdiksi hukum nasional.⁷⁷ Akibatnya, muncul potensi tumpang tindih yurisdiksi dan konflik norma, khususnya dalam penyelesaian sengketa atlet yang dapat berujung pada praktik *forum shopping*, yakni pemilihan forum yang dianggap paling menguntungkan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai respons atas berbagai persoalan struktural dan normatif dalam penyelesaian sengketa olahraga, negara melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga mengambil langkah strategis dengan menetapkan BAKI sebagai lembaga penyelesaian sengketa olahraga di tingkat nasional. Penetapan BAKI mencerminkan upaya negara dalam menindaklanjuti mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menegaskan penyelesaian sengketa keolahragaan melalui mekanisme arbitrase yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelesaian sengketa.⁷⁸

⁷⁵ Lihat Wicaksono, A. "Kritik terhadap Fragmentasi Regulasi Keolahragaan Nasional," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 18 No. 2 (2024), hlm. 213.

⁷⁶ Pasal 2–3 Statuta PSSI 2023.

⁷⁷ Mitten, M. & Opie, H. "Sports Law: The Interaction of National and International Legal Systems," *Marquette Sports Law Review*, Vol. 29 (2022), hlm. 44–45.

⁷⁸ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; Aldorino S. M. Wowiling, "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan melalui Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022," *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 1 (2024).

Melalui kerangka kelembagaan yang dibangun, BAKI diposisikan sebagai forum arbitrase keolahragaan nasional yang terintegrasi dan bersifat tunggal dalam sistem penyelesaian sengketa keolahragaan di Indonesia. Dalam praktiknya, ruang lingkup kewenangan BAKI mencakup sengketa keolahragaan yang bersifat keperdataan dan keorganisasian olahraga, antara lain sengketa kontraktual antara atlet dan klub, sengketa keanggotaan organisasi olahraga, serta sengketa lain di bidang keolahragaan sepanjang disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase.⁷⁹ Dengan demikian, kehadiran BAKI tidak hanya merupakan pelaksanaan mandat normatif undang-undang, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum dan konsistensi penyelesaian sengketa olahraga dalam kerangka sistem hukum nasional.

Pembentukan BAKI sejatinya juga merupakan respons terhadap fragmentasi kelembagaan arbitrase olahraga yang selama ini ada, di mana lembaga seperti Lembaga seperti Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), yang dibentuk berdasarkan keputusan internal organisasi olahraga, secara kelembagaan tidak memiliki dasar hukum undang-undang dan beroperasi di luar desain arbitrase keolahragaan nasional sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.⁸⁰ Kebijakan penyatuan mekanisme penyelesaian sengketa keolahragaan melalui satu lembaga arbitrase nasional bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih yurisdiksi, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat akses terhadap keadilan bagi pelaku olahraga.⁸¹

Melalui perkembangan operasionalnya, BAKI juga aktif melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas internal, termasuk penyebaran pengetahuan mengenai hukum acara arbitrase, yang menjadi bagian penting dalam menjamin putusan yang dihasilkan dapat diandalkan, profesional, dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi kepada masyarakat olahraga nasional.⁸² Keberadaan

⁷⁹ Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penunjukan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia sebagai Badan Arbitrase Keolahragaan Tunggal Indonesia.

⁸⁰ Sanusi, et al, "The Existence of Arbitration Institutions for Performance Sports Athlete Disputes (BAORI, BAKI, NDRC)," *International Journal of Social, Policy and Law*, Vol. 4 No. 3 (2023).

⁸¹ ANTARA News, *Indonesia Resmi Miliki Badan Penanganan Sengketa Keolahragaan Tunggal*, 18 Oktober 2024.

⁸² Jawa Pos, *BAKI Gelar Sosialisasi sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga*, 19 Juli 2025.

lembaga arbitrase olahraga yang terintegrasi semacam ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam praktik arbitrase olahraga nasional dan lintas yurisdiksi.

Selain pembentukan lembaga arbitrase nasional, kerangka hukum nasional juga harus memenuhi prasyarat substantif dan prosedural agar perlindungan hukum bagi atlet tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan berfungsi efektif dalam praktik. Dari sisi substansi hukum, perlindungan terhadap atlet harus diwujudkan melalui norma teknis yang konkret dan terukur, yang mengatur hak serta kewajiban para pihak dalam hubungan profesional olahraga. Salah satu aspek yang paling penting ialah standar kontrak atlet. Kontrak dalam olahraga pada dasarnya merupakan bentuk *employment contract* atau *contract for services* yang memiliki karakter khusus, karena melibatkan unsur prestasi fisik, jangka waktu terbatas, dan risiko cedera tinggi.⁸³ Oleh karena itu, regulasi pelaksana Undang-Undang Keolahragaan semestinya menetapkan ketentuan minimum (*minimum contractual standards*) yang wajib ada dalam setiap kontrak atlet, seperti jaminan kesehatan dan asuransi cedera, klausul pemutusan kontrak yang adil dan proporsional, ketentuan kompensasi pasca-cedera, serta hak atas cuti atau pemulihan medis.

Ketiadaan norma kontrak baku berpotensi menimbulkan *unequal bargaining power* antara atlet dan federasi atau klub, sebab posisi atlet sering kali lebih lemah. Ketimpangan tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan klausul, seperti perpanjangan sepihak, pemotongan kompensasi, atau penahanan hak pindah. Oleh karena itu, standar kontrak nasional menjadi syarat mutlak untuk menciptakan keseimbangan normatif dalam hubungan profesional olahraga.⁸⁴

Selain aspek kontraktual, pengaturan disiplin dan anti-doping juga menjadi dimensi penting dalam perlindungan hukum atlet. Implementasi kode antidoping internasional, seperti *World Anti-Doping Code (WADA Code)*, harus disertai mekanisme perlindungan terhadap hak asasi manusia atlet, termasuk hak atas pemeriksaan

⁸³ Mitten, M. & Davis, T., *Sports Law and Regulation: Cases, Materials, and Problems*, 5th ed. (Wolters Kluwer, 2022), hlm. 121.

⁸⁴ Prasetyo, D., "Keseimbangan Normatif dalam Kontrak Olahraga Profesional," *Jurnal Lex Sportiva Indonesia*, Vol. 3 No. 2 (2023), hlm. 90.

yang adil (*fair hearing*), hak banding, dan prinsip non-retroaktivitas sanksi.⁸⁵ Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan ketidakadilan prosedural, sebagaimana terjadi dalam beberapa kasus internasional sebab atlet dijatuhi sanksi sebelum memperoleh kesempatan pembelaan yang memadai.⁸⁶ Dalam konteks Indonesia, regulasi nasional, baik melalui Peraturan Pemerintah maupun Permenpora, harus memastikan setiap kebijakan antidoping diadopsi dengan adaptasi HAM (*human rights mainstreaming*), bukan sekadar menyalin standar global tanpa mempertimbangkan konteks sosial hukum nasional.

Perlindungan hukum substantif juga mencakup jaminan sosial (*social safety net*) bagi atlet, baik selama karier maupun setelah pensiun. Hal ini penting karena profesi atlet memiliki masa kerja yang relatif pendek dan berisiko tinggi terhadap cedera permanen. Sistem perlindungan yang berkelanjutan harus meliputi program jaminan pensiun, pelatihan vokasional pasca-karier, serta perlindungan terhadap eksploitasi komersial nama dan citra atlet (*image rights protection*).⁸⁷ Jika tidak diatur dengan baik, banyak atlet yang terjerumus dalam kerentanan ekonomi setelah masa aktif, yang bertentangan dengan mandat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kesejahteraan dan rasa aman.⁸⁸

Dari sisi prosedural, sistem perlindungan hukum yang efektif bergantung pada aksesibilitas dan keadilan mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme arbitrase atau mediasi olahraga harus dirancang dengan memperhatikan prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*), yakni mudah dijangkau secara geografis, terjangkau secara biaya, serta tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan bagi atlet.⁸⁹ Banyak sengketa olahraga yang gagal diselesaikan bukan karena ketiadaan hukum, tetapi karena hambatan akses: atlet tidak mengetahui prosedur, tidak mampu membiayai proses arbitrase, atau

⁸⁵ World Anti-Doping Agency (WADA), *World Anti-Doping Code* (Montreal: WADA, 2021), Art. 8.

⁸⁶ Dimeo, P. & Møller, V., *The Anti-Doping Crisis in Sport: Causes, Consequences, and Reform*, Routledge, 2018, hlm. 74–75

⁸⁷ Dewi, R., "Perlindungan Sosial Atlet dan Hak Pekerja Olahraga," *Jurnal Sosio-Legal Indonesia*, Vol. 10 No. 1 (2024), hlm. 56.

⁸⁸ García, B., "Post-Career Transitions and Legal Protections for Athletes," *International Sports Law Journal*, Vol. 23 (2023), hlm. 134.

⁸⁹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

menghadapi lembaga penyelesaian sengketa yang bias terhadap federasi.⁹⁰

Independensi dan imparzialitas lembaga arbitrase menjadi kunci legitimasi. Jika arbiter atau panel penyelesaian sengketa masih berada di bawah struktur organisasi olahraga yang sama, maka prinsip *nemo iudex in causa sua* (tidak boleh menjadi hakim atas perkara sendiri) dilanggar.⁹¹ Oleh sebab itu, lembaga seperti BAKI (Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia) harus benar-benar beroperasi secara independen dari Kemenpora, KONI, atau federasi cabang olahraga. Selain itu, mekanisme banding juga harus tersedia untuk memastikan koreksi atas potensi kesalahan faktual maupun yuridis, serta menjamin keterbukaan publik dalam proses penyelesaian sengketa.⁹²

Untuk mendukung efektivitas prosedural, diperlukan pula pembentukan lembaga bantuan hukum olahraga (*sports legal aid*) yang dapat memberikan pendampingan kepada atlet dalam sengketa kontrak, doping, atau pelanggaran disiplin. Inisiatif ini sejalan dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang memungkinkan penyediaan layanan hukum bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi atlet.⁹³ Integrasi bantuan hukum olahraga dengan sistem arbitrase nasional akan memperkuat keadilan substantif dan menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁹⁴

Efektivitas perlindungan hukum atlet tidak semata bergantung pada jumlah regulasi yang ada, tetapi pada kualitas norma substantif dan prosedural yang menjamin keseimbangan kepentingan. Dalam tataran ideal, kerangka hukum nasional harus membangun sistem perlindungan yang menyatukan aspek keadilan kontraktual, jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen. Tanpa kombinasi ketiga unsur tersebut, perlindungan hukum bagi atlet akan tetap bersifat simbolik dan jauh dari cita-cita *rechtsstaat*

⁹⁰ Nafis, R., "Akses terhadap Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga," *Jurnal Arbitrase dan Mediasi*, Vol. 7 No. 1 (2023), hlm. 93.

⁹¹ Ibid., hlm. 95.

⁹² International Council of Arbitration for Sport (ICAS), *Code of Sports-related Arbitration* (2022), Rule 59.

⁹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,

⁹⁴ Sari, M., "Integrasi Bantuan Hukum bagi Atlet dalam Sistem Arbitrase Nasional," *Jurnal Hukum dan HAM Olahraga*, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 41.

yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang berkiprah di dunia olahraga.⁹⁵

Dua persoalan krusial yang masih menjadi tantangan dalam kerangka hukum nasional perlindungan atlet adalah persoalan harmonisasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua dimensi ini tidak hanya menyangkut sinkronisasi teknis antarperaturan, tetapi juga menyentuh fondasi konseptual hubungan antara *lex sportiva* dengan *lex publica*, serta antara lembaga negara dengan lembaga olahraga yang bersifat otonom.

Harmonisasi vertikal berkaitan dengan relasi antara norma internasional dan hukum nasional dalam sistem keolahragaan. Prinsip utama yang harus dijaga adalah inkorporasi norma internasional tidak boleh mengakibatkan subordinasi hukum nasional terhadap rezim normatif asing, terutama jika ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional negara. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar federasi olahraga internasional, seperti FIFA, IOC, atau BWF, mensyaratkan adopsi penuh terhadap *charter*, *code*, atau *regulation* mereka sebagai prasyarat keanggotaan.⁹⁶ Dalam praktiknya, federasi nasional di Indonesia (misalnya PSSI, PBSI, atau PBVSI) sering kali mengadopsi norma internasional secara verbatim ke dalam statuta tanpa proses uji kesesuaian (*compatibility test*) terhadap hukum nasional, termasuk UUD 1945 dan Undang-Undang Keolahragaan.⁹⁷

Ketiadaan mekanisme adaptasi formal ini menimbulkan risiko *normative dissonance*, karena norma internasional yang bersifat privat dapat “mengatasi” hukum publik nasional. Misalnya, ketentuan dalam *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)* yang membatasi yurisdiksi pengadilan nasional atas sengketa pemain, jika diterapkan tanpa adaptasi, dapat mengakibatkan pembatasan hak konstitusional atlet untuk mengakses peradilan nasional (*right to a fair trial*) sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, diperlukan suatu mekanisme harmonisasi vertikal yang berbasis pada prinsip supremasi hukum nasional, yakni model norma internasional dapat diadopsi sejauh tidak bertentangan dengan

⁹⁵ Suhartono, E., “Efektivitas Implementasi UU Keolahragaan dan Tantangan Struktural,” *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2024), hlm. 38.

⁹⁶ Olympic Charter, *Fundamental Principles of Olympism*, IOC (2023), Principle 5.

⁹⁷ Dewi, R., “Adaptasi Norma Internasional dalam Statuta Federasi Olahraga Nasional,” *Jurnal Lex Sportiva Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (2024), hlm. 66.

hukum nasional, dan harus melalui prosedur ratifikasi administratif atau konfirmasi oleh Kementerian terkait.

Beberapa negara seperti Prancis dan Jepang telah menerapkan model adaptasi formal semacam ini, karena peraturan federasi internasional hanya berlaku setelah diverifikasi oleh otoritas olahraga nasional agar selaras dengan prinsip hukum domestik. Indonesia dapat menempuh pendekatan serupa melalui pembentukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang menetapkan mekanisme *screening* dan *validation* terhadap setiap inkorporasi norma internasional ke dalam statuta federasi nasional. Hal ini akan memastikan *lex sportiva* diadopsi dalam kerangka *rule of law*, bukan sekadar penyalinan hierarkis yang mengaburkan kedaulatan hukum negara.⁹⁸

Pada ranah koordinasi horizontal, tantangan utama dalam tata kelola olahraga nasional terletak pada belum optimalnya integrasi antarlembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan olahraga. Meskipun regulasi keolahragaan telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pengaturan mengenai mekanisme koordinasi horizontal antarlembaga masih bersifat normatif dan belum diwujudkan dalam suatu kerangka koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Akibatnya, sistem hukum olahraga Indonesia dalam praktik masih menunjukkan fragmentasi kewenangan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), federasi olahraga nasional, serta lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan.⁹⁹

Fragmentasi ini tampak dari masih munculnya irisan kewenangan dalam praktik, khususnya dalam pembinaan prestasi olahraga, pengakuan organisasi olahraga, dan penetapan kebijakan strategis keolahragaan antara Kemenpora dan KONI.¹⁰⁰ Selain itu, ketiadaan forum koordinatif permanen yang secara khusus menangani isu lintas lembaga—seperti sengketa keolahragaan, status hukum atlet, serta pengawasan etika organisasi olahraga—menyebabkan penyelesaian permasalahan kerap dilakukan secara

⁹⁸ Puel, F., "Sport Governance and State Oversight in France," *International Sports Law Journal*, Vol. 22 (2023), hlm. 91.

⁹⁹ Pasal 3 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

¹⁰⁰ Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Evaluasi Sistem Penyelesaian Sengketa Olahraga Nasional*, Laporan Penelitian, Jakarta: 2020.

sektoral dan bersifat ad hoc. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi kebijakan, ketidakpastian yurisdiksi, serta melemahkan efektivitas sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional sebagaimana diidealkan dalam pembaruan hukum keolahragaan.

Keberadaan BAKI sebagai lembaga arbitrase keolahragaan nasional berperan sebagai simpul integrasi fungsional dalam penyelesaian sengketa olahraga, tanpa mengambil alih kewenangan kelembagaan Kemenpora, KONI, KOI, maupun federasi olahraga nasional.¹⁰¹ BAKI berfungsi sebagai simpul utama (*central hub*) yang menyatukan kewenangan Kemenpora, KONI, KOI, dan federasi olahraga nasional, sehingga seluruh sengketa, mulai dari persoalan kontrak atlet, disiplin organisasi, hingga keanggotaan federasi, dapat ditangani secara konsisten, cepat, dan adil.¹⁰² Keberadaan lembaga ini selaras dengan prinsip *integrated dispute resolution system* yang diamanatkan dalam UU Keolahragaan, sekaligus menegaskan perlindungan hak-hak atlet dan kepastian hukum dalam tata kelola olahraga nasional.

Ketiadaan mekanisme koordinasi horizontal yang efektif berpotensi menimbulkan duplikasi kebijakan dan celah regulasi yang merugikan para pelaku olahraga, khususnya atlet. Sengketa kontrak antara atlet dan klub, misalnya, sering kali memunculkan ketidakjelasan mengenai forum penyelesaian yang berwenang, apakah melalui komisi disiplin internal federasi, lembaga arbitrase keolahragaan, atau mekanisme arbitrase umum. Situasi ini menunjukkan tanpa koordinasi kelembagaan yang jelas, pembaruan hukum keolahragaan berisiko belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan akses keadilan bagi atlet.¹⁰³

Untuk itu, diperlukan pembentukan forum koordinatif formal antar-lembaga olahraga yang memiliki mandat strategis, seperti yang dapat diwujudkan dalam bentuk *National Sports Governance Council*. Forum semacam ini berfungsi untuk merumuskan kebijakan bersama, menyelaraskan regulasi di tingkat nasional, dan memastikan kepatuhan seluruh aktor kelembagaan olahraga terhadap standar

¹⁰¹ Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024

¹⁰² ANTARA News, *Indonesia Resmi Miliki Badan Penanganan Sengketa Keolahragaan Tunggal*, Op. Cit.

¹⁰³ Kemenpora RI, *Evaluasi Sistem Penyelesaian Sengketa Olahraga Nasional*, Laporan Penelitian, Jakarta: 2020.

hukum dan prosedur yang konsisten.¹⁰⁴ Karena itu, koordinasi horizontal yang sistematis bukan hanya memperkuat tata kelola olahraga nasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan substantif, transparansi, dan efektivitas penyelesaian sengketa bagi semua pemangku kepentingan.¹⁰⁵

Selain forum formal, pembagian kewenangan (*competence delineation*) juga harus ditegaskan melalui instrumen hukum yang jelas. Kemenpora semestinya berperan pada aspek normatif dan pengawasan makro, sedangkan KONI dan KOI berfungsi pada bidang pembinaan prestasi dan representasi internasional, sementara BAKI berperan sebagai forum penyelesaian sengketa yang independen.¹⁰⁶ Koordinasi semacam ini akan menciptakan *regulatory ecosystem* yang lebih tertib, menghindari duplikasi yurisdiksi, dan memastikan seluruh kebijakan olahraga nasional berorientasi pada perlindungan hak dan kesejahteraan atlet.¹⁰⁷

Keberhasilan kerangka hukum nasional dalam melindungi atlet sangat ditentukan oleh kemampuan negara untuk menyeimbangkan hubungan vertikal (antara hukum nasional dan norma internasional) serta menertibkan koordinasi horizontal (antara aktor-aktor kelembagaan dalam sistem olahraga nasional). Keduanya merupakan dua sisi dari satu koin yang sama: memastikan sistem hukum olahraga Indonesia beroperasi di bawah prinsip supremasi hukum, bukan di bawah bayang-bayang rezim normatif transnasional yang tidak selalu akuntabel.¹⁰⁸

Peraturan pelaksana yang telah diterbitkan, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora), pada dasarnya mencerminkan niat politik (*political will*) untuk mengisi kekosongan normatif dalam perlindungan hukum bagi atlet. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan sejumlah Permenpora yang mengatur standar organisasi olahraga,

¹⁰⁴ Pasal 3 dan Pasal 104 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

¹⁰⁵ ANTARA News, *Indonesia Resmi Miliki Badan Penanganan Sengketa Keolahragaan Tunggal*, Op. Cit.

¹⁰⁶ B. García, "Institutional Coordination in National Sports Governance," *Sports Law Review*, Vol. 8 No. 2 (2023), hlm. 110.

¹⁰⁷ M. Sari, "Reformulasi Pembagian Kewenangan Lembaga Keolahragaan Nasional," *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 9 No. 2 (2024), hlm. 55.

¹⁰⁸ Komnas HAM, *Laporan Situasi Hak Atlet Nasional 2023-2024*, hlm. 42-43.

akreditasi, serta tata kelola penyelesaian sengketa menandai pergeseran penting dari pendekatan yang bersifat deklaratif menjadi pendekatan berbasis regulasi dan kelembagaan.¹⁰⁹ Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan operasional bagi lembaga olahraga, sekaligus memperkuat posisi hukum atlet sebagai subjek yang berhak atas perlindungan hukum dan jaminan sosial.

Namun demikian, keberhasilan legislasi tidak ditentukan oleh kelengkapan norma semata, melainkan oleh kapasitas implementasi dan budaya kepatuhan (*compliance culture*).¹¹⁰ Dalam praktik internasional, banyak negara gagal menjamin perlindungan substantif bagi atlet karena lemahnya infrastruktur kelembagaan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan absennya mekanisme pengawasan yang efektif.¹¹¹ Misalnya, studi Komisi Eropa tahun 2022 menunjukkan lebih dari 60% sengketa keolahragaan di Eropa berakar pada pelanggaran kontraktual dan ketidakpahaman atlet terhadap hak-haknya, bukan karena ketiadaan regulasi formal.¹¹² Hal yang sama juga dapat terjadi di Indonesia apabila reformasi kelembagaan tidak diikuti dengan investasi pada kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan.

Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum nasional harus disertai agenda pembangunan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aktor hukum olahraga. *Pertama*, diperlukan program pelatihan dan sertifikasi arbiter olahraga nasional yang diselenggarakan secara berkelanjutan dan independen, bekerja sama dengan lembaga seperti CAS atau *Asian Sports Arbitration Council*.¹¹³ Langkah ini akan memastikan kualitas dan integritas arbiter dalam memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan substantif dan *due process of law*.

Kedua, perlu dibentuk daftar nasional arbiter olahraga independen (*national roster of sports arbitrators*) yang dikelola oleh

¹⁰⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

¹¹⁰ S. Hadi, "Efektivitas Legislasi Keolahragaan di Indonesia: Antara Niat Politik dan Kapasitas Implementasi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 1 (2024), hlm. 45.

¹¹¹ Gardiner, S., *Sports Law and Policy in the European Union*, 3rd ed. (London: Routledge, 2023), hlm. 212.

¹¹² European Commission, *Study on Access to Justice and Dispute Resolution in Sport* (Brussels, 2022), hlm. 14.

¹¹³ Blackshaw, I., *Sports Arbitration: A Practitioner's Guide*, 2nd ed. (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2020), hlm. 198–199.

BAKI bersama Kemenpora sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik.¹¹⁴ Daftar ini akan menjadi rujukan resmi bagi semua federasi dan klub olahraga di Indonesia untuk menunjuk arbiter yang memiliki kompetensi, rekam jejak, dan sertifikasi yang terukur. *Ketiga*, layanan bantuan hukum untuk atlet (*sports legal aid*) harus diintegrasikan dalam sistem penyelesaian sengketa olahraga agar atlet, terutama yang berasal dari latar ekonomi menengah ke bawah, tidak kehilangan akses terhadap keadilan karena kendala biaya.¹¹⁵ Pengalaman di Kanada dan Australia menunjukkan keberadaan *athletes' legal support unit* berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum atlet serta menurunkan jumlah pelanggaran kontrak yang merugikan pihak yang lebih lemah.¹¹⁶

Keempat, diperlukan mekanisme audit dan pengawasan publik terhadap federasi olahraga nasional, terutama dalam aspek tata kelola, penggunaan dana publik, dan kepatuhan terhadap standar perlindungan atlet.¹¹⁷ Mekanisme ini dapat berbentuk *sports governance audit* tahunan yang dilaporkan secara terbuka kepada publik dan disupervisi oleh Kemenpora bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga independen. Pengawasan publik akan menumbuhkan budaya transparansi dan tanggung jawab sosial di kalangan organisasi olahraga yang selama ini cenderung tertutup dan elitis.¹¹⁸

Efektivitas perlindungan hukum bagi atlet tidak semata bergantung pada eksistensi regulasi, tetapi juga pada kinerja sistem kelembagaan dan budaya kepatuhan hukum di dalamnya. Kerangka hukum yang ideal adalah kerangka yang tidak hanya menetapkan hak di atas kertas, tetapi juga memastikan setiap aktor, negara, federasi, klub, dan atlet, memiliki kapasitas, kesadaran, dan mekanisme untuk menegakkannya dalam praktik.

Akhirnya, kerangka hukum nasional harus memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menjamin pelaksanaan (eksekusi)

¹¹⁴ Kemenpora RI, *Rancangan Pedoman Nasional Arbitrase Olahraga Indonesia* (Jakarta, 2024), hlm. 9.

¹¹⁵ Komnas HAM, *Laporan Situasi Hak Atlet Nasional 2024*, hlm. 37.

¹¹⁶ Canadian Sport Institute, *Athletes' Legal Support Program: Annual Report 2023*, Toronto, 2023, hlm. 5–6.

¹¹⁷ OECD, *Integrity and Transparency in Sports Organizations: Governance Toolkit* (Paris, 2023), hlm. 22.

¹¹⁸ BPK RI, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024*, hlm. 131–132.

putusan dalam setiap penyelesaian sengketa olahraga. Tanpa adanya kepastian eksekusi, baik terhadap putusan BAKI maupun putusan lembaga arbitrase atau peradilan lainnya, perlindungan hukum bagi atlet hanya akan berhenti pada level formalitas dan kehilangan makna substantifnya. Dalam praktik hukum, efektivitas perlindungan sangat ditentukan oleh sejauh mana hasil penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara nyata (*enforceability of awards*), bukan sekadar oleh keabsahan prosedur atau legitimasi lembaganya.

Mekanisme eksekusi ini menjadi sangat krusial mengingat karakter hubungan hukum dalam olahraga sering kali melibatkan pihak-pihak non-negara seperti klub, federasi, dan sponsor, yang tidak selalu tunduk pada mekanisme peradilan nasional.¹¹⁹ Oleh karena itu, sistem hukum nasional harus mampu menjembatani ruang antara otonomi olahraga dan supremasi hukum publik dengan mengatur prosedur pengakuan dan pelaksanaan (*recognition and enforcement*) putusan arbitrase olahraga secara eksplisit. Pengaturan ini penting untuk menghindari situasi ketika putusan BAKI atau lembaga arbitrase lain tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki *binding force* di hadapan hukum nasional.

Persoalan eksekusi putusan arbitrase diatur dalam UUAAPS, yang pada prinsipnya mengakui kekuatan hukum putusan arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Namun, hingga kini belum terdapat ketentuan spesifik yang mengatur kedudukan dan tata cara eksekusi putusan BAKI, termasuk bagaimana putusan tersebut berinteraksi dengan yurisdiksi pengadilan negeri dan kemungkinan *appeal* ke lembaga arbitrase internasional seperti CAS.¹²⁰ Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), terutama ketika salah satu pihak menolak melaksanakan putusan atau terdapat konflik norma antara statuta federasi internasional dan hukum nasional.

Untuk menjamin efektivitas penyelesaian sengketa olahraga, diperlukan ketentuan pelaksanaan yang tegas dan hierarkis mengenai pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI). Pengaturan tersebut harus mencakup pengakuan formal terhadap putusan BAKI sebagai putusan arbitrase nasional yang bersifat final dan mengikat, tata cara pendaftaran serta permohonan

¹¹⁹ Mitten, M. & Opie, H., *Sports Law: Governance and Regulation in the Global Era* (New York: Routledge, 2022), hlm. 176–178.

¹²⁰ Hadi, S., “Kedudukan BAKI dalam Sistem Arbitrase Nasional,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 2 (2024), hlm. 87.

eksekusi ke pengadilan negeri, mekanisme pelaksanaan sanksi administratif maupun kompensasi finansial, serta ketentuan sanksi bagi pihak yang menolak melaksanakan putusan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara BAKI, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar terdapat pedoman yuridis yang konsisten dalam proses eksekusi putusan arbitrase olahraga. Model ini sejalan dengan praktik internasional di negara seperti Prancis dan Swiss, di mana putusan arbitrase olahraga diakui langsung oleh pengadilan nasional selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketertiban umum. Kepastian mengenai mekanisme eksekusi tersebut menjadi syarat utama bagi terwujudnya perlindungan hukum yang substantif bagi atlet dan kredibilitas sistem arbitrase olahraga nasional.

Secara lebih luas, kerangka hukum perlindungan atlet di Indonesia sedang berada pada tahap konsolidasi normatif, kelembagaan, dan implementatif sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menempatkan atlet sebagai subjek hukum dengan hak konstitusional atas perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan. Pembentukan BAKI merupakan langkah penting untuk menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen dan profesional, namun efektivitasnya bergantung pada kejelasan yurisdiksi dengan lembaga internasional seperti *Court of Arbitration for Sport (CAS)* serta pengakuan hukum terhadap putusannya dalam sistem peradilan nasional. Di samping itu, penguatan substansi hukum melalui standar kontrak atlet, jaminan sosial, perlindungan anti-doping yang menghormati *due process*, dan akses bantuan hukum perlu dipastikan melalui peraturan pelaksana yang jelas. Dengan dukungan arsitektur kelembagaan yang terkoordinasi antara regulator, organisasi olahraga, dan lembaga arbitrase, serta jaminan eksekusi putusan yang efektif, sistem hukum olahraga nasional dapat memberikan perlindungan nyata bagi atlet sekaligus memperkuat prinsip *rule of law* dalam tata kelola olahraga di Indonesia.

Pada akhirnya, reformasi hukum olahraga nasional harus dipahami sebagai proyek multidimensional, tidak hanya proyek legislasi, tetapi juga pembangunan kapasitas dan pembentukan kultur hukum (*legal culture*) baru di dunia olahraga.¹²¹ Jika harmonisasi

¹²¹ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 99.

vertikal (internasional-nasional), koordinasi horizontal (antar-lembaga), peningkatan kapasitas pelaksana, dan jaminan eksekusi putusan dapat diwujudkan secara konsisten, maka Indonesia dapat membangun kerangka hukum olahraga yang otonom namun akuntabel, serta sistem perlindungan atlet yang substantif, berkeadilan, dan selaras dengan cita hukum Pancasila.¹²² Tanpa itu semua, modernisasi regulasi yang tampak progresif hanya akan menjadi formalitas yuridis tanpa daya kerja nyata dalam melindungi atlet sebagai warga negara sekaligus aktor global dalam arena olahraga modern.

C. Bentuk dan Dinamika Sengketa yang Melibatkan Atlet

Praktik hukum olahraga di Indonesia, sengketa yang melibatkan atlet mencerminkan kompleksitas hubungan antara hak individu, kewenangan organisasi olahraga, dan prinsip otonomi federasi internasional. Sengketa tersebut tidak hanya berakar pada persoalan kontraktual, tetapi juga mencakup dimensi etik, administratif, dan bahkan yurisdiksi lintas negara.¹²³ Fenomena ini menegaskan atlet, meskipun berstatus sebagai pelaku profesional, seringkali berada dalam posisi subordinat terhadap klub, federasi, atau badan penyelenggara olahraga yang memegang kekuasaan regulatif dan disipliner.¹²⁴

Sengketa kontraktual menjadi salah satu bentuk paling umum, biasanya terkait wanprestasi atau pelanggaran terhadap klausul kontrak antara atlet dan klub, seperti pemutusan kontrak sepihak, keterlambatan pembayaran gaji, atau perselisihan atas klausul kompensasi.¹²⁵ Dalam konteks sepak bola profesional, misalnya, kasus pemutusan kontrak atlet asing di liga Indonesia memperlihatkan tumpang tindih antara hukum nasional (KUHPerduta) dan regulasi federasi (PSSI serta FIFA *Regulations on the Status and Transfer of Players*).¹²⁶ Dalam kasus seperti ini, atlet kerap dihadapkan pada

¹²² D. Wibowo, "Reformasi Regulasi Olahraga Nasional: Menuju Sistem Hukum yang Akuntabel," *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. 10 No. 1 (2024), hlm. 55–58.

¹²³ Nafziger, J. A. R. (2019). *International Sports Law: Text, Cases and Materials*. Cambridge University Press.

¹²⁴ Gardiner, S., O'Leary, J., Welch, R., & Boyes, S. (2021). *Sports Law*. Routledge.

¹²⁵ Blackshaw, I. (2017). "Sports Contracts and Dispute Resolution." *The International Sports Law Journal*, 17(1–2), 23–40.

¹²⁶ FIFA. *Regulations on the Status and Transfer of Players*. (Zurich: FIFA Legal Department, 2023).

dilema memilih forum penyelesaian, antara Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), lembaga penyelesaian sengketa olahraga nasional (BAKI), atau mekanisme arbitrase FIFA, yang masing-masing memiliki implikasi hukum dan prosedural berbeda.

Selain sengketa kontraktual, muncul pula sengketa disiplin dan etika, yang mencakup pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan perilaku yang ditetapkan oleh federasi olahraga.¹²⁷ Jenis sengketa ini meliputi pelanggaran doping, perilaku tidak sportif, kekerasan di lapangan, atau manipulasi hasil pertandingan (*match fixing*). Dalam banyak kasus, *lex sportiva* internasional memiliki posisi dominan: keputusan mengenai sanksi atau banding kerap mengikuti mekanisme badan internasional seperti CAS. Persoalannya, mekanisme internal federasi sering kali bersifat tertutup dan tidak menyediakan jaminan *due process of law*, misalnya hak untuk pembelaan atau keberatan yang efektif, sehingga menempatkan atlet pada posisi lemah.¹²⁸

Jenis sengketa berikutnya adalah sengketa administratif, yang sering kali muncul akibat keputusan federasi atau otoritas olahraga mengenai status keanggotaan, *eligibility* (kelayakan bertanding), seleksi tim nasional, atau pencabutan izin berkompetisi. Sengketa semacam ini memiliki implikasi serius karena menyangkut hak konstitusional atas pekerjaan dan penghargaan atas prestasi. Dalam konteks hukum nasional, tindakan administratif federasi yang berdampak langsung terhadap karier atlet seharusnya tunduk pada prinsip *good governance* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk hak atas keberatan dan mekanisme banding ke lembaga independen.

Sengketa anti-doping merupakan bentuk lain yang semakin kompleks seiring dengan penerapan *World Anti-Doping Code* (WADC) oleh WADA. Meskipun Indonesia telah mengadopsi kode tersebut melalui Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), perbedaan dalam mekanisme investigasi dan penegakan sanksi sering menimbulkan masalah legitimasi dan keterpaduan hukum nasional.¹²⁹ Atlet yang menjadi subjek sanksi WADA berpotensi kehilangan hak untuk bertanding di level internasional meski belum memperoleh keputusan

¹²⁷ James, M., & Osborn, G. (2020). "Disciplinary Procedures and Sports Ethics." *Sport and the Law Journal*, 28(2), 88–104.

¹²⁸ Beloff, M., Kerr, T., & Demetriou, M. (2019). *Sports Law*. Op. Cit.

¹²⁹ Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). (2023). *Peraturan Anti-Doping Nasional*.

final di tingkat nasional, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai asas *presumption of innocence* dan perlindungan hukum yang seimbang.¹³⁰

Lebih jauh, fenomena *forum-shopping* dan konflik yurisdiksi menjadi persoalan sistemik dalam penyelesaian sengketa olahraga.¹³¹ Atlet atau klub sering menghadapi pilihan forum yang timpang tindih, antara federasi nasional, badan arbitrase nasional (BAKI), BANI, atau CAS, tanpa kejelasan hierarki. Kondisi ini memperburuk ketidakpastian hukum dan menambah beban biaya bagi atlet yang umumnya memiliki sumber daya terbatas.¹³² Ketiadaan mekanisme koordinatif dan pengakuan lintas-forum membuat putusan arbitrase nasional sering tidak diakui di tingkat internasional, sementara banding ke CAS memerlukan biaya dan akses yang sulit dijangkau oleh atlet domestik.¹³³

Dinamika sengketa atlet juga diperkuat oleh faktor struktural: dominasi federasi olahraga dalam proses regulasi internal, disparitas kekuatan antara klub besar dan atlet individu, serta keterbatasan akses informasi atau pendampingan hukum bagi atlet berstatus non-elit.¹³⁴ Tidak semua federasi memiliki mekanisme banding yang transparan, bahkan beberapa di antaranya masih menerapkan sistem disipliner internal yang tidak memenuhi standar keadilan prosedural (*fair hearing*).¹³⁵ Adapun urgensi pembentukan sistem penyelesaian sengketa olahraga yang terstandar dan berorientasi pada hak atlet menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka reformasi hukum olahraga nasional.

Salah satu bentuk paling umum dari sengketa yang melibatkan atlet adalah sengketa kontraktual dan wanprestasi, yang timbul antara atlet dan klub, atau antara atlet dengan agen, sponsor, maupun

¹³⁰ Mitten, M. J., & Opie, H. "Due Process in Anti-Doping Disputes." *Marquette Sports Law Review*, 30(2), (2020), 211-237.

¹³¹ Foster, K. "The Jurisdictional Challenges of Sports Arbitration." *Entertainment and Sports Law Journal*, 17(1), (2019), 1-18.

¹³² Blackshaw, I. (2022). *Sport, Mediation and Arbitration: Contemporary Issues*. T.M.C. Asser Press.

¹³³ CAS Digest. *Selected Awards and Jurisdictional Notes*. (CAS: Lausanne, 2023)

¹³⁴ Meier, H. E. (2020). "Governance and Power in Sport Federations." *International Review for the Sociology of Sport*, 55(7), 927-948.

¹³⁵ García, B., & Weatherill, S. (2021). *Sports Governance after the Bosman Ruling*. Oxford University Press.

federasi olahraga.¹³⁶ Sengketa semacam ini kerap berakar pada ketidakseimbangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*) antara atlet, yang secara individu lemah dalam kapasitas negosiasi, dan organisasi atau entitas komersial yang memiliki sumber daya lebih besar.¹³⁷ Ketimpangan tersebut tercermin dalam berbagai klausul kontrak, seperti pemutusan kontrak sepihak oleh klub, penundaan pembayaran gaji atau bonus, ketentuan kompensasi yang tidak proporsional, hingga pengabaian hak sosial dan kesehatan atlet.¹³⁸ Dalam banyak kasus, kontrak atlet disusun dalam bentuk *standard form agreement* yang tidak memberikan ruang negosiasi memadai bagi atlet, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan kontraktual yang dijamin oleh Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.

Konteks sepak bola profesional, misalnya, sengketa antara atlet asing dan klub-klub Indonesia memperlihatkan interaksi yang kompleks antara berbagai sistem hukum.¹³⁹ Di satu sisi, hukum nasional melalui KUH Perdata dan Undang-Undang Keolahragaan menetapkan perlindungan dasar terhadap hak atas pembayaran dan jaminan kerja layak. Di sisi lain, federasi nasional seperti PSSI tunduk pada sistem regulasi global, khususnya *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*, yang mengatur ketentuan transfer, stabilitas kontrak, dan penyelesaian sengketa melalui *Dispute Resolution Chamber (DRC)* FIFA. Ketika kontrak mencantumkan klausul arbitrase internasional atau mengacu pada regulasi FIFA, maka yurisdiksi nasional (seperti BAKI atau Komite Disiplin PSSI) menjadi terbatas, menimbulkan situasi *jurisdictional overlap*.

Fenomena tumpang tindih yurisdiksi ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip *autonomy of sport*, yang memberikan otonomi kepada federasi olahraga untuk mengatur urusan internalnya, dan prinsip *supremacy of law*, yang mewajibkan setiap perjanjian tunduk pada hukum nasional dan konstitusi. Ketika atlet membawa sengketa ke lembaga nasional seperti BAKI, putusan tersebut tidak selalu diakui oleh badan internasional seperti DRC atau

¹³⁶ Blackshaw, I. (2017). "Sports Contracts and Dispute Resolution." *The International Sports Law Journal*, 17(1-2), 23-40.

¹³⁷ Gardiner, S., O'Leary, J., Welch, R., & Boyes, S. (2021). *Sports Law*. Op. Cit.

¹³⁸ James, M., & Osborn, G. (2020). "Contractual Fairness in Professional Sports." *Sport and the Law Journal*, 28(3), 45-63.

¹³⁹ FIFA. *Regulations on the Status and Transfer of Players*. (Zurich: FIFA Legal Department, 2023).

CAS, karena federasi internasional menganggap yurisdiksi mereka bersifat eksklusif dan final.¹⁴⁰ Akibatnya, muncul potensi *forum-shopping*, sebab pihak-pihak dalam sengketa memilih forum yang dianggap paling menguntungkan secara prosedural atau substantif, meskipun hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi atlet.¹⁴¹

Ketidajelasan hierarki forum penyelesaian sengketa olahraga menimbulkan risiko terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi atlet. Jalur penyelesaian nasional sering memerlukan waktu lama, sedangkan mekanisme internasional membutuhkan biaya tinggi dan akses hukum yang tidak mudah dijangkau. Karena itu, diperlukan pengaturan normatif yang jelas mengenai hubungan antara putusan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) dan lembaga arbitrase internasional seperti Court of Arbitration for Sport (CAS), termasuk mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan lintas yurisdiksi. Pengaturan tersebut penting agar otonomi olahraga tidak mengabaikan hak fundamental atlet sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan hukum dan keadilan prosedural.

Selain sengketa kontraktual, sengketa disiplin dan etika juga menjadi salah satu bentuk sengketa yang dominan dalam praktik olahraga modern. Sengketa ini dapat muncul dari pelanggaran kode etik, perilaku tidak sportif, kekerasan dalam pertandingan, penggunaan doping, hingga manipulasi hasil pertandingan. Di Indonesia, komisi disiplin federasi olahraga sering menjadi organ utama yang menjatuhkan sanksi, namun prosesnya kerap berjalan tanpa pengawasan eksternal yang memadai sehingga jaminan *due process of law* bagi atlet masih lemah. Oleh karena itu, mekanisme disiplin nasional perlu mengadopsi standar *lex sportiva* seperti *fair hearing*, *right to be heard*, proporsionalitas sanksi, serta hak banding ke lembaga independen seperti BAKI agar keputusan disiplin tidak dipengaruhi kepentingan internal federasi.

Sengketa administratif juga sering muncul akibat keputusan organisasi olahraga yang berdampak langsung pada status dan karier atlet, seperti penetapan kelayakan bertanding, proses seleksi tim nasional, atau pencabutan registrasi atlet. Persoalan ini menunjukkan adanya irisan antara prinsip otonomi federasi olahraga dan prinsip hukum administrasi negara, terutama ketika federasi menerima

¹⁴⁰ CAS Digest (2023). *Selected Awards and Jurisdictional Notes*. Op. Cit.

¹⁴¹ Blackshaw, I. (2022). *Sport, Mediation and Arbitration: Contemporary Issues*. T.M.C. Asser Press.

mandat atau dukungan dari negara melalui lembaga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komite Olimpiade Indonesia, atau Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Untuk mencegah ketidakadilan, setiap keputusan administratif harus tunduk pada prinsip *good governance*, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan hak atlet untuk membela diri melalui mekanisme banding yang independen.

Dimensi lain yang sangat sensitif adalah sengketa anti-doping yang berkaitan langsung dengan integritas dan reputasi atlet. Sistem anti-doping internasional diatur melalui *World Anti-Doping Code* yang diterbitkan oleh World Anti-Doping Agency dan diterapkan secara nasional oleh Lembaga Anti-Doping Indonesia. Kode ini menerapkan prinsip *strict liability*, yaitu atlet bertanggung jawab atas setiap zat yang masuk ke dalam tubuhnya. Namun, penerapan aturan ini di Indonesia masih menghadapi tantangan kelembagaan dan sumber daya, sebagaimana terlihat ketika Indonesia pernah dikenai sanksi oleh WADA pada tahun 2021 akibat ketidakpatuhan terhadap standar internasional. Oleh karena itu, penguatan independensi lembaga anti-doping, prosedur adjudikasi yang transparan, serta jaminan bantuan hukum bagi atlet menjadi langkah penting untuk menjamin keadilan substantif.

Selain berbagai jenis sengketa tersebut, muncul pula persoalan *forum-shopping* dan konflik yurisdiksi akibat banyaknya forum penyelesaian sengketa dalam sistem olahraga global. Atlet dapat dihadapkan pada berbagai pilihan forum, mulai dari komisi disiplin federasi, arbitrase nasional seperti BAKI, hingga arbitrase internasional di CAS. Tanpa koordinasi yang jelas, pluralitas forum ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlemah perlindungan bagi atlet. Oleh karena itu, penguatan peran BAKI sebagai forum nasional yang terintegrasi, sinkronisasi klausul arbitrase dalam kontrak atlet dan klub, serta penguatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa olahraga yang transparan, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi atlet.

BAB 3

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KEBUTUHAN REFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM ATLET

A. Evaluasi Efektivitas Perlindungan Hukum yang Berlaku

Evaluasi mutakhir terhadap sistem perlindungan hukum bagi atlet di Indonesia menunjukkan meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah memperkuat landasan normatif perlindungan atlet, implementasinya masih menghadapi persoalan struktural dan kelembagaan yang signifikan. Norma hukum yang bersifat deklaratif tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan instrumen kelembagaan yang efektif, khususnya dalam menjamin akses keadilan, independensi lembaga penyelesaian sengketa, serta kekuatan eksekutorial putusan penyelesaian sengketa olahraga di tingkat nasional.

Salah satu persoalan krusial yang muncul dalam praktik adalah belum terbangunnya desain kelembagaan penyelesaian sengketa olahraga yang terintegrasi, yang tercermin dari keberadaan berbagai forum penyelesaian sengketa, seperti BAORI, Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), komisi disiplin federasi olahraga, maupun pengadilan umum. Perbedaan prosedur, standar pemeriksaan, serta inkonsistensi pelaksanaan putusan antarforum tersebut kerap menimbulkan kebingungan bagi atlet, klub, maupun pelaku olahraga lainnya dalam menentukan forum yang berwenang, terutama ketika regulasi internal federasi belum secara tegas menunjuk lembaga arbitrase keolahragaan nasional sebagai forum penyelesaian sengketa yang utama. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan legitimasi sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional.

Sebagai jawaban atas problem tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga membentuk BAKI sebagai satu-satunya lembaga arbitrase keolahragaan nasional yang berfungsi sebagai forum tunggal (*single forum*) untuk seluruh sengketa olahraga di Indonesia. Menpora Dito Ariotedjo (2023-2025) menegaskan pembentukan BAKI bukan sekadar memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga menegaskan komitmen negara terhadap kepastian

hukum dan konsistensi penegakan hukum olahraga di tingkat nasional.¹⁴² Kehadiran BAKI sebagai lembaga tunggal mengintegrasikan kewenangan penyelesaian sengketa yang sebelumnya tersebar di BAORI, komisi disiplin federasi, maupun pengadilan umum, sehingga seluruh sengketa, mulai dari kontrak atlet, pelanggaran disiplin, hingga persoalan keanggotaan federasi, dapat ditangani dalam satu forum resmi yang diakui secara nasional.¹⁴³

Namun demikian, hingga saat ini penguatan posisi BAKI secara normatif masih memerlukan penyempurnaan melalui peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur relasinya dengan mekanisme penyelesaian sengketa lain, termasuk BAORI dan komisi disiplin federasi olahraga, serta memperkuat daya eksekutorial putusan arbitrase olahraga. Tantangan ini semakin kompleks dalam sengketa yang melibatkan federasi dengan afiliasi internasional, seperti FIFA atau IOC, yang mensyaratkan keterkaitan dengan Court of Arbitration for Sport (CAS). Selain itu, absennya klausul arbitrase baku dalam kontrak atlet, pelatih, dan klub menunjukkan sistem arbitrase keolahragaan nasional belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik hukum olahraga.

Oleh karena itu, keberadaan BAKI lebih tepat dipahami sebagai simpul integrasi potensial dalam sistem hukum olahraga nasional yang masih berada dalam proses penguatan kelembagaan. Dalam kerangka tersebut, BAKI mencerminkan arah kebijakan hukum (*ius constituendum*) menuju sistem penyelesaian sengketa olahraga yang terintegrasi, berkeadilan, dan menjamin kepastian hukum bagi atlet serta seluruh pemangku kepentingan olahraga di Indonesia.

Dari sisi prosedural, jaminan independensi dan imparialitas arbiter masih menjadi titik lemah yang signifikan. Beberapa arbiter masih memiliki afiliasi dengan organisasi olahraga atau federasi tertentu, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat mengurangi kepercayaan para pihak terhadap proses adjudikasi. Selain itu, belum terdapat mekanisme etik dan disipliner yang baku terhadap arbiter olahraga, serta belum diterapkan kebijakan publikasi putusan secara sistematis sebagaimana praktik yang dilakukan oleh CAS. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya

¹⁴² Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, "Menpora Dito Sebut Pendirian BAKI sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Olahraga Tunggal," 18 Oktober 2024.

¹⁴³ *Ibid.*

transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa olahraga nasional.

Dari sisi substansi hukum, kapasitas profesional arbiter olahraga nasional juga masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar arbiter belum memiliki kompetensi mendalam terhadap *lex sportiva*, hukum transfer internasional, dan mekanisme pembuktian dalam kasus pelanggaran anti-doping. Akibatnya, argumentasi hukum dalam putusan sering kali tidak mengacu pada standar internasional atau prinsip keadilan substantif yang berkembang dalam yurisprudensi CAS.¹⁴⁴ Untuk memperkuat legitimasi, pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi khusus bagi arbiter olahraga nasional perlu dikembangkan melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti ICAS atau WADA.¹⁴⁵

Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan putusan (*enforcement*) masih menghadapi kendala serius.¹⁴⁶ Berdasarkan ketentuan UUAAPS, putusan arbitrase hanya dapat dieksekusi setelah didaftarkan ke pengadilan negeri. Namun, belum ada pengaturan teknis yang jelas terkait prosedur pendaftaran dan eksekusi khusus bagi putusan arbitrase olahraga. Akibatnya, pelaksanaan putusan sering tertunda atau bahkan tidak dijalankan sama sekali, terutama bila melibatkan federasi atau klub yang menolak tunduk pada keputusan nasional. Hal ini memperkuat persepsi lembaga arbitrase olahraga di Indonesia belum memiliki daya paksa yang memadai.

Selain aspek kelembagaan dan hukum acara, akses keadilan bagi atlet juga masih terbatas. Biaya pendaftaran perkara arbitrase relatif tinggi bagi atlet individu, sementara ketersediaan bantuan hukum olahraga masih minim. Belum ada sistem subsidi atau *legal aid* yang menjamin partisipasi atlet berpenghasilan rendah untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara. Dalam beberapa kasus, atlet bahkan tidak mengetahui haknya untuk mengajukan keberatan atau banding atas keputusan federasi, yang menunjukkan lemahnya literasi hukum olahraga di tingkat akar rumput.

¹⁴⁴ Rahman, F., "Lex Sportiva dan Tantangan Harmonisasi Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum Arena* 9, no. 1 (2023): 88–110.

¹⁴⁵ International Council of Arbitration for Sport (ICAS), *Annual Report 2021* (Lausanne: ICAS, 2021).

¹⁴⁶ R. Adi, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2022).

Aspek lain yang juga krusial adalah ketidakharmonisan antara norma hukum nasional dan norma internasional (*lex sportiva*). Dalam sejumlah kasus, aturan federasi internasional yang langsung berlaku di tingkat nasional tidak selalu kompatibel dengan ketentuan hukum Indonesia, misalnya dalam hal hak banding, pembatasan yurisdiksi, atau prosedur anti-doping. Ketika terjadi konflik antara kedua rezim hukum tersebut, posisi atlet nasional sering kali menjadi lemah karena tidak memiliki akses yang sama ke mekanisme internasional seperti CAS. Tanpa upaya harmonisasi yang sistematis, Indonesia akan terus menghadapi ketergantungan hukum pada lembaga internasional, sementara sistem nasional tidak berkembang secara mandiri.

Terakhir, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan masih rendah. Belum ada basis data nasional yang memuat statistik sengketa olahraga, waktu penyelesaian, maupun tingkat kepatuhan terhadap putusan. Akibatnya, evaluasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) sulit dilakukan.¹⁴⁷ Padahal, keterbukaan data dan audit kelembagaan merupakan prasyarat bagi perbaikan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum olahraga nasional.¹⁴⁸

Karena itu, dapat dimaknai efektivitas perlindungan hukum bagi atlet di Indonesia masih menghadapi tantangan serius baik dari aspek kelembagaan, normatif, maupun implementatif. Diperlukan langkah strategis berupa integrasi kelembagaan arbitrase keolahragaan nasional, peningkatan kapasitas dan independensi arbiter, pembentukan mekanisme bantuan hukum bagi atlet, serta harmonisasi antara hukum nasional dan standar *lex sportiva* internasional.¹⁴⁹ Hanya dengan reformasi yang bersifat struktural dan berkelanjutan, sistem perlindungan hukum bagi atlet dapat berfungsi secara efektif dalam menjamin keadilan, profesionalitas, dan integritas dunia olahraga Indonesia.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan tonggak penting bagi pembentukan satu lembaga arbitrase olahraga nasional yang bersifat tunggal, terpadu, dan independen. Regulasi ini merupakan upaya negara untuk menata

¹⁴⁷ Nugroho, *Penguatan Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional*, 2021.

¹⁴⁸ Kemenpora, *Pedoman Pelaksanaan Arbitrase Keolahragaan Nasional*, 2023.

¹⁴⁹ Rahman, *Lex Sportiva dan Tantangan Harmonisasi Hukum Nasional*, 2023.

ulang sistem penyelesaian sengketa olahraga yang sebelumnya terfragmentasi antara berbagai lembaga dengan dasar hukum dan legitimasi yang tumpang tindih. UU tersebut secara normatif mengamankan penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa olahraga guna menciptakan kepastian hukum, konsistensi prosedural, dan perlindungan efektif terhadap hak-hak atlet.¹⁵⁰ Hal ini sekaligus menjadi respons terhadap praktik *forum-shopping* yang sering terjadi ketika atlet atau klub berpindah-pindah forum antara lembaga nasional dan internasional karena ketidakjelasan yurisdiksi.

Dalam praktiknya, sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia tengah mengalami kecenderungan transformasi kelembagaan menuju model yang lebih terkonsolidasi melalui Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI). Pembentukan BAKI diproyeksikan sebagai upaya untuk mengalihkan penyelesaian sengketa olahraga dari mekanisme sebelumnya yang berada dalam lingkup organisasi olahraga, seperti BAORI di bawah naungan KONI, menuju kerangka arbitrase yang lebih profesional dan independen. Transformasi ini tidak semata-mata bersifat nomenklatural, melainkan mencerminkan perubahan paradigma dalam penyelesaian sengketa olahraga, dari model korporatis yang lekat dengan kepentingan federasi menuju mekanisme yang berorientasi pada prinsip independensi, imparialitas, dan legitimasi hukum.¹⁵¹

Reformasi kelembagaan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta kajian akademik hukum olahraga yang menekankan pentingnya melepaskan mekanisme arbitrase dari struktur organisasi olahraga untuk meminimalkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan memperkuat perlindungan hukum bagi atlet. Dalam konteks ini, BAKI diposisikan sebagai forum arbitrase keolahragaan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan sistem penyelesaian sengketa yang profesional dan kredibel, baik di tingkat nasional maupun dalam relasinya dengan rezim hukum olahraga internasional.

Meskipun demikian, pembangunan BAKI sebagai mekanisme arbitrase utama dalam penyelesaian sengketa olahraga nasional masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Pertama, terkait

¹⁵⁰ Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU Keolahragaan Nasional* (Jakarta: Kemenpora, 2021).

¹⁵¹ Infopublik, *Menpora RI Resmikan BAKI sebagai Satu-satunya Badan Arbitrase Olahraga Nasional*, Op. Cit.

kepastian status hukum dan pengakuan yuridis BAKI. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur posisi BAKI dalam desain penyelesaian sengketa olahraga nasional sebagaimana kerangka yang dibuka dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Ketiadaan pengaturan turunan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa yurisdiksi dengan mekanisme lain yang masih beroperasi, seperti BAORI atau komisi etik dan disiplin internal federasi olahraga, sehingga menciptakan ketidakpastian mengenai forum yang memiliki otoritas final dalam penyelesaian sengketa olahraga domestik.

Kedua, jaminan independensi struktural dan finansial BAKI menjadi isu krusial dalam konteks tata kelola olahraga nasional. Hubungan yang kompleks antara pemerintah, KONI, KOI, dan federasi cabang olahraga—baik dari sisi pendanaan maupun penempatan personel, berpotensi memengaruhi independensi lembaga arbitrase. Oleh karena itu, independensi BAKI harus ditopang oleh desain kelembagaan yang mencakup struktur organisasi yang otonom, mekanisme pengangkatan arbiter yang transparan, sumber pendanaan yang bebas dari intervensi pihak bersengketa, serta tata kelola perkara yang menjamin imparialitas.

Ketiga, tantangan signifikan juga muncul dalam efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam praktik, masih terdapat kendala dalam penegakan putusan BAKI di tingkat federasi dan klub, baik karena ketiadaan mekanisme internal maupun belum adanya sistem sanksi administratif yang efektif bagi pihak yang menolak melaksanakan putusan arbitrase. Berbeda dengan Court of Arbitration for Sport (CAS) yang memiliki daya eksekusi kuat melalui federasi internasional seperti FIFA atau IOC, sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional di Indonesia masih memerlukan penguatan mekanisme penegakan agar putusan arbitrase tidak berhenti pada tataran simbolik.¹⁵²

Dengan demikian, BAKI lebih tepat dipahami sebagai instrumen strategis yang sedang dibangun untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan, memperkuat kepastian hukum, dan meningkatkan legitimasi sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional. Keberadaan BAKI mencerminkan arah pembaruan hukum keolahragaan menuju sistem arbitrase yang terintegrasi dan

¹⁵² Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Menpora Dito Sebut Pendirian BAKI sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Olahraga*, *Op. Cit.*

berkeadilan, dengan tetap membuka ruang harmonisasi dengan rezim hukum olahraga internasional.

Meskipun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan pembentukan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) menandai kemajuan penting dalam sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional, efektivitas perlindungan hukum bagi atlet masih sangat bergantung pada kepastian status hukum, independensi kelembagaan, dan kekuatan eksekusi putusan. Hingga saat ini, pengakuan terhadap BAKI baru bersifat *de facto* melalui kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, sementara pengakuan *de jure* dalam bentuk peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan kewenangannya masih belum tersedia. Akibatnya, muncul ambiguitas normatif dalam hubungannya dengan kerangka arbitrase nasional serta potensi dualisme yurisdiksi ketika sengketa melibatkan organisasi olahraga internasional seperti *Fédération Internationale de Football Association*, *International Olympic Committee*, atau federasi dunia lainnya yang mensyaratkan penyelesaian akhir melalui *Court of Arbitration for Sport* (CAS). Situasi ini diperparah oleh banyaknya kontrak atlet dan klub yang tidak memuat klausul arbitrase yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian forum penyelesaian sengketa.

Selain persoalan status kelembagaan, tantangan juga muncul pada aspek prosedural dan integritas proses arbitrase. Independensi dan imparialitas arbiter masih dipertanyakan karena sebagian arbiter memiliki afiliasi dengan organisasi olahraga tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Berbeda dengan sistem CAS yang memiliki *Code of Ethics for Arbitrators* dan mekanisme *challenge procedure*, sistem arbitrase olahraga nasional belum memiliki perangkat etik dan disipliner yang kuat. Di sisi lain, keterbatasan transparansi melalui tidak dipublikasikannya putusan arbitrase secara terbuka juga menghambat perkembangan yurisprudensi hukum olahraga di Indonesia, sehingga federasi, praktisi hukum, dan akademisi tidak memiliki rujukan preseden yang memadai dalam mengembangkan praktik penyelesaian sengketa olahraga yang konsisten.

Dari sisi substansi dan implementasi, kapasitas profesional arbiter olahraga nasional juga masih perlu diperkuat karena banyak arbiter berasal dari latar belakang hukum umum dan belum memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip *lex sportiva* serta regulasi internasional seperti *World Anti-Doping Code* atau peraturan transfer

pemain global. Selain itu, persoalan paling krusial terletak pada lemahnya mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase baru memiliki kekuatan eksekutorial setelah didaftarkan ke pengadilan negeri, namun hingga kini belum terdapat aturan teknis khusus yang mengatur pelaksanaan putusan arbitrase olahraga. Kondisi ini menyebabkan banyak putusan tidak terlaksana karena penolakan federasi atau klub, sehingga atlet kehilangan hak atas kompensasi atau pemulihan status. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas arbiter, serta pengaturan mekanisme eksekusi yang jelas agar sistem arbitrase olahraga nasional benar-benar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi atlet.

B. Kebutuhan Reformasi Perlindungan Hukum Atlet

Argumentasi untuk reformasi sistem perlindungan hukum atlet di Indonesia pada dasarnya bermuara pada dua kebutuhan fundamental: (1) harmonisasi normatif antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, regulasi administratif, dan *lex sportiva* internasional agar tidak terjadi *vacatio legis* institusional; serta (2) rekonstruksi kelembagaan menuju mekanisme penyelesaian sengketa yang terintegrasi, independen, dan aksesibel bagi atlet.¹⁵³ Kedua kebutuhan tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas sistem hukum olahraga secara keseluruhan, sebab tanpa fondasi hukum yang seragam, perlindungan terhadap hak-hak atlet berpotensi terfragmentasi di antara berbagai yurisdiksi dan lembaga.

Pertama, dari aspek harmonisasi normatif, kerangka hukum nasional masih menunjukkan adanya disonansi antara norma perundang-undangan dan peraturan internal federasi olahraga.¹⁵⁴ Ketidaksinkronan ini terjadi karena sebagian besar organisasi olahraga di Indonesia masih mengadopsi struktur regulasi berbasis model *federation autonomy*, karena ketentuan federasi internasional

¹⁵³ Setiadi, E., *Hukum Olahraga dan Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 171.

¹⁵⁴ Nugroho, A. P., "Penguatan Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional dalam Perspektif Hukum Keolahragaan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 215-237.

(seperti FIFA, BWF, FIVB, atau IOC) memiliki posisi dominan dibandingkan hukum nasional. Dalam konteks ini, ketiadaan mekanisme penyesuaian (*norm alignment mechanism*) menyebabkan sejumlah putusan nasional tidak diakui oleh federasi internasional, menimbulkan fenomena *dual authority* antara forum nasional dan internasional.

Lebih jauh, sejumlah peraturan organisasi olahraga masih mempertahankan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang bersifat tertutup, tidak independen, serta tidak menyediakan akses terhadap mekanisme banding eksternal.¹⁵⁵ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *fair hearing* dan *right to appeal* sebagaimana diatur dalam *Code of Sports-related Arbitration* (CAS Code) yang mensyaratkan setiap pihak dalam sengketa olahraga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pemeriksaan yang imparial dan dapat diajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi. Model penutupan akses seperti ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum bagi atlet, terutama ketika keputusan internal organisasi berdampak langsung terhadap status profesional, kontrak, atau hak berpartisipasi mereka dalam kompetisi internasional.

Untuk mengatasi disonansi tersebut, diperlukan langkah reformasi normatif melalui penyusunan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Regulasi turunan ini harus secara eksplisit mengatur: (a) struktur kelembagaan arbitrase olahraga nasional; (b) kewenangan yurisdiksi yang meliputi mediasi, arbitrase, dan adjudikasi etik; (c) hubungan koordinatif antara lembaga arbitrase nasional dan federasi olahraga; serta (d) mekanisme pengakuan putusan internasional dalam sistem hukum nasional. Tanpa instrumen hukum turunan yang jelas, mandat normatif dalam UU Keolahragaan berpotensi menjadi *lex imperfecta*, yakni norma hukum yang sah namun tidak dapat diimplementasikan secara efektif karena ketiadaan perangkat pelaksanaannya.

Kedua, reformasi kelembagaan menjadi syarat utama untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa olahraga yang *coherent*, efektif, dan berdaya legitimasi tinggi.¹⁵⁶ Dalam konteks reformasi

¹⁵⁵ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration* (Lausanne: CAS, 2022).

¹⁵⁶ Iskandar, M., *Reformasi Hukum Keolahragaan Nasional: Arah dan Tantangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2023), hlm. 204.

hukum olahraga di Indonesia, pembentukan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) menandai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola penyelesaian sengketa olahraga di tingkat nasional. Kehadiran BAKI merupakan respons atas berbagai persoalan struktural dan normatif dalam sistem penyelesaian sengketa olahraga yang selama ini masih terfragmentasi antara BAORI, komisi disiplin federasi olahraga, dan peradilan umum, yang pada praktiknya menimbulkan kebingungan yurisdiksi, inkonsistensi putusan, serta berpotensi melemahkan legitimasi hukum olahraga nasional.

Secara normatif, Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan membuka kerangka penyelesaian sengketa keolahragaan melalui mekanisme alternatif yang cepat, adil, dan berbiaya ringan, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam kerangka tersebut, pembentukan BAKI diposisikan sebagai upaya konsolidasi penyelesaian sengketa olahraga nasional menuju satu mekanisme arbitrase khusus yang lebih terintegrasi. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2024, yang secara kebijakan menunjuk BAKI sebagai lembaga arbitrase keolahragaan nasional dan mengarahkan pengalihan fungsi penyelesaian sengketa olahraga dari mekanisme sebelumnya yang berada dalam struktur organisasi olahraga.¹⁵⁷

Transformasi kelembagaan ini tidak sekadar bersifat nomenklatural, melainkan mencerminkan reformasi paradigma penyelesaian sengketa olahraga. BAKI dirancang untuk menempatkan arbitrase olahraga di luar pengaruh langsung federasi dan kepentingan internal organisasi olahraga, guna menjamin independensi, profesionalisme, dan imparialitas proses penyelesaian sengketa. Dalam desain idealnya, BAKI berfungsi sebagai forum arbitrase utama yang mampu mengakomodasi berbagai jenis sengketa olahraga, mulai dari perselisihan kontraktual antara atlet dan klub, pelanggaran disiplin, sengketa keanggotaan federasi, hingga persoalan etik organisasi olahraga.¹⁵⁸

Meskipun demikian, efektivitas BAKI sebagai mekanisme penyelesaian sengketa olahraga nasional masih menghadapi sejumlah

¹⁵⁷ Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Menpora Dito Sebut Pendirian BAKI sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Olahraga Tunggal di Indonesia*, Op. Cit

¹⁵⁸ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

tantangan mendasar. Pertama, kepastian hukum dan penguatan pengakuan yuridis BAKI memerlukan regulasi pelaksana yang lebih rinci, khususnya terkait prosedur beracara, batas yurisdiksi, serta mekanisme eksekusi putusan arbitrase. Kedua, independensi struktural dan finansial lembaga harus dijamin secara tegas agar terhindar dari intervensi organisasi olahraga maupun kepentingan politik, termasuk dalam mekanisme pengangkatan arbiter dan pengelolaan pendanaan. Ketiga, efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase menjadi kunci keberhasilan BAKI, terutama dalam membangun daya ikat putusan di tingkat federasi dan klub serta dalam harmonisasi dengan rezim hukum olahraga internasional yang mengacu pada *Court of Arbitration for Sport (CAS)*.

Dengan demikian, BAKI lebih tepat dipahami sebagai instrumen strategis dalam proses konsolidasi sistem hukum olahraga nasional, yang diarahkan untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan, memperkuat kepastian hukum, dan meningkatkan akses keadilan bagi atlet dan pelaku olahraga. Keberadaan BAKI mencerminkan arah pembaruan hukum keolahragaan Indonesia menuju sistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi, profesional, dan selaras dengan prinsip-prinsip *lex sportiva* internasional.

Model kelembagaan seperti ini telah diterapkan secara efektif di sejumlah negara. Australia, misalnya, melalui *National Sports Tribunal (NST)* yang berdiri berdasarkan *National Sports Tribunal Act 2019*, menyediakan forum terpadu untuk menangani berbagai jenis sengketa, mulai dari doping, disiplin, hingga kontraktual, dengan prinsip independensi dan efisiensi prosedural.¹⁵⁹ Selain itu, di Inggris, lembaga *Sport Resolutions UK* beroperasi sebagai badan arbitrase dan mediasi independen yang diakui oleh pemerintah dan asosiasi olahraga profesional, namun tetap berlandaskan prinsip *self-regulation* federasi. Kedua model tersebut menunjukkan integrasi kelembagaan tidak harus mengorbankan otonomi olahraga, melainkan justru memperkuat legitimasi publik dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dengan mengadopsi prinsip serupa, Indonesia dapat mengurangi potensi *forum shopping*, yakni praktik pemilihan forum penyelesaian sengketa berdasarkan kepentingan strategis pihak tertentu, serta mempercepat waktu penyelesaian sengketa melalui

¹⁵⁹ Commonwealth of Australia, *National Sports Tribunal Act 2019 (Cth)*, Canberra: Federal Register of Legislation.

streamlined process yang seragam dan efisien.¹⁶⁰ Lembaga arbitrase olahraga nasional yang terpusat juga dapat berfungsi sebagai *clearing house* bagi sengketa yang melibatkan yurisdiksi internasional, sehingga koordinasi dengan CAS dapat dilakukan secara langsung dan institusional.

Selain integrasi kelembagaan, standarisasi prosedur penyelesaian sengketa merupakan komponen penting dalam reformasi hukum olahraga. Prosedur yang terukur dan transparan, meliputi tahapan mediasi, arbitrase, dan adjudikasi, akan menciptakan kepastian hukum sekaligus memastikan partisipasi aktif para pihak dalam proses penyelesaian. Standardisasi tersebut juga harus mencakup sistem registrasi perkara terpadu, batas waktu penyelesaian (*time limit*), serta mekanisme publikasi putusan untuk menjamin akuntabilitas.

Di samping itu, reformasi kelembagaan juga harus memperhatikan dimensi perlindungan terhadap pelapor dan saksi (*whistleblower protection*), terutama dalam kasus pelanggaran etik, manipulasi pertandingan, atau kasus doping.¹⁶¹ Perlindungan ini menjadi elemen esensial dalam membangun budaya integritas di dunia olahraga, karena tanpa jaminan keamanan bagi pelapor, mekanisme penegakan etik cenderung tidak efektif. Indonesia dapat merujuk pada praktik WADA yang telah mengembangkan sistem pelaporan rahasia berbasis teknologi (*Speak Up! Platform*) sebagai model penguatan perlindungan hukum bagi pelapor dalam konteks olahraga profesional.

Selanjutnya, aspek profesionalisme dan kapasitas kelembagaan menjadi titik kritis dalam reformasi sistem perlindungan hukum atlet di Indonesia.¹⁶² Kualitas penyelesaian sengketa olahraga sangat ditentukan oleh integritas dan kompetensi para arbiter maupun mediator yang memeriksa perkara. Saat ini, sebagian besar arbiter olahraga nasional masih direkrut dari kalangan praktisi hukum umum atau pengurus organisasi olahraga, yang belum tentu memiliki pemahaman mendalam terhadap *lex sportiva*, hukum kontrak atlet, dan regulasi transfer internasional yang diatur oleh federasi dunia

¹⁶⁰ D. Siregar, "Forum Shopping dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga: Kajian Hukum dan Praktik," *Jurnal Lex Sportiva Indonesia* 4, no. 2 (2022): 121–139.

¹⁶¹ World Anti-Doping Agency (WADA), *Speak Up! Platform Guidelines* (Montreal: WADA, 2021).

¹⁶² Hamzah, T. F., *Profesionalisme Arbiter Olahraga dan Tantangan Hukum Keolahragaan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 142.

seperti FIFA, BWF, atau FINA.¹⁶³ Akibatnya, banyak putusan arbitrase olahraga nasional belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif dan konsistensi yurisprudensi sebagaimana diadopsi oleh CAS.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibentuk program sertifikasi nasional bagi arbiter olahraga yang bersifat berkelanjutan dan berbasis standar internasional.¹⁶⁴ Program ini idealnya diselenggarakan melalui kerja sama antara BAKI, Kemenpora, dan lembaga internasional seperti ICAS, WADA, serta *UNESCO International Convention against Doping in Sport*. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat transfer keahlian teknis, tetapi juga memastikan setiap arbiter nasional memiliki legitimasi dan kredibilitas di tingkat global. Sertifikasi ini harus mencakup kurikulum tentang prinsip *lex sportiva*, etika arbitrase, prosedur CAS Code, dan *case study* dari putusan-putusan CAS yang relevan.

Selain peningkatan kapasitas, pembentukan Kode Etik Arbitrase Olahraga Nasional menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.¹⁶⁵ Kode etik tersebut harus memuat ketentuan mengenai larangan konflik kepentingan, kewajiban deklarasi independensi, mekanisme disipliner bagi arbiter, serta tata cara publikasi putusan untuk menjamin transparansi. Lembaga arbitrase olahraga nasional tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan budaya hukum yang berintegritas dalam dunia olahraga Indonesia.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah mekanisme pelaksanaan putusan (*enforcement mechanism*).¹⁶⁶ Tanpa daya eksekutorial yang efektif, seluruh reformasi kelembagaan akan kehilangan makna substantif. Hingga kini, putusan arbitrase olahraga di Indonesia masih bergantung pada mekanisme umum sebagaimana diatur dalam UUAAPS, yang mengharuskan pendaftaran ke

¹⁶³ Lestari, D., "Kompetensi Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga: Analisis terhadap Lex Sportiva dan Implementasinya," *Jurnal Lex Sportiva Indonesia* 5, no. 1 (2023): 33–51.

¹⁶⁴ ICAS & WADA, *Joint Framework for Arbitrator Education and Certification in Sports Arbitration* (Lausanne: ICAS Publications, 2021).

¹⁶⁵ Kemenpora RI, *Pedoman Integritas dan Etika Arbitrase Olahraga Nasional* (Jakarta: Deputi Bidang Hukum dan Harmonisasi Olahraga, 2023).

¹⁶⁶ Siahaan, B., "Efektivitas Pelaksanaan Putusan Arbitrase Olahraga di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional* 4, no. 3 (2022): 201–219.

pengadilan negeri sebelum dapat dieksekusi. Namun, belum ada aturan pelaksana yang secara spesifik mengatur tata cara eksekusi putusan arbitrase di bidang olahraga.

Untuk memperkuat kepastian hukum, pemerintah perlu menyusun peraturan teknis pelaksanaan putusan arbitrase olahraga yang menjamin eksekusi otomatis setelah pendaftaran administratif di pengadilan, tanpa memerlukan proses panjang yang membuka ruang intervensi.¹⁶⁷ Pengaturan semacam ini dapat merujuk pada *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, yang telah menjadi standar internasional dalam pelaksanaan putusan arbitrase lintas negara. Implementasi prinsip tersebut akan memastikan putusan lembaga arbitrase olahraga nasional memiliki daya paksa (*binding effect*) yang nyata dan diakui oleh seluruh federasi olahraga domestik.

Adapun penguatan profesionalisme arbiter, pembentukan kode etik yang ketat, dan penyempurnaan mekanisme eksekusi putusan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam reformasi perlindungan hukum atlet. Tanpa ketiga elemen tersebut, setiap reformasi normatif hanya akan berakhir pada perubahan formalitas kelembagaan tanpa peningkatan efektivitas substantif. Reformasi juga harus memperhatikan akses keadilan dan inklusivitas atlet sebagai elemen fundamental dari perlindungan hukum yang efektif.¹⁶⁸ Dalam praktiknya, banyak atlet, terutama dari cabang olahraga non-komersial dan daerah, menghadapi keterbatasan ekonomi serta hambatan struktural untuk mengakses mekanisme penyelesaian sengketa. Biaya administrasi arbitrase, pendampingan hukum, hingga keterbatasan informasi mengenai prosedur penyelesaian sengketa sering kali membuat atlet enggan atau tidak mampu memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, pembentukan sistem bantuan hukum olahraga (*sports legal aid system*) menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda.

Sistem ini harus bersifat terinstitusionalisasi dan berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada inisiatif *pro bono* atau advokasi sporadis. Negara melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama lembaga seperti KOI dan KONI dapat mengembangkan

¹⁶⁷ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *Model Law on International Commercial Arbitration* (Vienna: United Nations, 2006).

¹⁶⁸ Wijayanti, M. A., "Akses Keadilan dan Perlindungan Atlet dalam Sistem Arbitrase Olahraga Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional* 6, no. 1 (2023): 55–73.

skema bantuan hukum olahraga yang melibatkan klinik hukum universitas, asosiasi advokat olahraga, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang keolahragaan. Sistem bantuan hukum ini akan memastikan setiap atlet, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau tingkat kompetisi, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendampingan dan akses ke forum penyelesaian sengketa yang adil.¹⁶⁹

Selain itu, reformasi harus disertai dengan penguatan literasi hukum olahraga (*sports legal literacy*) melalui pendidikan dan sosialisasi berjenjang. Program literasi hukum ini penting untuk meningkatkan kesadaran atlet, pelatih, dan manajer tim mengenai hak dan kewajiban hukum mereka dalam kontrak, regulasi antidoping, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kurikulum pelatihan atlet nasional seharusnya memuat modul hukum olahraga dasar, termasuk pemahaman tentang *lex sportiva*, hak atas perwakilan hukum, serta mekanisme banding ke lembaga nasional maupun internasional. Reformasi tidak hanya memperbaiki struktur kelembagaan, tetapi juga membangun kapasitas hukum individu atlet sebagai subjek hukum yang berdaya.

Akhirnya, reformasi hanya akan efektif jika disertai komitmen politik dan pengawasan publik yang berkelanjutan. Tanpa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, perubahan kelembagaan hanya akan bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar persoalan. Pemerintah perlu menjadikan isu perlindungan hukum atlet sebagai bagian dari agenda reformasi tata kelola olahraga nasional yang berbasis integritas dan hak asasi manusia. Lembaga pengawasan seperti Kemenpora, BPK, serta KPK dapat berperan dalam memastikan transparansi dana, independensi lembaga arbitrase, dan akuntabilitas pengambilan keputusan.¹⁷⁰

Reformasi perlindungan hukum atlet harus ditempatkan dalam kerangka besar tata kelola olahraga yang berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan, yang menempatkan atlet bukan sekadar sebagai objek regulasi, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh untuk memperoleh keadilan. Dengan pendekatan inklusif dan berbasis hak,

¹⁶⁹ Prasetyo, A., *Sports Legal Aid and Access to Justice for Athletes: A Comparative Study of ASEAN Countries* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022).

¹⁷⁰ Transparency International & UNESCO, *Integrity and Accountability in Sports Governance: Policy Framework for Developing Nations* (Paris: UNESCO, 2021).

sistem hukum olahraga Indonesia dapat berkembang menuju rezim yang tidak hanya modern secara normatif, tetapi juga substantif dalam menjamin keadilan bagi seluruh pelaku olahraga.

Adapun kajian mengenai perlindungan hukum bagi atlet dalam sengketa olahraga di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1987). Dalam pandangannya, perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar. Hukum, menurut Hadjon, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh sesama individu maupun oleh negara. Hakikat perlindungan hukum terletak pada keberadaan mekanisme hukum yang mampu menjamin rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi setiap individu.

Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama, yaitu preventif dan represif. *Pertama*, perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui sistem, prosedur, dan aturan yang jelas. Dalam konteks olahraga, bentuk perlindungan preventif ini semestinya diwujudkan melalui regulasi kelembagaan yang transparan, kode etik olahraga yang konsisten, serta mekanisme keberatan dan banding internal yang dapat diakses oleh atlet. Dengan adanya mekanisme preventif yang kuat, potensi konflik, baik terkait kontrak, status keanggotaan, maupun disiplin, dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi sengketa hukum.

Kedua, perlindungan hukum represif berfungsi memberikan keadilan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa. Perlindungan ini diwujudkan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang adil, independen, efisien, dan final, baik dalam bentuk arbitrase, mediasi, maupun adjudikasi khusus olahraga. Dalam kerangka ini, lembaga penyelesaian sengketa olahraga seharusnya menjadi instrumen utama untuk memulihkan hak-hak atlet dan memberikan kepastian terhadap akibat hukum suatu sengketa.

Jika dikaitkan dengan kondisi aktual di Indonesia, penerapan dua bentuk perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara ideal. Sistem penyelesaian sengketa olahraga saat ini masih bersifat terfragmentasi, sebab terdapat berbagai lembaga dengan yurisdiksi berbeda, seperti KONI, Komite Olahraga Profesional Indonesia (KOPI), federasi nasional cabang olahraga, BAORI, dan bahkan arbitrase

internasional seperti CAS. Keberagaman lembaga ini pada satu sisi mencerminkan dinamika otonomi olahraga, tetapi di sisi lain menimbulkan *regulatory overlap* dan *jurisdictional ambiguity*. Akibatnya, banyak atlet tidak memiliki kejelasan forum penyelesaian sengketa yang pasti, sehingga kehilangan akses terhadap keadilan yang seharusnya dijamin oleh sistem hukum nasional.

Menurut kerangka teori Hadjon, situasi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum preventif karena aturan dan mekanisme yang ada tidak mampu memberikan pencegahan yang efektif terhadap potensi sengketa. Di sisi lain, perlindungan hukum represif juga belum optimal karena lembaga yang berwenang sering kali tidak memiliki legitimasi atau kapasitas penyelesaian yang kuat. Fragmentasi kelembagaan mengakibatkan proses penyelesaian menjadi panjang, tidak konsisten, bahkan terkadang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, khususnya atlet.

Oleh karena itu, rekonstruksi pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga melalui satu pintu menjadi kebutuhan mendesak. Rekonstruksi ini pada dasarnya merupakan upaya untuk menghadirkan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum efektif bagi seluruh pelaku olahraga, terutama bagi atlet yang sering berada dalam posisi lemah secara ekonomi maupun institusional. Melalui pendekatan satu pintu, seluruh proses penyelesaian, mulai dari mediasi, arbitrase, hingga banding, dapat dilakukan dalam kerangka kelembagaan yang terintegrasi, transparan, dan memiliki dasar hukum nasional yang kuat.

BAB 4

SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA DAN PERMASALAHAN YURIDISNYA DI INDONESIA

A. Tipologi dan Karakteristik Sengketa Olahraga

Sengketa olahraga merupakan fenomena hukum yang semakin kompleks seiring meningkatnya profesionalisasi dan komersialisasi dunia olahraga. Tidak seperti sengketa perdata atau komersial biasa, sengketa di bidang olahraga melibatkan norma-norma khas yang bersumber dari sistem hukum privat organisasi olahraga (*lex sportiva*) dan struktur regulasi internasional yang berlapis.¹⁷¹ Dalam konteks ini, olahraga tidak hanya dilihat sebagai aktivitas fisik atau hiburan, tetapi juga sebagai ruang interaksi ekonomi, sosial, dan hukum yang beroperasi dalam rezim otonom tersendiri.

Kompleksitas ini muncul karena ekosistem olahraga modern menggabungkan dua sistem hukum yang berjalan paralel: hukum publik nasional dan hukum privat keolahragaan internasional.¹⁷² Hukum publik nasional meliputi peraturan negara seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, peraturan menteri, dan ketentuan peradilan nasional. Adapun hukum privat keolahragaan mencakup norma-norma internal federasi olahraga, seperti statuta, kode etik, dan peraturan disiplin, yang membentuk tatanan hukum otonom dan transnasional yang disebut *lex sportiva*. Kedua sistem ini sering kali berinteraksi dan bahkan bertabrakan, terutama ketika sengketa melibatkan aktor lintas batas seperti atlet, klub, dan federasi internasional.

Secara tipologis, sengketa olahraga dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelompok utama. *Pertama*, sengketa kontraktual, yakni perselisihan yang timbul dari hubungan perjanjian antara atlet, pelatih, klub, atau sponsor.¹⁷³ Persoalan seperti pemutusan kontrak

¹⁷¹ Mitten, M.J., & Opie, H. (2023). *Sports Law: Governance, Regulation and Dispute Resolution*. Oxford University Press.

¹⁷² Anderson, J. (2022). "Contractual Disputes in Professional Sports: Lessons from Global Jurisdictions." *International Sports Law Journal*, 22(3), 245–262.

¹⁷³ Henry, I., & Ko, L. (2020). *Governance and Ethics in Sport Organizations*. (London: Routledge, 2020).

sepihak, pelanggaran klausul gaji, bonus, dan hak citra kerap muncul dalam konteks profesionalisasi olahraga. *Kedua*, sengketa disiplin, yang mencakup pelanggaran terhadap kode etik, penggunaan doping, kekerasan dalam pertandingan, hingga perilaku tidak sportif.¹⁷⁴ *Ketiga*, sengketa organisasi dan tata kelola federasi, misalnya konflik dalam pemilihan pengurus, keabsahan statuta, dan dualisme kepengurusan.¹⁷⁵ *Keempat*, sengketa kompetisi, yang terkait dengan hasil pertandingan, keberatan terhadap keputusan wasit, kecurangan (*match fixing*), atau penggunaan pemain tidak sah.¹⁷⁶ *Kelima*, sengketa lintas-yurisdiksi, yang melibatkan hubungan hukum antarnegara atau lembaga internasional seperti FIFA, IOC, atau WADA, termasuk sengketa transfer pemain internasional dan pelanggaran regulasi global.¹⁷⁷

Namun, pembagian tersebut tidak bersifat rigid. Dalam banyak kasus, satu sengketa mengandung beberapa dimensi sekaligus. Sengketa transfer pemain misalnya, tidak hanya berdimensi kontraktual, tetapi juga disipliner (apabila terjadi pelanggaran aturan *FIFA Transfer Regulations*) dan regulatif (terkait sanksi federasi nasional).¹⁷⁸ Karakter multidimensional ini membuat penyelesaian sengketa olahraga tidak dapat dilakukan secara tunggal melalui mekanisme peradilan umum, melainkan memerlukan sistem penyelesaian yang memahami substansi teknis olahraga dan norma internasionalnya.

Selain itu, sengketa olahraga memiliki karakter temporal yang sangat menentukan: kebutuhan akan kecepatan dan finalitas penyelesaian. Dalam dunia olahraga yang diatur oleh kalender kompetisi dan periode transfer, keputusan yang terlambat dapat berdampak langsung pada hak dan karier atlet, status keanggotaan klub, serta integritas kompetisi. Oleh karena itu, berbagai forum penyelesaian sengketa olahraga, baik nasional maupun internasional,

¹⁷⁴ Gardiner, S., et al. (2022). *Sports Law* (6th ed.). Op. Cit.

¹⁷⁵ Blackshaw, I. (2023). "The Globalization of Sports Dispute Resolution: Challenges and Opportunities." *Journal of International Sports Law*, 10(2), 101-118.

¹⁷⁶ A. Duval. *The Court of Arbitration for Sport and Lex Sportiva: Theory and Practice*. (Cham: Springer, 2021).

¹⁷⁷ A. Lewis dan J. Taylor, *Arbitration in Sport: Law and Practice*, ed. 3 (London: Bloomsbury, 2022).

¹⁷⁸ Foster, K. (2020). "Lex Sportiva and the Autonomy of Sport." *Entertainment and Sports Law Journal*, 18(1), 33-47.

menempatkan asas *speed and finality of justice* sebagai prinsip utama.¹⁷⁹

Di sisi lain, sistem hukum olahraga ditopang oleh prinsip otonomi organisasi olahraga (*sporting autonomy*), yakni hak federasi untuk mengatur urusan internalnya tanpa campur tangan negara.¹⁸⁰ Prinsip ini diakui secara luas oleh komunitas internasional, termasuk dalam *Olympic Charter* dan *FIFA Statutes*, yang menekankan independensi asosiasi olahraga dari kontrol politik dan intervensi pemerintah.¹⁸¹ Dalam konteks Indonesia, otonomi ini tercermin dalam kewenangan organisasi olahraga untuk membentuk statuta, komisi disiplin, dan mekanisme penyelesaian sengketa internalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 55–56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.¹⁸²

Namun, otonomi ini membawa dilema yuridis. Semakin luas otonomi federasi, semakin besar potensi defisit perlindungan hukum terhadap atlet atau pihak yang lemah posisinya dalam struktur hubungan organisasi.¹⁸³ Otonomi yang tidak diimbangi dengan prinsip *due process of law* dapat mengarah pada kesewenangan, terutama jika komisi disiplin atau arbitrase internal tidak independen.¹⁸⁴ Dalam konteks inilah teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menjadi relevan: organisasi olahraga, meskipun entitas privat, tetap merupakan “pusat kekuasaan” yang harus dikontrol agar tidak melanggar hak-hak individu.¹⁸⁵ Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui aturan dan prosedur yang adil, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme

¹⁷⁹ James, M., & Osborn, G. (2021). “Athlete Rights and the Limits of Sporting Autonomy.” *Sport, Ethics and Philosophy*, 15(5), 477–493.

¹⁸⁰ Kaufmann-Kohler, G., & Rigozzi, A. *International Arbitration: Law and Practice in Switzerland*. (Oxford: Oxford University Press, 2021).

¹⁸¹ Philipus M. Hadjon, (1987). *Perlindungan Hukum bagi... Op. Cit.*

¹⁸² Setiawan, A. (2024). “Otonomi Organisasi Olahraga dan Prinsip Keadilan Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Hukum Lex Sportiva Indonesia*, 4(1), 45–63.

¹⁸³ Satria, D. (2023). “Rekonstruksi Sistem Hukum Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Olahraga Nasional*, 2(2), 78–95.

¹⁸⁴ Reeb, M. (2020). *CAS and Its Jurisprudence: An Insider's Perspective*. (The Hague: T.M.C. Asser Press).

¹⁸⁵ United Nations Human Rights Council. (2021). *Sport and Human Rights: Protecting Athletes' Rights in Global Governance*. Geneva: UNHRC Report A/HRC/47/32.

banding dan koreksi atas keputusan organisasi yang merugikan pihak tertentu.¹⁸⁶

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa olahraga tidak boleh hanya dipandang sebagai domain teknis atau administratif federasi, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum yang menjamin keseimbangan antara efisiensi kompetisi dan keadilan substantif.¹⁸⁷ Model penyelesaian seperti CAS di Swiss menjadi contoh bagaimana otonomi olahraga dapat disandingkan dengan standar keadilan prosedural yang diakui secara universal.¹⁸⁸

Tipologi sengketa olahraga di Indonesia menunjukkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian yang integratif, cepat, dan final, namun tetap menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Sengketa olahraga tidak hanya berkaitan dengan persoalan perdata biasa, melainkan melibatkan norma khusus yang berkembang dalam rezim *lex sportiva* dan struktur regulasi internasional yang berlapis. Secara umum, sengketa olahraga dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, seperti sengketa kontraktual antara atlet, klub, pelatih, atau sponsor; sengketa disiplin yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan doping; sengketa organisasi yang menyangkut konflik tata kelola federasi; sengketa kompetisi yang berkaitan dengan hasil pertandingan; serta sengketa lintas yurisdiksi yang melibatkan regulasi internasional. Dalam praktiknya, berbagai kategori tersebut sering saling beririsan sehingga menuntut forum penyelesaian sengketa yang memiliki kompetensi hibrid, yaitu mampu mengintegrasikan hukum nasional dengan norma olahraga internasional.

Karakteristik utama sengketa olahraga juga terletak pada kebutuhan akan kecepatan dan finalitas putusan. Dunia olahraga beroperasi dalam kerangka waktu yang ketat karena terikat pada kalender kompetisi, masa kontrak atlet, dan periode registrasi pemain. Oleh karena itu, keterlambatan penyelesaian sengketa dapat berdampak langsung terhadap karier atlet dan integritas kompetisi. Di sisi lain, sistem hukum olahraga juga ditandai oleh prinsip *sporting*

¹⁸⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Modern*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023).

¹⁸⁷ United Nations Human Rights Council (UNHRC). (2021). *Sport and Human Rights: Protecting Athletes' Rights in Global Governance*. Geneva: UNHRC Report A/HRC/47/32.

¹⁸⁸ Kaufmann-Kohler, G., & Rigozzi, A. *International Arbitration: Law and Practice in Switzerland*. (Oxford: Oxford University Press, 2021).

autonomy, yaitu kewenangan federasi olahraga untuk mengatur organisasi dan menyelesaikan sengketa internal tanpa intervensi langsung negara. Namun otonomi tersebut tidak boleh dipahami sebagai kekebalan hukum, karena federasi tetap menjalankan kekuasaan normatif yang memengaruhi hak-hak individu. Dalam perspektif teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, organisasi olahraga harus menjamin perlindungan hukum preventif melalui prosedur yang transparan dan adil, serta perlindungan represif melalui mekanisme banding atau koreksi terhadap keputusan yang merugikan pihak tertentu.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa olahraga harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum yang menyeimbangkan efisiensi kompetisi dengan keadilan prosedural. Model yang sering dijadikan rujukan internasional adalah mekanisme arbitrase yang diterapkan oleh *Court of Arbitration for Sport* di Lausanne, Swiss, yang menggabungkan prinsip kecepatan, finalitas, serta jaminan *due process of law* seperti independensi arbiter, hak untuk didengar, dan transparansi proses adjudikasi. Pengalaman tersebut menunjukkan otonomi olahraga tidak berarti berada di luar hukum, melainkan menjadi bagian dari sistem keadilan transnasional yang tetap menghormati prinsip-prinsip fundamental hukum modern. Oleh karena itu, sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia perlu dirancang secara seimbang agar mampu menjaga integritas kompetisi sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pelaku olahraga.

B. Sistem dan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang Berlaku Saat Ini

1. Landasan Normatif: Pengakuan Mekanisme Non-Litigasi dan Batasnya

Secara normatif, fondasi sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia kini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menggantikan kerangka lama dalam UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.¹⁸⁹ Regulasi baru ini menandai perubahan paradigma penting: negara tidak lagi memosisikan penyelesaian sengketa olahraga semata sebagai domain administratif internal federasi,

¹⁸⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola hukum keolahragaan nasional. Dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82, undang-undang tersebut menegaskan sengketa di bidang olahraga dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau forum penyelesaian khusus yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹⁰

Ketentuan tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap prinsip *sporting autonomy*, yaitu pengaturan dan penyelesaian internal oleh asosiasi olahraga, namun dalam kerangka hukum nasional yang tetap menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh keadilan.¹⁹¹ Artinya, mekanisme non-litigasi tidak berdiri di luar sistem hukum nasional, tetapi menjadi sub-sistem yang diakui dan dipayungi oleh hukum publik. Dengan pengakuan ini, forum-forum seperti komisi disiplin, komisi banding, maupun badan arbitrase olahraga nasional (BAORI) memperoleh legitimasi normatif untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat di lingkungan olahraga.

Namun, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kepastian hukum operasional. UU No. 11 Tahun 2022 memang membuka ruang bagi penyelesaian di luar peradilan umum, tetapi belum mengatur secara rinci mengenai status hukum, tata cara pelaksanaan, dan eksekusi putusan arbitrase olahraga nasional.¹⁹² Tidak terdapat pasal yang secara eksplisit menentukan hubungan antara putusan lembaga arbitrase olahraga dan yurisdiksi peradilan umum, termasuk prosedur pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) sebagaimana diatur bagi arbitrase komersial dalam UUAAPS. Akibatnya, putusan lembaga seperti BAORI berpotensi menghadapi kesulitan ketika harus dieksekusi melalui mekanisme pengadilan negeri, karena tidak memiliki landasan eksekutorial yang jelas.

Kekosongan normatif ini menimbulkan ketegangan antara prinsip finalitas arbitrase dengan supremasi yurisdiksi peradilan umum. Dalam praktik, sejumlah sengketa olahraga yang telah diputus oleh badan arbitrase domestik atau komisi disiplin federasi tetap berujung pada gugatan ke pengadilan negeri, karena pihak yang kalah

¹⁹⁰ Ibid., Pasal 80–82.

¹⁹¹ Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Penjelasan UU Keolahragaan dan Kebijakan Implementasi* (Jakarta: JDIH Kemenpora, 2023).

¹⁹² Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023-Sektor Keolahragaan*, hlm. 45.

menganggap mekanisme internal tidak independen atau tidak memenuhi asas *due process*.¹⁹³ Hal ini menunjukkan otoritas final forum penyelesaian sengketa olahraga masih bersifat *de facto*, bergantung pada penerimaan para pihak dan pengakuan sosial-institusional, bukan pada kepastian yuridis.

Keterbatasan tersebut juga berimplikasi pada asas kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hak atlet serta klub olahraga. Tanpa kejelasan mekanisme pelaksanaan, forum penyelesaian sengketa domestik kehilangan daya paksa, dan para pihak cenderung memilih jalur internasional seperti CAS untuk memperoleh finalitas dan pengakuan lintas yurisdiksi.¹⁹⁴ Secara konseptual, situasi ini memperlihatkan reformasi normatif belum diimbangi oleh rekonstruksi kelembagaan, karena norma yang mengakui arbitrase olahraga belum ditunjang oleh struktur dan prosedur hukum yang menjamin efektivitasnya.

Karena itu, meskipun UU No. 11 Tahun 2022 telah memberikan pengakuan hukum terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi di bidang olahraga, substansi pengaturan tersebut masih bersifat deklaratif, belum konstitutif. Diperlukan peraturan pelaksana yang secara eksplisit menegaskan kedudukan hukum badan arbitrase olahraga nasional, prosedur penunjukan arbiter, hubungan hierarkis dengan peradilan umum, serta tata cara pengakuan dan eksekusi putusannya. Tanpa kejelasan ini, pengakuan normatif hanya menjadi simbol otonomi, bukan jaminan efektivitas dan keadilan substantif bagi para pelaku olahraga.¹⁹⁵

2. *Peta Lembaga Aktual: Pluralisme Forum dan Fungsi Masing-Masing*

Kenyataan kelembagaan penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia memperlihatkan struktur yang majemuk dan berlapis. Tidak terdapat satu lembaga tunggal yang memegang otoritas final

¹⁹³ Lihat misalnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 421/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tentang gugatan terhadap keputusan komisi disiplin federasi olahraga.

¹⁹⁴ Court of Arbitration for Sport, *CAS Jurisprudence Digest 2023* (Lausanne: ICAS, 2024).

¹⁹⁵ I Gede Pasek Diantha, "Reformasi Sistem Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54 No. 2 (2024): 189–210.

terhadap seluruh sengketa olahraga, melainkan jaringan forum yang beroperasi secara paralel dan sering kali tumpang tindih. Pola ini mencerminkan pertemuan antara rezim hukum nasional (*state law*) dengan rezim normatif otonom (*lex sportiva*) yang berkembang dalam tata kelola olahraga global.¹⁹⁶

Di satu sisi, pluralitas ini menegaskan semangat otonomi keolahragaan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun di sisi lain, ketiadaan integrasi normatif dan koordinasi antarforum menjadikan sistem ini rentan terhadap inkonsistensi, *forum shopping*, dan defisit perlindungan hukum bagi pihak-pihak dengan posisi tawar rendah, terutama atlet dan pelatih. Secara analitis, sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia dapat dibedah ke dalam empat lapisan forum utama, masing-masing beroperasi dengan dasar normatif, kewenangan, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

a. Forum Internal Federasi: Kecepatan Tanpa Independensi

Lapisan pertama dari sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia adalah forum internal federasi olahraga, yang meliputi lembaga-lembaga seperti Komisi Disiplin, Komisi Etika, Komisi Banding, dan Komite Pemilihan. Forum-forum ini menjalankan fungsi penegakan norma internal organisasi melalui berbagai instrumen seperti *code of conduct*, *disciplinary code*, dan *code of ethics*, yang membentuk bagian integral dari sistem tata kelola olahraga (*sports governance*).¹⁹⁷ Karena itu, fungsi yuridis forum internal tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi, tetapi juga dengan menjaga disiplin, etika, dan reputasi institusi olahraga.

Kelebihan utama forum internal ini terletak pada spesialisasi teknis dan efisiensi proses. Federasi olahraga memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang aturan permainan, etika profesi, dan konteks kompetisi, yang tidak selalu dimiliki oleh pengadilan umum.¹⁹⁸ Dalam konteks kompetisi profesional, kecepatan pengambilan keputusan sering menjadi kebutuhan mutlak, misalnya dalam perkara pelanggaran disiplin yang harus diselesaikan sebelum

¹⁹⁶ Ken Foster, *Lex Sportiva and Lex Ludica: The Court of Arbitration for Sport's Jurisprudence*, Entertainment and Sports Law Journal, Vol. 12, No. 1 (2014).

¹⁹⁷ Jean-Loup Chappelet, *The Governance of Sport: Op. Cit.*, hlm. 42–46.

¹⁹⁸ Mark James, *Sports Law*, 5th ed., (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 123–130.

pertandingan berikutnya berlangsung. Karena itu, forum internal kerap menjadi mekanisme cepat untuk menjaga integritas kompetisi dan stabilitas organisasi, sehingga menghindari stagnasi akibat birokrasi hukum formal.

Namun, keunggulan efisiensi tersebut sering diimbangi oleh kelemahan mendasar dalam hal independensi dan akuntabilitas yudisial. Sebagian besar anggota komisi merupakan pengurus aktif atau orang yang memiliki hubungan struktural dengan federasi itu sendiri, sehingga konflik kepentingan (*conflict of interest*) sulit dihindari.¹⁹⁹ Dalam situasi seperti ini, prinsip *fair hearing* dan *impartiality* berpotensi tergerus karena lembaga penegak dan lembaga pengadil berada di bawah entitas yang sama.

Menurut konteks teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, struktur semacam ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang karena tidak adanya mekanisme kontrol eksternal yang efektif terhadap keputusan pengurus.²⁰⁰ Hadjon menekankan pentingnya mekanisme *preventive legal protection*, yakni perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran, melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan agar tidak disalahgunakan. Dalam forum internal federasi, mekanisme pengawasan tersebut sering kali absen, karena semua proses berada dalam lingkaran organisasi yang sama.

Selain itu, forum internal umumnya tidak menyediakan hak pembelaan (*right to counsel*) bagi pihak yang diperiksa, bersifat tertutup bagi publik, dan tidak memberikan akses banding ke lembaga independen. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan lebih bersifat administratif daripada yudisial, serta memiliki daya ikat moral ketimbang daya paksa hukum. Dalam kerangka teori Hadjon, mekanisme semacam ini gagal memenuhi fungsi perlindungan hukum preventif, karena lebih berorientasi pada efisiensi organisasi daripada keadilan substantif.

Karena itu, meskipun forum internal federasi berperan penting dalam menjaga tata tertib dan integritas olahraga, ia belum dapat dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memenuhi asas keadilan, independensi, dan akuntabilitas hukum.

¹⁹⁹ Richard Parrish dan Samuli Miettinen, *The Sporting Exception in European Union Law*, T.M.C. Asser Press, 2018, hlm. 67–70.

²⁰⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi... Op. Cit.*, 1987, hlm. 24–25.

Reformasi pada tingkat ini menjadi penting agar prinsip *rule of law* juga berlaku di dalam struktur otonom keolahragaan.

b. Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI): Inisiatif Nasional yang Belum Solid secara Yuridis

Lapisan kedua dalam arsitektur penyelesaian sengketa olahraga nasional adalah BAORI, lembaga yang dibentuk di bawah naungan KONI sebagai bagian dari upaya membangun sistem arbitrase olahraga domestik yang independen dan profesional. Keberadaan BAORI memperoleh dasar hukum dari Pasal 80–82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang secara eksplisit mengakui arbitrase olahraga sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Pengakuan ini merupakan langkah maju karena memberikan legitimasi normatif terhadap otonomi kelembagaan olahraga dalam menyelesaikan konflik internal secara mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada mekanisme peradilan negara.

Secara kelembagaan, BAORI awalnya dirancang sebagai padanan nasional dari Court of Arbitration for Sport (CAS) untuk menyelesaikan berbagai sengketa olahraga di tingkat domestik, seperti sengketa kontrak atlet dan pelatih, keanggotaan organisasi olahraga, pelanggaran etika yang berdimensi hukum, hingga konflik administratif antarfederasi. Namun, perkembangan kebijakan terbaru membawa perubahan mendasar dalam arsitektur penyelesaian sengketa olahraga nasional. Peran tersebut kini mengalami redefinisi setelah pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga meresmikan BAKI sebagai satu-satunya badan arbitrase olahraga nasional. Konsolidasi ini menandai upaya mengakhiri fragmentasi mekanisme penyelesaian sengketa yang sebelumnya berjalan secara paralel, sekaligus memperkuat arah reformasi hukum olahraga menuju sistem yang lebih terintegrasi, independen, dan akuntabel, dengan tetap menegaskan prinsip otonomi olahraga dan profesionalisme dalam tata kelola keolahragaan.

Meskipun demikian, secara historis BAORI tetap memiliki arti penting sebagai tahap awal pembangunan arbitrase olahraga domestik di Indonesia. Operasionalisasinya antara lain tercermin dalam publikasi Laporan Arbitrase Olahraga 2023 yang memuat sejumlah putusan sengketa olahraga nasional dan menunjukkan kecenderungan profesionalisasi prosedur serta pertimbangan hukum.

Namun, keberadaan BAORI juga menghadapi problem mendasar terkait kekuatan eksekutorial putusannya karena belum adanya pengaturan eksplisit mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase olahraga dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini menimbulkan potensi dualisme yurisdiksi antara forum arbitrase olahraga dan peradilan umum, sehingga secara normatif keberadaan BAKI memerlukan penguatan melalui regulasi *lex specialis* agar putusannya memperoleh pengakuan dan daya paksa yang jelas dalam sistem hukum negara serta mampu menjamin kepastian hukum bagi para pelaku olahraga.

c. Mekanisme Khusus Federasi Internasional: *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC)

Lapisan ketiga dalam struktur penyelesaian sengketa olahraga adalah mekanisme berbasis federasi internasional, terutama yang diwajibkan oleh organisasi global seperti *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA). Dalam konteks sepak bola, FIFA mensyaratkan setiap asosiasi nasional untuk membentuk NDRC sebagai forum domestik yang berfungsi menyelesaikan sengketa kontraktual antara pemain dan klub secara cepat, murah, dan sesuai standar internasional.²⁰¹

Secara konseptual, NDRC merupakan instrumen hukum transnasional yang beroperasi di bawah rezim *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players* (RSTP) serta prinsip *lex sportiva*, yakni himpunan norma, asas, dan praktik hukum yang dikembangkan secara mandiri oleh komunitas olahraga internasional.²⁰² Melalui mekanisme ini, FIFA berupaya mengurangi beban CAS sekaligus memastikan setiap asosiasi nasional memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang memenuhi standar keadilan prosedural, transparansi, dan independensi.

Di Indonesia, NDRC PSSI resmi dibentuk pada tahun 2023 sebagai hasil harmonisasi sistem penyelesaian sengketa nasional

²⁰¹ FIFA, *National Dispute Resolution Chamber Standard Regulations*, Zurich: FIFA Legal Division, 2023.

²⁰² Antoine Duval, "Lex Sportiva as Transnational Law: Lessons from the Court of Arbitration for Sport," *The International Sports Law Journal*, Vol. 20 No. 3-4, 2020, hlm. 137-155.

dengan *FIFA Dispute Resolution System (DRS)*.²⁰³ Komposisi lembaga ini terdiri atas perwakilan klub, perwakilan pemain, dan anggota independen, yang dipilih berdasarkan prinsip *parity of representation* dan *independence of judgment*. Desain ini mencerminkan model tripartit yang diadopsi secara global, bertujuan agar keputusan NDRC mencerminkan keseimbangan antara kepentingan klub, pemain, dan prinsip keadilan substantif. Dengan format demikian, NDRC diharapkan mampu menghasilkan putusan yang cepat, kredibel, dan final, tanpa perlu membawa perkara ke CAS di Swiss, yang membutuhkan biaya tinggi dan proses yang panjang.

Namun, dibalik idealitasnya, keberadaan NDRC juga menimbulkan sejumlah persoalan yuridis dan normatif. Putusan NDRC memang diakui dan dapat dieksekusi secara efektif dalam sistem FIFA melalui mekanisme sanksi administratif, seperti larangan transfer pemain, pembekuan lisensi klub, atau penundaan partisipasi dalam kompetisi.²⁰⁴ Akan tetapi, dari perspektif hukum nasional, putusan NDRC tidak serta-merta memiliki kekuatan hukum eksekutorial karena tidak dikualifikasi secara eksplisit sebagai putusan arbitrase yang sah menurut hukum Indonesia (berdasarkan UUAAPS).

Situasi ini menciptakan dualitas sistem hukum: di satu sisi, putusan NDRC berlaku dan mengikat dalam rezim *lex sportiva internasional*; di sisi lain, ia tidak diakui secara formal dalam kerangka hukum nasional. Akibatnya, jika salah satu pihak ingin mengeksekusi putusan NDRC melalui jalur peradilan di Indonesia, tidak tersedia dasar hukum yang jelas untuk melakukannya. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara prinsip otonomi olahraga internasional dan prinsip supremasi hukum nasional (*supremacy of law*) yang menjadi fondasi negara hukum.²⁰⁵

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi ini menggambarkan kesenjangan antara perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif melemah karena mekanisme yang ada bersandar pada rezim hukum asing tanpa dukungan struktur nasional yang jelas, sementara perlindungan represif tidak optimal karena putusan tidak dapat dieksekusi melalui

²⁰³ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), *Keputusan PSSI tentang Pembentukan NDRC Indonesia*, Jakarta: PSSI, 2023.

²⁰⁴ FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*, edisi Januari 2024, Pasal 24–27.

²⁰⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum ...*, Op. Cit, hlm. 25–27.

perangkat hukum negara. Karena itu, ke depan diperlukan rekonstruksi hukum nasional yang mampu mengintegrasikan sistem penyelesaian sengketa berbasis *lex sportiva* ke dalam sistem hukum Indonesia tanpa mengabaikan kedaulatan yuridis nasional.

d. *Court of Arbitration for Sport* (CAS): Forum Internasional dan Legitimasinya

Lapisan keempat dalam struktur penyelesaian sengketa olahraga global adalah CAS, yang berkedudukan di Lausanne, Swiss. Didirikan pada tahun 1984 oleh IOC, CAS dirancang sebagai lembaga arbitrase independen dan tertinggi dalam dunia olahraga internasional. CAS berfungsi untuk memberikan penyelesaian yang cepat, efisien, dan seragam terhadap sengketa yang timbul dalam kegiatan olahraga lintas negara. Secara kelembagaan, CAS diakui sebagai bagian dari sistem hukum transnasional yang membentuk *lex sportiva*, yaitu kumpulan norma otonom yang mengatur perilaku dan sengketa dalam komunitas olahraga internasional.²⁰⁶

CAS menangani dua jenis perkara utama. *Pertama, appeal arbitration*, yaitu perkara banding atas keputusan yang diambil oleh federasi internasional atau lembaga disiplin olahraga. *Kedua, ordinary arbitration*, yakni sengketa kontraktual atau disipliner antar individu atau entitas yang tunduk pada yurisdiksi olahraga internasional.²⁰⁷ Kedua jenis perkara tersebut diatur dalam *Code of Sports-related Arbitration*, yang menjadi landasan prosedural CAS dan menetapkan prinsip-prinsip fundamental seperti independensi arbiter, kerahasiaan, serta penerapan *due process of law*.

CAS sering menjadi rujukan bagi pelaku olahraga Indonesia ketika forum nasional dianggap tidak menjamin independensi, transparansi, atau finalitas hukum. Salah satu contoh penting adalah kasus Persib Bandung v. Luis Milla, karena pelatih asal Spanyol tersebut mengajukan gugatan ke CAS untuk memperoleh kepastian hukum dan pengakuan internasional atas hak kontraktualnya.²⁰⁸

²⁰⁶ Matthieu Reeb (ed.), *Code of Sports-related Arbitration (CAS Code)*, (Lausanne: CAS, 2023).

²⁰⁷ Ian S. Blackshaw, "The Court of Arbitration for Sport: An International Forum for Settling Disputes Effectively within the Family of Sport," *The International Sports Law Journal*, Vol. 22, No. 1-2, 2022.

²⁰⁸ PSSI dan CAS, *Case File: Persib Bandung v. Luis Milla*, (Lausanne: CAS Database, 2023).

Kasus ini menunjukkan CAS berfungsi bukan sekadar sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai jaminan terakhir terhadap keadilan prosedural dalam ekosistem olahraga internasional.

Keunggulan CAS terletak pada penerapan prinsip-prinsip *due process of law* yang ketat dan konsisten. CAS menjamin hak pembelaan (*right to counsel*), menerapkan prinsip *audi et alteram partem* (hak untuk didengar kedua pihak), menjamin transparansi proses, dan bahkan memberikan hak banding terbatas ke Mahkamah Federal Swiss (*Swiss Federal Tribunal*) untuk meninjau aspek legalitas atau pelanggaran asas fundamental.²³ Oleh karena itu, putusan CAS tidak hanya memiliki legitimasi moral dan profesional, tetapi juga legitimasi yuridis lintas yurisdiksi, karena diakui oleh pengadilan di berbagai negara berdasarkan *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958.²⁰⁹

Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap CAS juga menggambarkan keterbatasan kemandirian sistem arbitrase olahraga nasional. Ketika sengketa domestik harus dibawa ke Lausanne untuk memperoleh keadilan, maka hal itu menandakan sistem nasional belum mampu memenuhi standar keadilan prosedural, independensi, dan kredibilitas global. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi ini memperlihatkan lemahnya *perlindungan hukum preventif* karena tidak tersedia forum domestik yang dapat memberikan rasa aman hukum sejak awal, serta lemahnya *perlindungan represif* karena mekanisme penegakan hak bergantung pada lembaga asing.²¹⁰

Oleh sebab itu, reformasi kelembagaan arbitrase olahraga nasional menjadi kebutuhan mendesak. Indonesia perlu membangun sistem arbitrase olahraga yang kredibel dan diakui secara internasional tanpa ketergantungan pada CAS. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan BAORI sebagai lembaga arbitrase resmi berbasis *lex specialis*, penyesuaian regulasi agar putusannya dapat dieksekusi berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, serta peningkatan kapasitas profesional arbiter olahraga nasional. CAS dapat berfungsi sebagai *complementary forum*, bukan satu-satunya rujukan untuk memperoleh keadilan.

²⁰⁹ James A.R. Nafziger, *International Sports Law*, 2nd ed., (The Hague: Kluwer Law International, 2021), hlm. 174–180.

²¹⁰ United Nations, *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, 1958, Articles I–V.

e. Sintesis: Fragmentasi dan Tantangan Kelembagaan

Keempat tingkatan kelembagaan yang telah dibahas sebelumnya mencerminkan adanya fragmentasi yurisdiksi dan ketidakterpaduan sistemik dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia. Hubungan hierarkis yang jelas antara forum internal federasi, BAORI, NDRC, dan CAS belum terbentuk secara konsisten. Akibatnya, masing-masing lembaga berjalan dalam kerangka normatifnya sendiri, tanpa adanya koordinasi kelembagaan yang kuat dan terpadu.

Hadirnya BAKI dirancang sebagai lembaga arbitrase tunggal (*single entry point*) di tingkat nasional, yang menyatukan seluruh mekanisme penyelesaian sengketa olahraga domestik dan mengurangi tumpang tindih yurisdiksi. Dengan dasar yuridis dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2024, BAKI tidak hanya berfungsi sebagai forum tunggal, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem arbitrase nasional dalam kaitannya dengan rezim *lex sportiva* internasional yang dipersonifikasikan oleh CAS.²¹¹ Integrasi ini diharapkan menjamin kepastian hukum, keadilan prosedural, dan akses terhadap penyelesaian sengketa yang konsisten bagi seluruh pelaku olahraga di Indonesia.

Situasi fragmentasi kelembagaan dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi (*overlapping jurisdiction*), yang memicu praktik *forum shopping*, yaitu upaya pihak tertentu mencari forum yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingannya. Dampak langsung dari kondisi ini adalah melemahnya keadilan prosedural dan meningkatnya kemungkinan inkonsistensi putusan antarforum. Fragmentasi ini juga memengaruhi finalitas hukum. Putusan forum internal federasi sering kali tidak diakui oleh BAORI, sedangkan putusan BAORI tidak memiliki kekuatan eksekutorial di pengadilan umum. Di sisi lain, NDRC tunduk pada rezim *lex sportiva* internasional, yang belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional.²¹² Kondisi ini menunjukkan tidak ada lembaga tunggal yang dapat menjamin penegakan putusan secara efektif dari hulu hingga hilir,

²¹¹ James A.R. Nafziger, *International Sports Law: A Textbook*; M. Beloff, T. Kerr, & M. Demetriou, *Sports Law*, 3rd ed., (Oxford: Hart Publishing, 2023).

²¹² James A.R. Nafziger, *International Sports Law: A Textbook*, Op. Cit, hlm. 214–217.

sehingga menciptakan lingkaran ketidakpastian hukum yang berulang.

Berdasarkan perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, terdapat dua persoalan mendasar. *Pertama*, lemahnya perlindungan preventif, karena belum ada standar prosedural tunggal yang menjamin keadilan sejak tahap awal proses sengketa. Forum internal federasi sering kali berorientasi pada kepentingan organisasi, bukan pada hak-hak individu atlet atau pelatih.²¹³ *Kedua*, lemahnya perlindungan represif, mengingat putusan lembaga yang seharusnya final seringkali sulit dieksekusi secara hukum. Ketiadaan mekanisme kontrol yudisial yang jelas membuat pihak yang dirugikan kehilangan akses terhadap pemulihan hukum yang efektif.²¹⁴

Untuk mengatasi defisit struktural tersebut, reformasi kelembagaan yang berorientasi pada integrasi sistemik menjadi mutlak. Tiga agenda strategis yang dapat ditempuh adalah:

- 1) Harmonisasi hierarkis antarforum domestik dan internasional, sehingga penyelesaian sengketa berjalan berjenjang: dimulai dari forum internal federasi, dilanjutkan ke BAKI sebagai lembaga arbitrase keolahragaan tunggal di tingkat nasional, dan hanya dalam kondisi tertentu diajukan ke CAS.²¹⁵
- 2) Pengakuan hukum nasional terhadap putusan arbitrase olahraga, ditegaskan melalui regulasi turunan, termasuk mekanisme *recognition and enforcement* oleh pengadilan negeri, sebagaimana diterapkan dalam arbitrase komersial.²¹⁶
- 3) Jaminan akses keadilan yang setara, termasuk penyediaan bantuan hukum olahraga (*sports legal aid*) dan literasi hukum yang memadai, agar atlet atau pihak dengan posisi tawar lemah tidak tersisih dalam proses penyelesaian sengketa.²¹⁷

Dengan implementasi tiga agenda tersebut, BAKI dapat berfungsi sebagai forum tunggal yang integratif, menghilangkan duplikasi kewenangan yang sebelumnya ada antara BAORI, komisi

²¹³ Philipus M. Hadjon, *Reformasi Hukum dan Perlindungan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 45–47.

²¹⁴ I. Blackshaw, *The CAS Jurisprudence: Lex Sportiva in Practice* Op. Cit., hlm. 32–35.

²¹⁵ Pasal 104 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

²¹⁶ Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2024

²¹⁷ R. McLaren, *Sports Law and Policy: Building Integrity in Sport*, Op. Cit. hlm. 78–82

internal federasi, dan NDRC, sekaligus menjembatani kepatuhan terhadap *lex sportiva* internasional.²¹⁸ Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum nasional, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip *rule of law* dan perlindungan hak-hak pelaku olahraga secara menyeluruh.

Dengan desain kelembagaan yang demikian, pluralisme forum tidak lagi menjadi sumber fragmentasi, tetapi justru berkembang menjadi arsitektur hukum olahraga nasional yang adaptif, kredibel, dan berkeadilan.²¹⁹ Reformasi ini bukan hanya soal teknis kelembagaan, tetapi juga refleksi atas komitmen negara hukum untuk menjamin keadilan substantif di sektor olahraga, karena hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak ditegakkan dalam satu sistem hukum yang utuh.

C. Permasalahan Yuridis dan Kelembagaan dalam Sistem yang Ada

a. Kepastian Hukum dan Finalitas Putusan Domestik

Salah satu permasalahan utama dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia adalah ketidakjelasan status eksekutorial putusan lembaga arbitrase dan komisi olahraga nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memang telah mengakui lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan umum, namun mekanisme pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) putusannya dalam sistem hukum nasional belum diatur secara tegas. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah meresmikan BAKI sebagai badan arbitrase tunggal di Indonesia, yang diharapkan menjadi lembaga resmi penyelesaian sengketa olahraga secara final dan mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan.²²⁰

Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga membentuk Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sebagai

²¹⁸ Kerr, T., Beloff, M., & Demetriou, M., *Sports Law*, 3rd ed. (Oxford: Hart Publishing, 2023), hlm. 210–215.

²¹⁹ Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Rencana Induk Keolahragaan Nasional (RIKN) 2022–2045*, Bab VII, 2023.

²²⁰ Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Menpora Dito Sebut Pendirian BAKI sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Olahraga Tunggal di Indonesia*, Op. Cit.

forum arbitrase olahraga nasional yang bertujuan mengonsolidasikan penyelesaian sengketa olahraga secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Pembentukan BAKI merupakan hasil kesepakatan berbagai pemangku kepentingan olahraga, termasuk KONI, KOI, NPCI, KORMI, serta BAORI, sebagai respons atas fragmentasi mekanisme arbitrase sebelumnya yang kerap menimbulkan praktik penyelesaian sengketa yang tidak seragam dan bahkan berujung pada gugatan di pengadilan umum. Meskipun secara teori putusan arbitrase bersifat final and binding sebagaimana dikenal dalam rezim Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, posisi arbitrase olahraga belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem tersebut sehingga putusannya sering dipandang final secara internal namun belum memiliki kekuatan eksekutorial yang jelas di pengadilan umum. Kondisi ini menimbulkan dualisme yurisdiksi dan ketidakpastian hukum, yang dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon mencerminkan lemahnya perlindungan hukum represif karena putusan yang telah dijatuhkan tidak selalu dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui regulasi *lex specialis* yang menegaskan status BAKI sebagai lembaga arbitrase olahraga resmi dengan putusan yang bersifat final sekaligus memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga penyelesaian sengketa olahraga nasional dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pelaku olahraga.

b. Tumpang-tindih Regulasi dan Konflik Yurisdiksi

Fenomena *regulatory overlap* merupakan salah satu persoalan struktural yang paling menonjol dalam sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia. Ketidaksinkronan regulasi ini bersumber dari fragmentasi antara norma hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan beserta peraturan pelaksanaannya, dengan statuta federasi olahraga nasional serta regulasi internasional seperti *FIFA Statutes*, *Olympic Charter*, dan *WADC* yang diterbitkan oleh *WADA*. Fragmentasi tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menciptakan *jurisdictional confusion* yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi atlet, pelatih, dan klub sebagai subjek hukum dalam ekosistem olahraga nasional.

i. Dimensi Struktural Dari Konflik Yurisdiksi

Sumber utama tumpang-tindih regulasi terletak pada perbedaan asas dan sumber legitimasi antara sistem hukum nasional

dan *lex sportiva* internasional. Hukum nasional berlandaskan asas kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan supremasi undang-undang, sedangkan *lex sportiva* berdiri di atas prinsip otonomi olahraga (*sporting autonomy*) dan *self-regulation* oleh organisasi internasional seperti IOC, FIFA, atau WADA.²²¹ Kedua rezim ini berjalan paralel tetapi tidak selalu saling kompatibel. Akibatnya, sengketa yang idealnya diselesaikan melalui forum nasional seperti BAORI atau komisi disiplin federasi domestik, sering kali berujung di forum internasional, terutama di CAS di Lausanne.²²²

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana klausul kompetensi internasional yang tertanam dalam statuta atau kontrak atlet dan klub berfungsi sebagai *gateway* yang mengalihkan yurisdiksi ke CAS. Dalam banyak perjanjian, organisasi olahraga internasional mensyaratkan sengketa tertentu, misalnya sengketa kontrak profesional, transfer pemain, atau doping, *harus* tunduk pada penyelesaian akhir di CAS.²²³ Dalam praktiknya, hal ini menciptakan *hierarki yurisdiksi* yang menempatkan lembaga nasional di bawah subordinasi lembaga internasional.

ii. *Contoh Konkret dan Implikasi Praktis*

Kasus sengketa transfer pemain antar klub Indonesia yang melibatkan regulasi FIFA menunjukkan bagaimana yurisdiksi nasional terpinggirkan. Dalam beberapa perkara, pihak yang merasa dirugikan memilih mengajukan banding langsung ke CAS dengan alasan forum nasional belum memenuhi standar independensi dan *procedural fairness* sebagaimana diakui dalam sistem arbitrase internasional. Demikian pula, dalam kasus pelanggaran anti-doping, yurisdiksi nasional harus tunduk pada *WADA Code*, yang mewajibkan penyelesaian akhir melalui CAS

Kondisi ini menimbulkan dilema kedaulatan hukum (*sovereignty dilemma*): di satu sisi, Indonesia berkepentingan mempertahankan otoritas penyelesaian sengketa dalam wilayah hukumnya; namun di sisi lain, keterikatannya terhadap aturan internasional menjadi prasyarat keanggotaan dalam komunitas

²²¹ James A.R. Nafziger, *International Sports Law: A Textbook*, (Leiden: Brill Nijhoff, 2022), hlm. 145–167.

²²² Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration*, 2023 Edition.

²²³ FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players* (2023), Pasal 22–24.

olahraga global.⁷²²⁴ Sebab, sistem hukum olahraga nasional menghadapi paradoks antara *autonomy of sport* dan *supremacy of law*.

iii. *Analisis Teoretis Menurut Philipus M. Hadjon*

Menurut perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, ketidakharmonisan ini mencerminkan lemahnya dimensi perlindungan preventif. Perlindungan hukum yang ideal harus diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa, melalui norma yang jelas, harmonis, dan dapat diprediksi oleh para pihak. Ketika hukum nasional dan *lex sportiva* berjalan tanpa koordinasi, para pelaku olahraga kehilangan kepastian mengenai *forum mana yang berwenang, aturan mana yang berlaku, dan prosedur apa yang harus diikuti*. Kondisi ini menimbulkan *legal vulnerability* bagi atlet dan klub, karena setiap langkah hukum dapat diperdebatkan berdasarkan rezim yang berbeda.

Hadjon menekankan perlindungan hukum bukan hanya bersifat represif, berupa penyelesaian setelah terjadi pelanggaran, melainkan juga preventif, yaitu menciptakan sistem normatif yang memberikan kepastian dan keamanan hukum bagi warga negara.²²⁵ Dalam konteks ini, tumpang-tindih regulasi olahraga berarti absennya *preventive legal protection*, karena tidak ada jaminan normatif yang menjelaskan hubungan hierarkis antara hukum nasional dan hukum olahraga internasional.

iv. *Dampak Terhadap Efektivitas dan Legitimasi Forum Nasional*

Ketidakharmonisan regulasi dalam penyelenggaraan arbitrase olahraga selama ini turut memengaruhi legitimasi institusional forum arbitrase domestik. Sebelum pembentukan BAKI, lembaga seperti BAORI kerap dipersepsikan belum memiliki kedudukan yang setara dengan Court of Arbitration for Sport (CAS), terutama dalam konteks pengakuan prosedural dan jaminan independensi kelembagaan. Persepsi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kerangka hukum nasional yang belum secara eksplisit mengatur standar prosedural arbitrase olahraga, termasuk mengenai independensi majelis, konsistensi standar pembuktian, serta kepastian pelaksanaan putusan.

²²⁴ World Anti-Doping Agency (WADA), *World Anti-Doping Code*, 2021, Art. 13.

²²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi... Op. Cit.*, hlm. 25–39

Kondisi tersebut mendorong sebagian pelaku olahraga nasional untuk lebih mempercayai forum arbitrase internasional seperti CAS, meskipun prosesnya berbiaya tinggi dan aksesnya relatif terbatas, khususnya bagi atlet dan organisasi olahraga dengan sumber daya finansial yang minim. Dalam perspektif akses terhadap keadilan (*access to justice*), situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan hukum pelaku olahraga nasional dan kapasitas sistem penyelesaian sengketa domestik yang tersedia.

Pembentukan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sebagai forum arbitrase olahraga nasional yang dikonsolidasikan diharapkan dapat memperbaiki persepsi tersebut serta memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa olahraga di tingkat nasional. Namun demikian, tanpa penguatan kerangka hukum yang secara tegas menjamin standar prosedural, independensi kelembagaan, serta kekuatan eksekutorial putusan yang sebanding dengan praktik arbitrase olahraga internasional, tantangan legitimasi forum arbitrase domestik berpotensi tetap berlanjut. Oleh karena itu, pembentukan BAKI perlu diikuti dengan reformasi normatif yang memastikan integrasi arbitrase olahraga ke dalam sistem hukum nasional secara utuh dan konsisten.

Lebih jauh, sebelum pembentukan BAKI sebagai badan arbitrase olahraga tunggal dualisme yurisdiksi ini menimbulkan *fragmentasi enforcement*: putusan lembaga nasional tidak selalu diakui oleh federasi internasional, sementara putusan CAS bersifat final dan mengikat secara global.²²⁶ Ketimpangan tersebut memperlemah kedaulatan hukum nasional dan menghambat pembangunan sistem penyelesaian sengketa olahraga yang mandiri dan terpercaya.

v. *Arah Rekonstruksi: Menuju Harmonisasi Normatif*

Untuk mengatasi konflik yurisdiksi, diperlukan rekonstruksi sistem hukum olahraga nasional melalui pendekatan *legal harmonization*. Upaya ini bertujuan menciptakan *legal coherence* antara norma nasional dan *lex sportiva* internasional tanpa harus

²²⁶ Reeb, M., "The Role and Function of the Court of Arbitration for Sport (CAS)," *International Sports Law Journal*, 2020.

meniadakan otonomi masing-masing.²²⁷ Pendekatan tersebut dapat ditempuh melalui tiga langkah strategis:

- 1) Integrasi normatif: Pemerintah, melalui Kemenpora dan KONI, perlu melakukan *alignment* antara peraturan pelaksana UU Keolahragaan dengan prinsip-prinsip *lex sportiva* internasional yang bersifat *mandatory*, seperti ketentuan FIFA dan WADA.²²⁸
- 2) Kerja sama kelembagaan (MoU dan *mutual recognition*): Diperlukan perjanjian kelembagaan antara BAKI, federasi nasional, dan organisasi internasional (FIFA, WADA, IOC) yang menetapkan mekanisme koordinasi dan pengakuan timbal balik atas putusan masing-masing lembaga.²²⁹
- 3) Penyusunan *Sports Dispute Protocol*: Sebagai pedoman prosedural nasional, protokol ini dapat menetapkan prioritas yurisdiksi, urutan eskalasi sengketa, dan kriteria forum yang berwenang sesuai dengan karakter kasus.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi forum domestik dalam rantai penyelesaian sengketa olahraga, tetapi juga memastikan sistemnya kompatibel dengan norma internasional tanpa kehilangan karakter kedaulatannya.

vi. Implikasi terhadap perlindungan hukum dan kedaulatan nasional

Harmonisasi hukum bukan sekadar upaya teknokratis; ia merupakan perwujudan perlindungan hukum substantif bagi atlet dan pelaku olahraga. Dengan adanya kejelasan forum dan prosedur, setiap pihak memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajibannya dalam proses penyelesaian sengketa. Lebih jauh, penguatan koordinasi antara sistem nasional dan internasional akan menghindarkan Indonesia dari sanksi atau pembekuan keanggotaan akibat pelanggaran prinsip *lex sportiva*, sebagaimana pernah terjadi dalam konteks WADA. Oleh sebab itu, rekonstruksi sistem penyelesaian sengketa olahraga melalui *legal harmonization* bukan hanya menjawab dilema kedaulatan dan otonomi olahraga, tetapi juga

²²⁷ Kaufmann-Kohler, G. & Rigozzi, A., *International Arbitration: Law and Practice in Switzerland*, Oxford University Press, 2021.

²²⁸ Kemenpora RI, *Naskah Akademik Penguatan Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional*, 2023.

²²⁹ FIFA & PSSI, *Memorandum of Understanding on Jurisdiction and Dispute Resolution*, 2022

menjadi wujud nyata dari implementasi teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dalam konteks hukum olahraga modern.

c. Independensi dan Standar Prosedural: Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum dan Filsafat Pancasila

Permasalahan independensi dan standar prosedural dalam penyelesaian sengketa olahraga merupakan isu mendasar yang memengaruhi legitimasi serta efektivitas perlindungan hukum bagi atlet di Indonesia. Dalam praktiknya, banyak komisi disiplin dan etik federasi olahraga masih berada dalam struktur organisasi yang sama dengan pihak yang diperiksa, sehingga menimbulkan ketergantungan struktural dan potensi konflik kepentingan. Kondisi ini membuat prinsip independensi dan imparialitas sering hanya bersifat formal, sementara proses pemeriksaan kerap berlangsung tertutup dan tidak transparan. Menurut perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, situasi tersebut mencerminkan lemahnya perlindungan hukum preventif karena tidak adanya mekanisme yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan sejak awal. Berbeda dengan praktik internasional seperti yang diterapkan oleh FIFA Ethics Committee atau IOC Disciplinary Commission, yang memisahkan fungsi eksekutif dan yudisial serta menerapkan prosedur yang transparan, mekanisme nasional di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjamin standar *due process of law* secara konsisten.

Selain masalah kelembagaan, kelemahan juga terlihat pada aspek prosedural, di mana sejumlah keputusan komisi disiplin sering dijatuhkan tanpa pemberitahuan resmi, tanpa kesempatan pembelaan yang memadai, atau tanpa penjelasan dasar hukum yang jelas. Praktik tersebut bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* sebagai bagian penting dari *due process of law* dan pada akhirnya melemahkan legitimasi putusan yang dihasilkan. Ketidakadilan prosedural ini juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila, khususnya prinsip “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang menuntut perlakuan adil dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap proses hukum. Ketika mekanisme nasional tidak mampu menjamin transparansi, independensi, dan akuntabilitas, banyak atlet kemudian mencari keadilan melalui forum internasional seperti Court of Arbitration for Sport (CAS). Fenomena ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap sistem nasional dan sekaligus mencerminkan kegagalan perlindungan hukum represif dalam

menjamin keadilan bagi para pelaku olahraga Untuk memperkuat perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa olahraga, perlu dilakukan langkah reformasi strategis:

- 1) Standarisasi Prosedural Nasional. Pemerintah bersama federasi harus menyusun *Sports Disciplinary Procedure Code* yang mengatur hak pembelaan, transparansi pemeriksaan, larangan konflik kepentingan, dan publikasi putusan.
- 2) Pembentukan Badan Independen. Lembaga etik dan disiplin harus berdiri di luar struktur federasi, dengan anggota lintas profesi: akademisi, ahli hukum, mantan atlet, untuk menjamin objektivitas.
- 3) Integrasi Nilai Pancasila dalam Praktik Hukum Olahraga. Setiap proses penyelesaian sengketa wajib berlandaskan nilai keadilan yang beradab dan kemanusiaan yang adil, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat kredibilitas sistem nasional, tetapi juga menjadi wujud nyata pelaksanaan perlindungan hukum preventif dan represif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan filosofis hukum olahraga Indonesia.

d. Akses Keadilan bagi Atlet Rentan secara Ekonomi: Perspektif Perlindungan Hukum dan Keadilan Pancasila

Permasalahan keempat yang krusial dalam sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia adalah ketimpangan akses keadilan (*access to justice*) bagi atlet, pelatih, atau pihak lain yang memiliki keterbatasan ekonomi. Meskipun berbagai mekanisme penyelesaian sengketa telah tersedia, baik melalui forum internal, BAORI, maupun CAS, namun biaya proses hukum yang tinggi, keterbatasan literasi hukum, dan minimnya dukungan kelembagaan membuat sebagian besar atlet tidak dapat mengakses mekanisme tersebut secara nyata.²³⁰

Karena itu, keadilan dalam dunia olahraga masih bersifat formalistik, hanya dapat dijangkau oleh pihak yang memiliki sumber daya ekonomi dan pengetahuan hukum memadai. Kondisi ini bertentangan dengan esensi *access to justice* yang menuntut agar keadilan tidak

²³⁰ Kemenpora RI, *Kajian Keadilan dan Kelembagaan Olahraga Nasional*, 2023.

hanya tersedia (*available*), tetapi juga dapat dijangkau (*accessible*) dan bermanfaat (*effective*) bagi semua pihak.

a. Keadilan sebagai Hak Substantif, Bukan Sekadar Formalitas

Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, situasi tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan hukum represif, yaitu jaminan yang seharusnya diberikan kepada individu setelah haknya dilanggar.²³¹ Ketika seseorang memiliki hak untuk menggugat atau membela diri namun tidak mampu secara finansial untuk menggunakan hak tersebut, maka perlindungan hukum menjadi semu. Hadjon menegaskan efektivitas perlindungan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi juga dari kemampuan warga negara untuk menggunakannya secara nyata.

Dalam hal ini, mekanisme hukum olahraga, yang sering menuntut biaya tinggi, keterampilan hukum, serta penguasaan bahasa dan aturan internasional, justru menciptakan *barrier to justice* bagi atlet berpenghasilan rendah. Akibatnya, hak untuk mendapatkan keadilan substantif berubah menjadi hak yang eksklusif, hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki privilese ekonomi dan akses kelembagaan.

b. Dimensi Keadilan Distributif dalam Filsafat Pancasila

Ketimpangan akses ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, yaitu "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*" Dalam kerangka filsafat hukum Pancasila, keadilan bukan hanya bersifat retributif (memberi hukuman setimpal), tetapi juga distributif, yakni menjamin pemerataan kesempatan dan akses terhadap hak-hak dasar, termasuk hak atas keadilan.²³²

Nilai ini berpijak pada pandangan manusia Indonesia harus diperlakukan secara setara dalam harkat dan martabatnya (sila kedua: *Kemanusiaan yang adil dan beradab*). Oleh karena itu, akses keadilan tidak boleh ditentukan oleh kemampuan ekonomi, melainkan harus dijamin negara sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional. Dalam konteks olahraga, keadilan distributif menuntut agar negara dan organisasi keolahragaan menyediakan sarana bantuan hukum dan pembiayaan yang inklusif,

²³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi.... Op. Cit.*

²³² Kaelan, *Filsafat Pancasila: ..., Op. Cit.*

terutama bagi atlet yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi lemah.

c. *Hambatan Struktural dalam Akses Keadilan Olahraga*

Terdapat sejumlah hambatan struktural yang masih memicu kesenjangan akses keadilan dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia, meskipun telah dibentuk BAKI sebagai forum tunggal. Hambatan tersebut antara lain:

- 1) *Biaya Proses yang Relatif Tinggi.* Prosedur arbitrase, baik di tingkat nasional melalui BAORI/BAKI maupun di forum internasional seperti CAS, tetap memerlukan biaya pendaftaran, honor arbiter, serta penerjemahan dokumen hukum. Bagi sebagian besar atlet, khususnya atlet non-elite dan cabang olahraga minor, beban biaya tersebut sering kali tidak sebanding dengan nilai kontrak atau pendapatan yang mereka peroleh.
- 2) *Keterbatasan Skema Bantuan Hukum Khusus Olahraga.* Hingga saat ini belum tersedia lembaga bantuan hukum yang secara khusus memberikan pendampingan bagi atlet dan pelaku olahraga. Lembaga bantuan hukum umum cenderung jarang menangani sengketa olahraga karena kompleksitas teknis, karakter regulasi privat-transnasional, serta keterkaitannya dengan yurisdiksi internasional.
- 3) *Rendahnya Literasi Hukum Keolahragaan.* Banyak atlet, pelatih, dan klub skala kecil belum memahami hak dan kewajiban hukumnya, termasuk klausul penyelesaian sengketa, pilihan forum arbitrase, dan konsekuensi hukum kontrak olahraga. Kondisi ini membuat mereka berada pada posisi rentan dan mudah dirugikan oleh federasi atau pihak lain yang memiliki daya tawar dan pemahaman hukum yang lebih kuat.

Kondisi tersebut menciptakan asimetri struktural antara individu dan institusi besar seperti klub, federasi, atau sponsor. Dalam terminologi Hadjon, situasi ini menggambarkan bentuk “ketimpangan posisi hukum” (*legal imbalance*) yang menuntut intervensi negara

melalui regulasi afirmatif untuk mengembalikan keseimbangan perlindungan hukum.²³³

d. *Model Reformasi: Sistem Bantuan Hukum Olahraga dan Subsidi Proses*

Untuk menjawab ketimpangan tersebut, perlu dikembangkan model *Sports Legal Aid System (SLAS)*, yakni sistem bantuan hukum olahraga yang terintegrasi antara negara, organisasi keolahragaan, dan perguruan tinggi. Lembaga ini dapat memberikan layanan konsultasi, advokasi, dan mediasi bagi atlet yang menghadapi sengketa kontrak, sanksi disiplin, atau pelanggaran etika.

Selain itu, pemerintah melalui Kemenpora bersama KONI dapat merancang skema subsidi pembiayaan penyelesaian sengketa bagi atlet berprestasi maupun atlet dengan keterbatasan ekonomi, baik yang menempuh proses melalui BAORI/BAKI maupun lembaga arbitrase independen lainnya. Kebijakan semacam ini mencerminkan penerapan keadilan distributif, yang menuntut pemerataan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum sehingga kemampuan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi atlet untuk memperoleh keadilan.

Praktik serupa telah diterapkan di beberapa negara seperti Inggris melalui *Sport Resolutions UK* dan Australia melalui *National Sports Tribunal*, yang menyediakan layanan *low-cost arbitration* serta program bantuan hukum gratis bagi atlet amatir. Pendekatan ini memperlihatkan keadilan dalam olahraga dapat diwujudkan bukan hanya melalui norma hukum, tetapi juga melalui kebijakan afirmatif dan keberpihakan terhadap pihak yang lemah.

e. *Integrasi Nilai Pancasila dan Perlindungan Hukum Hadjon*

Baik teori perlindungan hukum Hadjon maupun filsafat keadilan Pancasila menegaskan hak atas keadilan tidak boleh dikorbankan oleh hambatan struktural atau ekonomi. Dalam konteks penyelesaian sengketa olahraga, hal ini berarti keadilan harus inklusif dan substantif, bukan hanya formal. Dengan menyediakan mekanisme bantuan hukum, subsidi biaya, dan pendidikan literasi hukum olahraga, negara menjalankan dua fungsi sekaligus:

²³³ I Gede Pasek Diantha, "Ketimpangan Akses Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 55 No. 1 (2025).

- 1) Perlindungan hukum preventif, dengan memastikan atlet memahami haknya sebelum sengketa terjadi.
- 2) Perlindungan hukum represif, dengan menjamin setiap atlet, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki akses yang setara untuk mencari keadilan ketika haknya dilanggar.

Akses keadilan bagi atlet rentan bukan sekadar isu teknis administrasi, melainkan manifestasi konkret dari cita hukum Pancasila dan pelaksanaan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

e. Kohesi Antarlembaga dan Hubungan dengan Sistem Peradilan Umum

Permasalahan kelima yang krusial dalam sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia adalah minimnya kohesi antarlembaga antara BAKI/ BAORI, federasi olahraga nasional, dan sistem peradilan umum, khususnya Mahkamah Agung (MA) serta pengadilan negeri (PN).²³⁴ Ketiadaan desain koordinatif dan protokol kelembagaan yang jelas telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari tumpang-tindih kewenangan, ketidakpastian eksekusi putusan, hingga potensi litigasi paralel di jalur peradilan umum.

i. Disparitas Yurisdiksi dan Ketidakpastian Eksekusi Putusan

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia terletak pada ketidakjelasan kedudukan hukum putusan lembaga arbitrase olahraga dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memang menegaskan sengketa olahraga diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan, namun pengaturan mengenai sifat finalitas dan mekanisme eksekusi putusan belum dirumuskan secara tegas. Dalam praktik sebelum pembentukan BAKI, kondisi ini tercermin pada posisi BAORI, yang putusannya kerap dipersoalkan dan tidak jarang kembali digugat melalui jalur peradilan umum.

Pembentukan BAKI sebagai badan arbitrase olahraga tunggal dimaksudkan untuk mengakhiri fragmentasi kelembagaan dan memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa keolahragaan. Namun demikian, tanpa pengaturan eksplisit yang mengintegrasikan putusan BAKI ke dalam rezim UUAAPS, potensi

²³⁴ Kemenpora RI, *Laporan Evaluasi Kelembagaan Arbitrase Olahraga Nasional*, 2024.

ambiguitas tetap terbuka. Pihak yang tidak puas masih berpeluang mengajukan gugatan perdata atau permohonan pembatalan ke pengadilan negeri, sebagaimana lazim terjadi pada putusan arbitrase pada umumnya.

Ketiadaan norma yang secara tegas menegaskan kekuatan eksekutorial dan perlindungan yudisial terhadap putusan arbitrase olahraga menciptakan ruang kosong hukum (*legal vacuum*). Dampaknya tidak hanya melemahkan daya ikat putusan, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap efektivitas lembaga arbitrase olahraga nasional, bahkan setelah restrukturisasi kelembagaan dilakukan. Oleh karena itu, penguatan dasar hukum yang secara jelas mengatur finalitas, eksekusi, dan relasi putusan arbitrase olahraga dengan peradilan nasional menjadi prasyarat penting bagi konsolidasi sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia.

ii. *Potensi Litigasi Paralel dan Pelanggaran Prinsip Non-Intervensi Yudisial*

Permasalahan lain yang muncul akibat lemahnya koordinasi normatif antara sistem arbitrase olahraga dan peradilan umum adalah praktik litigasi paralel. Fenomena ini terjadi ketika sengketa yang telah diproses dan diputus melalui forum arbitrase olahraga, sebelumnya oleh BAORI dan kini diarahkan melalui BAKI, kembali diajukan ke pengadilan umum dengan dalih wanprestasi kontraktual atau keberatan terhadap prosedur arbitrase.²³⁵ Praktik tersebut menimbulkan duplikasi proses hukum yang tidak hanya menghambat kepastian hukum, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan prinsip non-intervensi yudisial (*judicial non-intervention principle*), yang merupakan salah satu pilar utama dalam rezim arbitrase modern.²³⁶

Melalui praktik peradilan, masih terlihat adanya perbedaan pendekatan di kalangan hakim terkait kewenangan mengadili perkara yang sebelumnya telah ditangani oleh lembaga arbitrase olahraga atau mekanisme internal federasi. Sejumlah putusan pengadilan tetap memeriksa pokok perkara dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formal arbitrase, sementara dalam perkara lain gugatan dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* karena dianggap berada dalam ranah

²³⁵ Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Menpora RI Resmikan BAKI sebagai Satu-Satunya Badan Arbitrase Olahraga Nasional*, Op. Cit.

²³⁶ UUAAPS; lihat pula Gary B. Born, *International Commercial Arbitration* (The Hague: Kluwer Law International, 2021), hlm. 1015–1018, mengenai prinsip *judicial non-intervention* dan finalitas putusan arbitrase.

eksklusif arbitrase olahraga.²³⁷ Inkonsistensi ini menunjukkan belum adanya pemahaman dan rujukan normatif yang seragam mengenai posisi putusan arbitrase olahraga dalam sistem hukum nasional.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang bertentangan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang menegaskan putusan arbitrase yang sah dan final harus diperlakukan sebagai kebenaran hukum yang mengikat para pihak.²³⁸ Oleh karena itu, meskipun pembentukan BAKI sebagai badan arbitrase olahraga tunggal dimaksudkan untuk mengakhiri fragmentasi kelembagaan, tanpa penguatan regulasi yang menegaskan larangan pemeriksaan ulang dan batas intervensi peradilan umum, risiko litigasi paralel dan pelemahan otoritas arbitrase olahraga tetap akan berlanjut.

iii. *Perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon*

Menurut perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, lemahnya koordinasi antarlembaga ini menunjukkan defisit perlindungan hukum preventif, karena struktur kelembagaan tidak dirancang secara sistematis untuk mencegah konflik yurisdiksi dan ketidakpastian hukum sebelum sengketa terjadi.²³⁹ Hadjon menegaskan negara wajib menyediakan tata kelola kelembagaan yang jelas dan terkoordinasi agar hak warga negara dapat terlindungi secara efektif dalam setiap tahapan proses hukum.

Ketiadaan mekanisme integratif antara BAORI dan sistem peradilan umum mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara tidak memiliki kepastian mengenai forum kompeten, prosedur eksekusi, serta upaya hukum lanjutan. Akibatnya, fungsi perlindungan hukum berubah menjadi reaktif, baru bekerja setelah terjadi sengketa, bukan preventif sebagaimana idealnya dalam konsep negara hukum yang menjamin *legal order and certainty*.

iv. *Pentingnya Desain Koordinasi dan Protokol Kelembagaan*

Untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan ini, diperlukan rekonstruksi sistem koordinasi antarlembaga yang bersifat formal dan mengikat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

²³⁷ Lihat kecenderungan praktik peradilan dalam perkara pembatalan atau gugatan ulang atas putusan arbitrase, sebagaimana dibahas dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 876–880.

²³⁸ Baca UUAAPS

²³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi... Op. Cit.*

- 1) Kesetaraan epistemik antara sistem Penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara MA, Kemenpora, dan BAKI/BAORI untuk menetapkan batas kewenangan, mekanisme pengakuan, dan eksekusi putusan arbitrase olahraga.
- 2) Integrasi regulatif melalui perubahan atau penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara khusus mengatur eksekusi putusan arbitrase olahraga dan hubungan dengan pengadilan negeri.
- 3) Penetapan *Sports Dispute Protocol* (SDP) yang berfungsi sebagai panduan operasional antara federasi olahraga, BAKI/BAORI, dan pengadilan dalam menangani sengketa dengan potensi tumpang tindih yurisdiksi.
- 4) Peningkatan kapasitas hakim dan arbiter dalam memahami *lex sportiva* (hukum olahraga internasional) agar koordinasi dapat berjalan dalam bingkai nasional dan rezim internasional.

Melalui desain koordinasi semacam ini, sistem hukum olahraga nasional dapat membangun kohesi struktural dan normatif yang selaras dengan asas *due process of law* serta prinsip efisiensi penyelesaian sengketa.

v. *Harmonisasi Nilai Pancasila dan Otonomi Olahraga*

Secara filosofis, sinergi antarlembaga juga merupakan manifestasi dari nilai keadilan dan keseimbangan dalam Pancasila, terutama sila keempat dan kelima—yang menekankan musyawarah dalam pengambilan keputusan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks kelembagaan olahraga, koordinasi antara BAKI/BAORI, federasi, dan peradilan umum mencerminkan semangat *gotong royong kelembagaan* untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengorbankan otonomi olahraga. Karena itu, kohesi antarlembaga bukan semata persoalan teknis, melainkan prasyarat filosofis dan konstitusional bagi terwujudnya sistem hukum olahraga yang adil, efisien, dan berdaulat secara hukum.

Analisis bagian sebelumnya menegaskan problem utama bukan sekadar ketiadaan forum, melainkan kegagalan sistem yang menghasilkan: (a) ketidakpastian yurisdiksi, (b) kelemahan independensi dan prosedur, (c) hambatan akses keadilan secara ekonomi, serta (d) disartikulasi antara forum olahraga dan peradilan umum. Secara normatif, ini menuntut tiga pergeseran prinsipil:

- 1) Dari formalitas ke efektivitas perlindungan hukum. Keberadaan institusi saja tidak cukup; negara wajib memastikan institusi itu benar-benar melindungi hak secara nyata (proteksi substantif), bukan hanya memberi lipatan prosedural. Ini adalah inti teori Hadjon: perlindungan hukum harus mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan kekuasaan.²⁴⁰
- 2) Dari otonomi tanpa kontrol ke otonomi yang terakuntabilitas. *Sporting autonomy* harus hidup berdampingan dengan standar *due process* dan mekanisme kontrol eksternal sehingga otonomi tidak menjadi kekebalan.
- 3) Dari akses formal menuju akses material. Keadilan harus dapat dijangkau oleh semua pihak, sejalan dengan nilai keadilan sosial Pancasila. Ketiga pergeseran ini membentuk kerangka normatif reformasi: *legitimacy (procedural fairness)*, *enforceability (recognition dan enforcement)*, dan *inclusivity (access to justice)*.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai problem yuridis dan kelembagaan yang telah diuraikan sebelumnya, reformasi sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia perlu dirancang dalam kerangka hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada efektivitas perlindungan hukum. Reformasi tersebut menuntut perubahan pada tiga dimensi utama: substansi hukum (*lex specialis*), struktur kelembagaan, dan kultur prosedural. Dalam konteks ini, rekomendasi berikut ditujukan untuk mengubah prinsip-prinsip ideal menjadi tuntutan hukum dan kebijakan yang konkret.

a) *Pembentukan Lex Specialis Olahraga*

Langkah pertama yang mendesak adalah pembentukan *lex specialis* di bidang olahraga, baik dalam bentuk *Peraturan Pelaksana Undang-Undang*, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, maupun *Peraturan Mahkamah Agung (Perma)*. Regulasi ini harus menjadi jembatan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dengan UUAAPS, sehingga putusan BAKI memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan arbitrase komersial.

Ketentuan tersebut perlu memuat secara eksplisit mekanisme pengakuan (*recognition*), penetapan pelaksanaan (*enforcement order*),

²⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*.

serta eksekusi (*execution of award*), disertai pembatasan yang ketat terhadap alasan peninjauan (*grounds for review*), dibatasi hanya pada kecurangan (*fraud*), tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*), atau pelanggaran terhadap kebijakan publik (*public policy*). Langkah ini akan menutup kekosongan hukum yang selama ini menimbulkan ketidakpastian mengenai finalitas dan daya eksekusi putusan BAKI. Sebagai alternatif, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan PERMA khusus tentang perlakuan pengadilan terhadap putusan arbitrase olahraga, agar hakim memiliki panduan baku dan seragam dalam memeriksa permohonan pengakuan atau pelaksanaan putusan tersebut.

b) Pembentukan Kode Prosedural Nasional (National Sports Dispute Procedural Code)

Untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum, perlu disusun Kode Prosedural Nasional Penyelesaian Sengketa Olahraga yang bersifat mengikat bagi seluruh federasi olahraga, BAKI, maupun lembaga penyelesaian sengketa domestik lainnya seperti *NDRC*. Kode ini menjadi instrumen utama untuk memastikan penerapan prinsip *due process of law*, dengan mencakup ketentuan rinci mengenai: prosedur pemberitahuan, hak pembelaan, akses terhadap bukti, penyusunan alasan putusan, batas waktu pemeriksaan, mekanisme penanganan konflik kepentingan, aturan *recusal* arbiter, serta standar transparansi putusan (*summary of reasons*). Dengan keberadaan kode ini, seluruh lembaga penyelesaian sengketa akan memiliki pedoman seragam yang menjadi tolok ukur bagi pengadilan dalam menerapkan prinsip *judicial deference* terhadap forum arbitrase olahraga nasional.

c) Penguatan Status Institusional Arbitrase Olahraga Nasional

Seiring pembentukan BAKI sebagai forum tunggal penyelesaian sengketa olahraga, penguatan status institusional arbitrase olahraga perlu diarahkan pada pembentukan lembaga yang independen secara struktural, finansial, dan personal. Reformasi kelembagaan harus mencakup penegasan dasar hukum pendirian, penataan tata kelola dan tata kerja, serta penyusunan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan dan transparan, sehingga BAKI tidak bergantung pada atau berada di bawah pengaruh langsung struktur organisasi keolahraagaan tertentu.

Penguatan independensi tersebut menjadi prasyarat penting untuk memastikan legitimasi, imparialitas, dan kredibilitas arbitrase olahraga nasional, sekaligus memperkuat daya ikat serta penerimaan

putusan BAKI dalam sistem hukum nasional maupun dalam relasinya dengan federasi dan organisasi olahraga internasional. Diperlukan pula sistem register arbiter terakreditasi yang dikelola secara transparan, disertai mekanisme seleksi terbuka dan penyusunan kode etik arbiter olahraga. Arbiter harus memiliki masa jabatan, remunerasi tetap, serta perlindungan dari intervensi eksternal agar independensi pengambilan keputusan dapat terjamin.

d) *Penguatan Koordinasi Antarlembaga melalui MoU dan Sports Dispute Protocol*

Koordinasi antarlembaga merupakan kunci bagi integrasi sistem. Oleh karena itu, perlu dibentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BAKI, serta organisasi olahraga utama seperti KONI dan PSSI. MoU ini berfungsi sebagai *constitutional interface* yang menegaskan batas kewenangan, prioritas yurisdiksi, serta jalur eksekusi putusan. Di tingkat operasional, perlu dikembangkan *Sports Dispute Protocol* yang mengatur alur eskalasi perkara, kategori sengketa prioritas (misalnya sengketa transfer, doping, dan *eligibility*), serta penerapan mekanisme *fast-track* untuk kasus yang bersifat mendesak seperti sengketa kompetisi. Dengan adanya protokol ini, sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional akan berjalan dalam koordinasi yang harmonis antara lembaga administratif, arbitrase, dan peradilan umum.

e) *Akses Keadilan dan Pembiayaan yang Inklusif*

Reformasi sistem juga harus menempatkan akses keadilan (*access to justice*) sebagai pilar utama. Untuk itu, perlu dibentuk *Sports Legal Aid Fund*, yaitu dana bantuan hukum olahraga yang bersumber dari gabungan APBN (melalui Kemenpora), kontribusi KONI, dukungan sponsor, dan bantuan lembaga donor internasional. Dana ini diperuntukkan bagi atlet atau pelatih dengan keterbatasan ekonomi, guna menanggung biaya arbitrase dan jasa hukum.

Selain itu, BAKI perlu menerapkan kebijakan *fee waiver* atau *reduced fees* untuk klaim di bawah ambang ekonomi tertentu. Perguruan tinggi hukum dapat berperan melalui pendirian klinik hukum olahraga (*sports law clinic*) yang menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara *pro bono*. Upaya ini bukan hanya memperluas akses terhadap keadilan, tetapi juga menumbuhkan kultur kesadaran hukum di kalangan pelaku olahraga.

f) *Mekanisme Akuntabilitas dan Pengawasan*

Agar reformasi berjalan berkelanjutan, perlu dibentuk *Independent Sports Justice Monitor*, yaitu badan independen yang bertugas melakukan audit prosedural, memantau kepatuhan terhadap kode etik dan kode prosedural, serta menerbitkan laporan publik secara berkala. Lembaga ini berfungsi sebagai *watchdog* terhadap kualitas putusan dan integritas lembaga penyelesaian sengketa, melalui penerbitan Indeks Kualitas Putusan dan Kepatuhan Prosedural setiap tahun. Hasil evaluasi ini harus bersifat terbuka dan menjadi dasar bagi perbaikan regulasi serta akuntabilitas kelembagaan ke depan.

Dengan desain kebijakan yang terstruktur seperti di atas, sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional akan bertransformasi dari sekadar forum administratif menjadi mekanisme hukum yang kredibel, terstandar, dan inklusif, sesuai prinsip negara hukum dan keadilan sosial yang menjadi fondasi Pancasila. Reformasi ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum bagi atlet dan pelaku olahraga, tetapi juga meningkatkan reputasi Indonesia di mata komunitas hukum olahraga internasional (*lex sportiva community*).

Reformasi penyelesaian sengketa olahraga tidak dapat diwujudkan secara sekaligus; ia memerlukan pendekatan bertahap (*phased implementation*) agar setiap langkah memiliki dasar regulatif, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya yang memadai. Desain implementasi harus bersifat terfasa dan pragmatis, disertai mekanisme pembelajaran dan koreksi berkelanjutan.

1) Tahap 1 (0–6 bulan): Pembentukan Kebijakan dan Desain Awal

Tahap awal difokuskan pada perumusan kebijakan (*policy making*) dan konsolidasi kelembagaan. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), BAKI, KONI, dan pakar hukum olahraga perlu membentuk Tim Penyusun Kode Prosedural Nasional Penyelesaian Sengketa Olahraga (*National Sports Dispute Procedural Code*). Pada fase ini pula, perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) awal antara Mahkamah Agung dan Kemenpora sebagai dasar koordinasi antarsistem. Selain itu, penyusunan draft Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dapat dimulai secara paralel sebagai *contingency instrument* apabila dibutuhkan untuk memperjelas pengakuan dan eksekusi putusan BAKI di lingkungan peradilan umum.

2) Tahap 2 (6–18 bulan): Institusionalisasi dan Penerapan Awal

Setelah kerangka normatif terbentuk, tahap berikutnya adalah institusionalisasi. Pada fase ini, Kode Prosedural disahkan dan mulai diterapkan secara bertahap di beberapa federasi olahraga sebagai *pilot project*, bersamaan dengan pembentukan register nasional arbiter olahraga yang kredibel dan transparan. Selain itu, perlu diluncurkan *Sports Legal Aid Fund* sebagai proyek percontohan di satu cabang olahraga yang banyak menghadapi sengketa (misalnya sepak bola atau bulu tangkis). Program pelatihan terpadu (*capacity building*) bagi hakim, arbiter, dan administrator olahraga harus diselenggarakan agar seluruh aktor memahami prinsip *lex sportiva* serta *due process of law*.

3) Tahap 3 (18–36 bulan): Evaluasi, Revisi, dan Ekspansi Nasional

Tahap ketiga menitikberatkan pada evaluasi independen dan perluasan implementasi. Audit kelembagaan dilakukan oleh *Independent Sports Justice Monitor* untuk menilai efektivitas kode, integritas lembaga, serta kepatuhan terhadap prinsip keadilan prosedural. Berdasarkan temuan evaluasi ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan revisi terhadap instrumen normatif yang belum optimal. Selanjutnya, program bantuan hukum olahraga diperluas secara nasional, disertai kegiatan sosialisasi dan pelatihan ke seluruh federasi olahraga, baik pusat maupun daerah. Proses ini diharapkan membangun budaya hukum olahraga yang inklusif, partisipatif, dan berbasis akuntabilitas.

Melalui seluruh tahapan tersebut, perhatian khusus perlu diberikan pada harmonisasi dengan ketentuan internasional, seperti regulasi FIFA, IOC, atau WADA. Harmonisasi ini harus disusun secara cermat agar tidak mengekang kedaulatan hukum nasional, tetapi tetap memenuhi standar pengakuan internasional (*international recognition standards*). Prinsip yang harus dipegang ialah *national compliance without normative subordination* yaitu keterpaduan yang menjaga kemandirian hukum nasional dalam kerangka *lex sportiva* global.

Setiap reformasi kelembagaan niscaya akan menghadapi resistensi dan kendala, baik dari aspek politik, struktural, maupun sumber daya. Oleh karena itu, langkah antisipatif perlu dirancang sejak awal agar transformasi hukum ini bersifat realistis dan berkelanjutan.

1) Resistensi dari Federasi dan Otoritas Olahraga

Hambatan utama biasanya muncul dari federasi olahraga nasional yang menganggap reformasi ini sebagai pembatasan terhadap otonomi organisasi. Resistensi semacam ini dapat diatasi melalui fase transisi bertahap, pemberian insentif kelembagaan (seperti akses dana, peningkatan akreditasi, atau pengakuan internasional), serta pelibatan pemangku kepentingan kunci, terutama perwakilan atlet (*athlete representatives*) dan asosiasi profesi hukum olahraga, dalam proses perumusan kebijakan.

2) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Pembiayaan

Kendala finansial merupakan tantangan klasik dalam pembentukan lembaga baru. Solusinya adalah menerapkan skema pendanaan campuran (*blended funding*), yang menggabungkan sumber dari pemerintah (APBN melalui Kemenpora), federasi olahraga, sponsor korporasi, dan dukungan donor internasional (seperti *IOC Solidarity Fund* atau *UNESCO Sports Integrity Program*). Dengan pendekatan ini, keberlanjutan program dapat dijaga tanpa ketergantungan pada satu sumber anggaran.

3) Potensi Konflik Yuridis dan Inkonsistensi Peradilan

Risiko lain adalah konflik interpretasi yuridis dari hakim pengadilan umum terhadap putusan BAKI. Inkonsistensi ini dapat diminimalisasi dengan penerbitan PERMA tentang perlakuan terhadap putusan arbitrase olahraga, disertai program pelatihan khusus bagi hakim mengenai *lex sportiva*, *sports arbitration*, dan asas *judicial deference*. Langkah ini memastikan keseragaman penafsiran hukum sekaligus memperkuat koordinasi antar sistem peradilan.

Agar reformasi tidak berhenti pada tataran normatif, diperlukan indikator keberhasilan yang terukur dan berbasis data empiris. Indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan serta tingkat kemajuan implementasi dari waktu ke waktu.

- 1) Penurunan persentase kasus yang diajukan ke CAS setiap tahun, sebagai indikator efektivitas penyelesaian sengketa domestik.
- 2) Tingkat kepatuhan federasi terhadap Kode Prosedural Nasional, diukur dari persentase putusan yang disertai alasan hukum dan pemenuhan hak pembelaan.

- 3) Jumlah atlet yang menerima bantuan melalui *Sports Legal Aid Fund*, sebagai ukuran keadilan distributif dan aksesibilitas sistem hukum olahraga.
- 4) Rata-rata waktu penyelesaian sengketa, dengan target penurunan signifikan untuk kasus yang berdampak langsung terhadap kompetisi.
- 5) Indeks kepercayaan publik dan atlet terhadap sistem penyelesaian sengketa olahraga, berdasarkan survei tahunan yang dilakukan oleh lembaga independen.

Indikator-indikator ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan keberhasilan Indonesia dalam membangun sistem hukum olahraga yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip *perlindungan hukum preventif dan represif* sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon.

Setiap agenda reformasi hukum harus memiliki ukuran keberhasilan yang dapat diamati secara objektif. Reformasi penyelesaian sengketa olahraga tidak cukup berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diukur melalui indikator kinerja yang terukur (*measurable performance indicators*) guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Evaluasi ini berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas publik sekaligus refleksi empiris terhadap tingkat keberhasilan sistem dalam menjamin perlindungan hukum yang nyata bagi pelaku olahraga.

Pertama, penurunan persentase kasus yang dibawa ke CAS menjadi indikator penting bagi kredibilitas sistem domestik. Semakin sedikit perkara yang diekskalasikan ke forum internasional, semakin kuat legitimasi lembaga nasional dalam menyelesaikan sengketa secara final, adil, dan independen. Ukuran ini juga mencerminkan tingkat kepercayaan para pihak terhadap efektivitas prosedur nasional.

Kedua, tingkat kepatuhan federasi terhadap *National Sports Dispute Procedural Code* menjadi tolok ukur kualitas tata kelola penyelesaian sengketa. Federasi yang konsisten menerapkan asas transparansi, hak pembelaan, dan pertimbangan hukum yang rasional akan menghasilkan putusan yang beralasan memadai (*reasoned decisions*). Secara normatif, hal ini menjadi manifestasi prinsip *due*

process of law yang menegakkan keadilan prosedural sebagaimana ditekankan dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon.

Ketiga, jumlah atlet yang memperoleh bantuan melalui *Sports Legal Aid Fund* menunjukkan tingkat inklusivitas dan keadilan distributif sistem. Akses terhadap mekanisme hukum tidak boleh bergantung pada kemampuan finansial, melainkan harus dijamin oleh negara dan lembaga olahraga melalui skema subsidi dan pendampingan hukum. Semakin banyak atlet yang mendapatkan bantuan hukum, semakin konkret pula realisasi prinsip akses keadilan (*access to justice*) bagi kelompok rentan secara ekonomi.

Keempat, waktu rata-rata penyelesaian sengketa menjadi indikator efisiensi prosedural. Target utama reformasi adalah memperpendek durasi penyelesaian, terutama untuk sengketa kompetisi yang bersifat *time-sensitive*. Penurunan waktu penanganan menunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga yang lebih solid, serta penerapan mekanisme prosedural yang efektif.

Kelima, tingkat kepercayaan publik dan komunitas atlet terhadap sistem penyelesaian sengketa olahraga, yang diukur melalui survei tahunan independen, menjadi indikator paling substantif dari legitimasi sosial sistem hukum. Kepercayaan ini tidak dapat diciptakan secara administratif, melainkan tumbuh dari konsistensi transparansi, integritas arbiter, dan keadilan substantif putusan yang dihasilkan.

Keberhasilan reformasi penyelesaian sengketa olahraga tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi baru, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu menghadirkan keadilan yang efektif, dapat diakses, dan dipercaya oleh seluruh pelaku olahraga. Indikator-indikator ini menjadi instrumen penting untuk memastikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang digariskan Hadjon tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar berfungsi sebagai mekanisme konkret penjamin keadilan dalam praktik keolahragaan nasional.

Secara normatif, agenda reformasi ini bukan sekadar teknis kepentingan olahraga, melainkan perwujudan perlindungan hak-hak warga negara: Hadjon mengingatkan negara wajib mengendalikan kekuasaan agar hak individu tidak tersingkir; Pancasila menegaskan kewajiban negara menjamin keadilan sosial dan martabat manusia.²⁴¹

²⁴¹ Kaelan; Notonagoro...Op. Cit.

Dengan menata ulang norma, institusi, dan akses, menuju sistem yang adil, dapat diakses, dan kredibel, Indonesia tidak sekadar memperbaiki tata kelola olahraga, tetapi juga menegakkan prinsip dasar negara hukum dan keadilan sosial bagi seluruh pelaku olahraga.

BAB 5

PERBANDINGAN MODEL INTERNASIONAL DAN URGENSI REFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA DI INDONESIA

A. Perbandingan Model Internasional Penyelesaian Sengketa Olahraga

Pembelajaran dari praktik internasional menunjukkan penyelesaian sengketa olahraga tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis forum. Pemilihan model harus mempertimbangkan finalitas hukum, akses keadilan, independensi, dan pengakuan internasional. Tiga model menonjol secara global: (i) *CAS-Centric*, (ii) *NDRC/Federasi-Led National Chambers*, dan (iii) *Hybrid Arbitration/Pengadilan Khusus Nasional*.

1. Model CAS-Centric (Swiss/Court of Arbitration for Sport)

Model ini berpusat pada CAS yang berlokasi di Lausanne, Swiss. Sejak didirikan pada tahun 1984 oleh IOC, CAS telah berkembang menjadi lembaga arbitrase tertinggi di dunia olahraga internasional. Fungsi utamanya adalah menyediakan forum penyelesaian sengketa yang independen, cepat, dan final bagi berbagai persoalan yang timbul dalam ranah olahraga global.

Sebagai lembaga arbitrase, CAS memainkan peran strategis dalam menjaga integritas dan keseragaman hukum olahraga internasional (*lex sportiva*). CAS menangani sengketa yang melibatkan berbagai aktor dan entitas internasional—mulai dari federasi olahraga dunia (seperti FIFA, IAAF, dan IOC), klub profesional lintas negara, hingga atlet individu. Jenis sengketa yang diajukan ke CAS beragam, mencakup antara lain:

- 1) Perselisihan regulasi dan disiplin federasi internasional, misalnya pelanggaran aturan anti-doping, *eligibility* atlet, atau pelanggaran kode etik.
- 2) Sengketa kontraktual, seperti transfer pemain antarnegara, kompensasi pelatih, atau klausul pemutusan kontrak yang melibatkan yurisdiksi ganda.

- 3) Sengketa administratif, termasuk banding terhadap keputusan badan olahraga internasional, sebab CAS berfungsi sebagai forum banding terakhir.

Keberadaan CAS telah menciptakan sistem hukum yang bersifat transnasional dan mengikat, menjembatani kesenjangan antara peraturan nasional dan standar global. Dalam banyak kasus, keputusan CAS bersifat final dan mengikat secara internasional, karena mayoritas federasi olahraga mencantumkan klausul arbitrase CAS dalam statuta atau kontrak anggotanya. CAS tidak hanya berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai “pengadilan tertinggi olahraga dunia” yang membentuk preseden hukum global.

Namun demikian, dominasi CAS juga memunculkan sejumlah persoalan kritis ketika dikaitkan dengan konteks negara berkembang seperti Indonesia. *Pertama*, biaya dan aksesibilitas menjadi tantangan utama, sebab proses arbitrase di Lausanne membutuhkan biaya tinggi dan penguasaan bahasa serta hukum asing. *Kedua*, jarak kultural dan hukum antara sistem CAS yang berlandaskan *Swiss law* dan praktik hukum nasional sering kali menimbulkan kesenjangan pemahaman dan penerimaan putusan. Ketiga, CAS pada dasarnya merefleksikan sistem keadilan olahraga global yang bersifat elitis—dapat diakses oleh mereka yang memiliki sumber daya, tetapi sulit dijangkau oleh atlet atau organisasi dengan kemampuan terbatas.

Dari perspektif keadilan Pancasila, kondisi ini menuntut refleksi kritis. CAS memang mewujudkan efisiensi dan kepastian hukum internasional, tetapi belum sepenuhnya memenuhi dimensi keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab sebagaimana dikehendaki oleh nilai-nilai Pancasila. Keadilan dalam konteks Indonesia tidak hanya mengandaikan kepastian prosedural, tetapi juga akses yang setara dan keberpihakan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, model CAS dapat dijadikan referensi struktural dan normatif, tetapi tidak dapat diadopsi secara mentah tanpa adaptasi terhadap prinsip keadilan sosial nasional.

Pembelajaran dari CAS harus diarahkan pada dua aspek penting: *Pertama*, peningkatan standar profesionalisme dan integritas lembaga arbitrase olahraga nasional agar memiliki kredibilitas dan finalitas setara dengan CAS; *Kedua*, pembangunan mekanisme nasional yang berkeadilan dan terjangkau, agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna sistem keadilan olahraga global, tetapi juga produsen mekanisme penyelesaian sengketa yang berakar pada nilai-

nilai hukum nasional dan keadilan Pancasila. Adapun keunggulan utama model ini:

- 1) Standar hukum olahraga yang seragam dan diakui global: CAS menghasilkan preceden yang menjadi rujukan untuk interpretasi *lex sportiva*, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum lintas yurisdiksi.
- 2) Legitimasi internasional: Dengan daftar arbiter internasional, mekanisme independensi, dan prosedur banding ke Mahkamah Federal Swiss, keputusan CAS memiliki pengakuan luas.²⁴²

Kelemahan model ini:

- 1) Biaya tinggi dan kompleksitas akses: Sebagian besar aktor olahraga, terutama dari negara berkembang, menghadapi hambatan biaya dan bahasa, serta prosedur yang berbasis hukum Swiss (*lex arbitri*).
- 2) Orientasi terhadap elite olahraga: Forum ini lebih mudah diakses oleh pihak dengan sumber daya besar, sehingga menimbulkan ketimpangan akses keadilan.
- 3) Ketergantungan forum domestik: Praktik Indonesia menunjukkan banyak atlet dan klub membawa sengketa ke CAS karena forum nasional dianggap lemah dalam independensi dan finalitas hukum.²⁴³

Dari perspektif teori Philipus M. Hadjon, ketergantungan pada CAS menandakan lemahnya perlindungan hukum preventif dalam sistem nasional. Forum domestik tidak mampu memberikan kepastian hukum atau proteksi efektif, sehingga subjek hukum harus mencari perlindungan di luar negeri.²⁴⁴

2. Model NDRC/Federasi-Led National Chambers

Model kedua menekankan penyelesaian sengketa melalui forum nasional yang diakui oleh federasi internasional, dengan contoh paling representatif yaitu FIFA NDRC. Model ini lahir dari kebutuhan

²⁴² Tas-Cas, *CAS Case Digest 2023*, (Lausanne: CAS, 2023)

²⁴³ Kemenpora RI, *Evaluasi Sistem Arbitrase Olahraga Nasional*, (Jakarta: Kemenpora, 2023).

²⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi ...Op. Cit.*, hlm. 30-32.

untuk menjembatani antara *global standards* yang ditetapkan FIFA dengan konteks nasional setiap asosiasi anggota. NDRC berfungsi sebagai forum domestik yang menangani sengketa antara pemain, pelatih, dan klub di dalam satu yurisdiksi, terutama yang berkaitan dengan kontrak kerja, kompensasi, serta pelanggaran kewajiban profesional.

Keunggulan mendasar dari model NDRC adalah orientasinya pada kecepatan, efisiensi, dan kedekatan dengan konteks lokal. Dengan adanya forum ini, sengketa yang semula harus diajukan ke FIFA *Dispute Resolution Chamber* (DRC) atau bahkan ke CAS kini dapat diselesaikan di tingkat nasional dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih terjangkau. Proses penyelesaian NDRC dilakukan berdasarkan RSTP dan *NDRC Standard Regulations*, yang mewajibkan setiap negara anggota FIFA membentuk mekanisme penyelesaian sengketa independen dengan jaminan *impartiality*, *procedural fairness*, dan akses yang setara bagi pihak-pihak terkait.²⁴⁵

Secara struktural, NDRC merupakan model “federasi-led chamber”, artinya forum dibentuk di bawah naungan federasi nasional (misalnya PSSI di Indonesia), tetapi mekanismenya harus memenuhi standar minimum yang ditetapkan FIFA. Ini mencakup komposisi panel arbitrase yang seimbang antara perwakilan pemain dan klub, independensi anggota, serta transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan sistem seperti ini, NDRC berperan sebagai *first-instance tribunal* yang menjaga harmoni antara regulasi internasional dan kebutuhan domestik.

Namun, keberhasilan model ini sangat bergantung pada tata kelola dan integritas kelembagaan. Dalam praktik di beberapa negara Eropa dan Asia, kelemahan umum NDRC muncul ketika independensi panel terganggu oleh dominasi federasi nasional atau ketika prosedur internal tidak memenuhi prinsip *due process of law*.²⁴⁶ Selain itu, karena sifatnya semi-privat, putusan NDRC memerlukan mekanisme pengakuan dan eksekusi di tingkat nasional agar tidak kehilangan kekuatan mengikat. Tanpa dukungan regulasi domestik yang jelas, hasil arbitrase NDRC berisiko menjadi *non-self-executing*, sehingga pihak yang kalah dapat mengabaikannya atau menggugat ulang ke pengadilan umum.

²⁴⁵ FIFA, *NDRC Standard Regulations*, 2023.

²⁴⁶ A. Duval, “The FIFA Dispute Resolution System,” *International Sports Law Journal*, 2022.

Menariknya, Indonesia menjadi salah satu negara yang kini diakui FIFA memiliki NDRC yang memenuhi standar internasional. Pengakuan resmi tersebut diberikan pada 7 Januari 2025, menjadikan Indonesia sebagai satu dari lima negara di dunia, dan satu-satunya di Asia, yang memperoleh status tersebut.²⁴⁷ Ini merupakan tonggak penting bagi sistem hukum olahraga nasional, karena menandai pergeseran dari ketergantungan pada CAS menuju penguatan kapasitas penyelesaian sengketa domestik yang diakui global.

Menurut kerangka keadilan Pancasila, model NDRC mencerminkan keseimbangan antara *kemandirian nasional* dan *keterikatan internasional*. Sila kedua (*Kemanusiaan yang adil dan beradab*) menghendaki perlakuan yang manusiawi dan adil bagi semua pihak, termasuk atlet sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek regulasi. Adapun sila kelima (*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*) menuntut agar akses terhadap keadilan tidak bersifat elitis, melainkan terbuka bagi seluruh pelaku olahraga tanpa diskriminasi ekonomi atau posisi. Penerapan NDRC di Indonesia bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap FIFA, tetapi juga manifestasi dari prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan dalam sistem hukum nasional.

Oleh karena itu, agar model NDRC berfungsi optimal, Indonesia perlu memastikan tiga hal utama: pertama, penguatan regulasi domestik untuk menjamin pengakuan dan eksekusi putusan NDRC dalam sistem hukum nasional; kedua, pengawasan independen untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam panel arbitrase; dan ketiga, pemberian akses bantuan hukum olahraga (*sports legal aid*) bagi atlet berpenghasilan rendah agar prinsip keadilan sosial Pancasila benar-benar terwujud dalam praktik penyelesaian sengketa olahraga nasional.

Keuntungan:

- 1) Resolusi cepat dan relevan secara domestik: Forum ini lebih dekat dengan konteks lokal, sehingga sengketa bisa diselesaikan tanpa eskalasi internasional.²⁴⁸

²⁴⁷ FIFA Circular No. 1876, *Official Recognition of Indonesia NDRC*, January 2025.

²⁴⁸ FIFA, *Standard Regulations on the National Dispute Resolution Chamber (NDRC)*, 2024.

- 2) Harmonisasi dengan regulasi internasional: Forum NDRC mematuhi standar minimum FIFA, sehingga keputusan dapat diakui secara internasional.

Kelemahan dan risiko:

- 1) Independensi rentan terhadap pengaruh federasi nasional: Jika tata kelola internal tidak memadai, forum ini dapat kehilangan kredibilitas dan legitimasi.
- 2) Potensi konflik yurisdiksi: Tanpa aturan nasional yang mengatur pengakuan dan eksekusi, NDRC dapat berbenturan dengan BAORI, forum internal, atau pengadilan negeri.

Contoh Indonesia: NDRC PSSI resmi diakui FIFA sejak Januari 2025, menjadikan Indonesia satu dari lima negara di dunia yang memiliki forum semacam ini, dan satu-satunya di Asia.²⁴⁹ Hal ini menegaskan penerapan model *federasi-led* memungkinkan integrasi dengan standar internasional tanpa sepenuhnya menyerahkan yurisdiksi ke CAS.

3. *Model Hybrid: Pengadilan Khusus/Arbitrase Nasional yang Diakui Hukum Domestik*

Model hybrid merupakan kombinasi antara finalitas arbitrase dan kekuatan hukum nasional, melalui badan arbitrase nasional yang putusannya diakui dan dapat dieksekusi oleh sistem peradilan domestik. Model ini menjadi titik tengah bagi negara yang ingin menyeimbangkan pengakuan internasional dan kedaulatan yurisdiksi nasional.

Keunggulan:

- 1) Finalitas dan kepastian hukum domestik: Putusan arbitrase nasional dapat dieksekusi langsung melalui pengadilan, menutup celah hukum (*legal vacuum*).
- 2) Akses lebih luas bagi pihak lokal: Biaya lebih rendah dan prosedur disesuaikan dengan kapasitas domestik.

²⁴⁹ PSSI, *Laporan Implementasi NDRC Indonesia*, 2025.

- 3) Kredibilitas dan transparansi: Dengan standar *due process*, arbiter independen, dan kode etik, forum ini memperoleh legitimasi di tingkat nasional maupun internasional.²⁵⁰

Tantangan:

- 1) Dukungan legislatif diperlukan: Tanpa *lex specialis* atau PERMA yang mengatur pengakuan dan eksekusi, model ini tetap rentan litigasi paralel.
- 2) Standarisasi prosedural: Forum harus menerapkan standar *due process* dan independensi yang sejajar dengan CAS untuk diakui secara internasional.

4. Sintesis dan Implikasi Strategis bagi Indonesia

Dari ketiga model tersebut, Indonesia perlu mempertimbangkan tiga tujuan utama dalam merancang sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional:

- 1) Finalitas dan pengakuan internasional: Mencegah pihak membawa sengketa ke CAS karena forum domestik dianggap lemah.
- 2) Akses dan keterjangkauan: Menjamin atlet dan klub kecil dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa.
- 3) Independensi dan *procedural fairness*: Membangun kredibilitas dan legitimasi forum nasional.

Rekomendasi strategi:

- 1) Mengadopsi model hybrid: Perkuat BAORI dengan status institusional jelas, independensi finansial dan personal, serta arbiter terakreditasi.
- 2) Landasan hukum kuat: Atur pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase melalui UU atau PERMA khusus, menutup celah dualisme yurisdiksi.

²⁵⁰ Michele Colucci, *Resolving Sports Disputes in Practice: National Arbitration Models*, *International Sports Law Journal*, Vol. 23 No. 2 (2023), hlm. 120–124.

- 3) Referensi praktik CAS: Terapkan standar *due process*, transparansi, dan prinsip *lex sportiva* internasional dalam kasus yang melibatkan regulasi global.
- 4) Koordinasi dengan federasi internasional: Sinergi dengan NDRC dan standar FIFA/WADA untuk memastikan pengakuan dan legitimasi lintas yurisdiksi.

Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan yurisdiksi nasional sekaligus terintegrasi dengan *lex sportiva* global. Model hybrid bukan sekadar mekanisme teknis, tetapi juga strategi perlindungan hukum preventif dan represif bagi atlet dan pemangku kepentingan, sejalan dengan prinsip negara hukum dan teori Philipus M. Hadjon.²⁵¹

B. Analisis Urgensi Reformasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Reformasi mekanisme penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia menjadi keharusan mendesak dan strategis, seiring dengan pergeseran struktural dunia olahraga yang semakin komersial, profesional, dan terintegrasi secara internasional. Tidak hanya menuntut mekanisme yang cepat dan efektif, reformasi juga harus menjamin legitimasi hukum dan perlindungan hak-hak aktor olahraga. Tanpa reformasi, risiko yang muncul bersifat multi-dimensi: ketidakadilan bagi atlet, melemahnya integritas kompetisi, serta disinsentif bagi investasi dan partisipasi dalam ekosistem olahraga nasional.²⁵²

1) Harmonisasi Norma dan Kepastian Hukum

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah memberikan kerangka normatif bagi penyelesaian sengketa olahraga, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Pasal 102 undang-undang tersebut mengatur tahapan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat, yang dapat dilanjutkan dengan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun, meskipun pemerintah telah meresmikan BAKI sebagai lembaga

²⁵¹ Ibid.

²⁵² Hukumonline, *Ada Badan Arbitrase Olahraga BAKI, BAORI dan NDRC: Apa Bedanya?*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-badan-arbitrase-olahraga-baki--baori-dan-ndrc--apa-bedanya-lt5ee2e437b215a?>, diakses tanggal 26 Oktober 2025

arbitrase olahraga tunggal, ketiadaan peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur finalitas, kekuatan eksekutorial, dan relasi putusan arbitrase olahraga dengan peradilan umum masih menyisakan persoalan mendasar.

Tanpa dukungan instrumen normatif lanjutan, seperti PERMA atau pengaturan *lex specialis* yang mengintegrasikan arbitrase olahraga ke dalam rezim UUAAPS putusan badan arbitrase olahraga nasional berpotensi terus dipersoalkan dan belum sepenuhnya memperoleh pengakuan yang kuat dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini menunjukkan pembaruan kelembagaan melalui pembentukan BAKI perlu diiringi dengan konsolidasi regulasi agar tujuan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa olahraga dapat benar-benar tercapai.²⁵³ Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi pihak yang tidak puas untuk membawa sengketa ke forum internasional seperti CAS, sehingga kapasitas penyelesaian sengketa lokal tidak berkembang dan kredibilitas sistem nasional berisiko menurun.²⁵⁴

2) *Standarisasi Prosedur untuk Menjamin Independensi dan Due Process*

Penyelesaian sengketa yang adil memerlukan standarisasi prosedur yang memastikan independensi dan *due process*. Perbaikan tata kelola internal federasi olahraga, meliputi statuta, kode etik, dan komisi disiplin, harus menegaskan jaminan independensi, transparansi putusan, dan akses pembelaan. Negara dapat mendorong standar minimal prosedural melalui pedoman teknis Kemenpora atau peraturan pelaksana UU. Tanpa standarisasi ini, forum domestik berisiko kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik, yang dapat mendorong eskalasi sengketa ke forum internasional.²⁵⁵

3) *Pengembangan Kapasitas Arbitrase Nasional (Model Hybrid)*

Penguatan BAKI menjadi pilar utama dalam reformasi sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional. Namun, penguatan tersebut tidak dapat berhenti pada tataran administratif, melainkan harus diarahkan menuju *model hybrid* yang memadukan nilai keadilan nasional (berbasis Pancasila dan hukum Indonesia) dengan standar internasional (*lex sportiva*). Model ini memungkinkan arbitrase

²⁵³ Kemenpora RI, *Evaluasi Sistem Arbitrase Olahraga Nasional*, 2023.

²⁵⁴ Court of Arbitration for Sport, *Frequently Asked Questions*, 2023.

²⁵⁵ Neliti, I. Blackshaw, *Sport, Mediation and Arbitration*, 2016.

nasional berfungsi tidak hanya sebagai forum penyelesaian sengketa domestik, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan legitimasi di mata komunitas olahraga global.

Menurut kerangka keadilan Pancasila, pengembangan kapasitas arbitrase nasional merupakan wujud dari pelaksanaan sila kedua dan kelima. Sila kedua menuntut penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap proses hukum, yang berarti setiap atlet, pelatih, klub, atau ofisial harus diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi, dan dengan kesempatan yang setara untuk memperoleh keadilan. Adapun sila kelima menekankan keadilan sosial, yakni tanggung jawab negara memastikan mekanisme arbitrase tidak hanya melayani mereka yang mampu, tetapi juga menjamin akses hukum bagi semua kalangan dalam dunia olahraga.²⁵⁶

a. *Profesionalisasi Panel Arbitrase*

Langkah pertama dalam penguatan kapasitas adalah profesionalisasi panel arbitrase. Arbitrase olahraga membutuhkan keahlian ganda: kompetensi hukum dan pemahaman teknis atas dinamika olahraga. Pelatihan yang sistematis, baik melalui sertifikasi nasional maupun kolaborasi dengan lembaga internasional seperti CAS atau NDRC, harus menjadi prioritas. Pelatihan ini tidak hanya menyiapkan arbiter untuk memahami norma-norma *lex sportiva*, tetapi juga memastikan penerapannya sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam Pancasila, yaitu keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan yang beradab.²⁵⁷

Dengan memperkuat kapasitas arbiter nasional, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap penyelesaian sengketa di forum internasional. Selain itu, arbiter yang berkompeten akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas BAKI, menjadikannya bukan sekadar lembaga administratif, tetapi *guardian of fairness* dalam dunia olahraga nasional.

b. *Aksesibilitas dan Keadilan Ekonomi*

Aspek kedua adalah membangun mekanisme pembiayaan yang adil. Realitas menunjukkan sebagian besar atlet di Indonesia, khususnya dari cabang non-komersial, tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengakses arbitrase. Biaya administrasi, honorarium

²⁵⁶ Kaelan, *Filsafat Pancasila: ..Op. Cit.*

²⁵⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011).

arbiter, dan biaya hukum sering kali menjadi penghalang bagi pencari keadilan.

Melalui perspektif keadilan sosial Pancasila, kondisi ini tidak dapat dibiarkan. Negara wajib memastikan hak atas keadilan tidak menjadi *privilege* ekonomi, melainkan hak universal setiap warga negara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan subsidi arbitrase olahraga atau *Sports Legal Aid Scheme*, yang bersumber dari dana keolahragaan nasional atau alokasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) lembaga olahraga profesional. Skema ini mencerminkan prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan akses terhadap mekanisme hukum tanpa mengorbankan keberlanjutan kelembagaan.²⁵⁸

c. Harmonisasi Pengakuan dan Eksekusi Putusan

Langkah ketiga adalah pembentukan regulasi yang mengatur pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase olahraga nasional. Saat ini, salah satu problem mendasar BAORI adalah lemahnya kekuatan eksekusi putusan—banyak hasil arbitrase yang tidak dapat dijalankan tanpa pengesahan pengadilan negeri, sesuai Pasal 59 ayat (1) UUAAPS. Padahal, dalam konteks penyelesaian sengketa olahraga, kecepatan dan finalitas adalah kunci untuk menjaga integritas kompetisi.

Reformasi normatif diperlukan melalui peraturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, atau bahkan PERMA, yang secara eksplisit mengatur putusan BAKI memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan arbitrase internasional, sepanjang memenuhi prinsip *due process* dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*). Langkah ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga menegaskan kemandirian sistem hukum olahraga nasional.

Selain itu, harmonisasi dengan standar internasional seperti *FIFA NDRC Standard Regulations* atau *CAS Code* perlu dilakukan untuk memastikan putusan BAORI diakui oleh lembaga internasional. Model ini akan melahirkan sistem *dual legitimacy*, yakni legitimasi nasional dan pengakuan internasional—yang menjadi ciri khas model hybrid.

²⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi...Op. Cit.*

d. *Sinergi Lintas Kelembagaan*

Keberhasilan pengembangan model hybrid juga bergantung pada sinergi antara BAKI, KONI, Kemenpora, dan Mahkamah Agung. Masing-masing lembaga memiliki fungsi yang saling melengkapi: BAKI sebagai pelaksana penyelesaian sengketa, KONI sebagai regulator internal cabang olahraga, Kemenpora sebagai pembuat kebijakan, dan MA sebagai penjaga supremasi hukum. Koordinasi yang baik akan memastikan sistem penyelesaian sengketa olahraga berjalan dalam satu ekosistem yang konsisten, efisien, dan berkeadilan.

Karena itu, pengembangan kapasitas arbitrase nasional dalam kerangka *model hybrid* tidak hanya berorientasi pada efisiensi prosedural, tetapi juga mencerminkan *roh keadilan Pancasila*: hukum yang beradab, melindungi martabat manusia, dan menegakkan keadilan sosial. Dalam perspektif ini, BAKI bukan sekadar forum teknis penyelesaian sengketa, melainkan simbol komitmen negara terhadap nilai kemanusiaan dan keseimbangan moral dalam dunia olahraga. Meskipun BAKI merupakan inisiatif positif, studi empiris menunjukkan perlunya penguatan kerangka hukum dan legitimasi agar dapat berfungsi optimal di tingkat nasional.²⁵⁹

4) *Perlindungan Hak Aktor Paling Rentan dan Akses Keadilan*

Reformasi mekanisme penyelesaian sengketa juga harus mencakup mekanisme bantuan hukum olahraga, pendanaan litigasi untuk atlet berpenghasilan rendah, dan program literasi hukum olahraga. Akses yang setara ke mekanisme penyelesaian sengketa bukan hanya kebijakan redistributif, tetapi juga menjaga integritas kompetisi dan mencegah eksploitasi aktor yang paling rentan.²⁶⁰

5) *Protokol Koordinasi Antar-Lembaga*

Protokol koordinasi formal antara Kemenpora, federasi nasional, badan arbitrase nasional, dan sistem peradilan umum diperlukan untuk mengatur mekanisme rujukan, eksekusi, proteksi hak asasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa berlapis. Praktik internasional menekankan kepastian aturan dalam interaksi antara lembaga privat olahraga dan peradilan umum. Tanpa koordinasi ini,

²⁵⁹ Karim Syah Law Firm, *The Sub-Sector of Sports Arbitration in Indonesia*, 2023.

²⁶⁰ Journal Versa, *Access to Justice in Sports Dispute Resolution*, 2022.

konflik yurisdiksi dan litigasi paralel dapat mengurangi efektivitas sistem nasional.²⁶¹

Berdasarkan kajian mendalam terhadap dinamika penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia, langkah-langkah strategis reformasi harus dirancang secara komprehensif untuk menjamin kepastian hukum, keadilan prosedural, dan akses yang inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan. *Pertama*, penguatan kerangka hukum pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup penegasan status putusan arbitrase olahraga nasional serta prosedur eksekusinya, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara nasional.²⁶² Tanpa kepastian hukum ini, putusan arbitrase berisiko kehilangan efektivitasnya dan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan atlet, klub, maupun federasi.

Kedua, penerapan standar *procedural fairness* minimum pada seluruh komisi disiplin federasi mutlak diperlukan. Standar ini tidak hanya menjamin proses yang adil dan transparan, tetapi juga mencakup mekanisme *monitoring* independen untuk menilai kepatuhan federasi terhadap prinsip-prinsip keadilan prosedural.²⁶³ Dengan adanya pengawasan eksternal, potensi penyalahgunaan kewenangan dan praktik diskriminatif dapat diminimalkan, sekaligus memperkuat legitimasi keputusan yang dihasilkan.

Ketiga, pembangunan model *hybrid* arbitrase menawarkan solusi yang adaptif dan fleksibel. Konsep ini mengusulkan terbentuknya badan arbitrase nasional yang diakui secara hukum, namun tetap membuka akses ke CAS bila diperlukan.²⁶⁴ Pendekatan ini tidak hanya mengakomodasi kebutuhan domestik, tetapi juga menjembatani standar internasional, sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima baik secara nasional maupun global.

Keempat, pengembangan program bantuan hukum olahraga serta subsidi biaya bagi atlet atau pihak yang tidak mampu

²⁶¹ Berkas DPR, *Laporan Evaluasi Sistem Hukum Olahraga Nasional*, (Jakarta: DPR, 2022).

²⁶² Peraturan BPK terkait implementasi UU No.11/2022, 2023

²⁶³ Kemenpora RI, *Pedoman Teknis Standar Prosedural Federasi*, (Jakarta: Kemenpora 2023).

²⁶⁴ Tas-CAS, *Judicial Recognition of National Arbitration*, (Lausanne: TAS-CAS, 2022)

merupakan langkah strategis untuk menjamin akses keadilan. Dalam banyak kasus, keterbatasan sumber daya menjadi hambatan signifikan bagi atlet untuk menempuh jalur hukum, sehingga intervensi berupa pendampingan hukum dan dukungan biaya menjadi instrumen penting untuk memastikan semua pihak memiliki kesempatan yang setara dalam menghadapi sengketa.²⁶⁵

Kelima, penyusunan protokol koordinasi kelembagaan antara Kemenpora, federasi, badan arbitrase, dan peradilan umum menjadi fondasi integrasi sistem. Protokol ini menegaskan alur tanggung jawab, mekanisme pertukaran informasi, serta prosedur penyelesaian konflik antar-lembaga.²⁶⁶ Karena itu, reformasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, menghadirkan sistem penyelesaian sengketa olahraga yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, reformasi penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia memerlukan penguatan kerangka hukum, standar prosedural yang jelas, model arbitrase yang adaptif, dukungan akses hukum, serta koordinasi kelembagaan yang efektif. Meskipun fondasi normatif telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan pembentukan lembaga seperti Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), praktiknya masih menghadapi persoalan fragmentasi forum, lemahnya kekuatan eksekutorial putusan arbitrase, serta ketergantungan pada forum internasional seperti *Court of Arbitration for Sport*. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan para pelaku olahraga terhadap mekanisme domestik. Oleh karena itu, reformasi yang menekankan harmonisasi norma, standarisasi prosedur, serta penguatan kapasitas arbiter nasional diperlukan agar mekanisme penyelesaian sengketa olahraga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi benar-benar menjadi sarana perlindungan hukum yang efektif bagi atlet, klub, dan organisasi olahraga di Indonesia.

Dalam perspektif filsafat keadilan Pancasila, sistem penyelesaian sengketa olahraga harus mencerminkan nilai “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang menuntut keadilan tidak hanya

²⁶⁵ Inside FIFA, *National Dispute Resolution Chamber (NDRC)*, (Zurich: FIFA, 2023)

²⁶⁶ Hukumonline, *Sengketa Keolahragaan dapat Diselesaikan di BAORI*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt63f1f3e85d9b5/sengketa-keolahragaan-dapat-diselesaikan-di-baori>, diakses tanggal 20 Oktober 2025

secara formal, tetapi juga substantif dan distributif. Keadilan prosedural menuntut independensi lembaga dan jaminan hak pembelaan; keadilan substantif mengharuskan putusan mempertimbangkan dampak sosial terhadap karier atlet dan keberlangsungan olahraga; sedangkan keadilan distributif menuntut pemerataan akses terhadap keadilan, termasuk melalui dukungan bantuan hukum bagi atlet yang memiliki keterbatasan sumber daya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan regulasi *lex specialis* yang menegaskan kekuatan hukum putusan arbitrase olahraga nasional serta pengembangan model hybrid yang menghubungkan mekanisme nasional dengan standar internasional, sehingga sistem penyelesaian sengketa olahraga Indonesia dapat menjamin kepastian hukum sekaligus selaras dengan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga, menyediakan akses keadilan yang merata dengan membentuk dana bantuan hukum olahraga, pelatihan arbiter yang profesional, serta mekanisme pemantauan independen terhadap proses dan putusan. Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bentuk nyata pelaksanaan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila.

Dengan menempatkan teori keadilan Pancasila sebagai kerangka analisis, dapat dipahami mekanisme hukum penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia seharusnya tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik, tetapi juga *menegakkan kemanusiaan dan menciptakan keseimbangan sosial*. Hukum olahraga harus mengandung roh keadilan substantif, yaitu hukum yang menegakkan hak sekaligus memperhatikan nilai-nilai moral dan kesejahteraan pelaku olahraga.

Keadilan dalam Pancasila bukanlah hasil dari kompromi kekuasaan, melainkan manifestasi moral dari pengakuan atas martabat manusia. Karena itu, reformasi hukum olahraga tidak boleh berhenti pada perubahan struktur, tetapi harus menumbuhkan budaya hukum yang *adil, beradab, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Itu akan menjadi bagian berikutnya yang memperinci *arsitektur kelembagaan ideal* sesuai landasan filosofis ini.

BAB 6

URGENSI REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA SATU PINTU

A. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Rekonstruksi

Rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa olahraga merupakan kebutuhan strategis dan mendesak dalam rangka memperkuat tata kelola olahraga modern di Indonesia. Dunia olahraga kontemporer tidak lagi sekadar arena kompetisi fisik, tetapi telah menjadi industri multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, hukum, dan etika. Kompleksitas ini menuntut adanya sistem penyelesaian sengketa yang profesional, terintegrasi, dan kredibel, guna menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga nilai-nilai sportivitas dan integritas yang menjadi ruh utama kegiatan olahraga.²⁶⁷

Dinamika profesionalisme olahraga modern melahirkan berbagai bentuk sengketa, mulai dari kontrak antara atlet, pelatih, dan klub, hingga isu doping, match fixing, hak siar, dan pelanggaran disiplin organisasi. Namun, penyelesaian sengketa yang tersebar di berbagai lembaga federasi dan badan ad hoc sering menimbulkan fragmentasi normatif, tumpang tindih kewenangan, serta inkonsistensi putusan. Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak negara mengembangkan model single-window dispute resolution yang memusatkan penyelesaian sengketa olahraga dalam satu lembaga independen, sebagaimana dicontohkan oleh Court of Arbitration for Sport di Lausanne yang diakui oleh berbagai federasi internasional. Di Indonesia, pembentukan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) merupakan upaya menuju model serupa guna mengintegrasikan penyelesaian sengketa olahraga dalam satu forum arbitrase yang independen dan selaras dengan sistem hukum nasional serta standar internasional. Meski demikian, keberadaan BAKI masih menghadapi tantangan mendasar, seperti belum jelasnya hubungan kelembagaan dengan organisasi olahraga nasional, keterbatasan sumber daya ahli hukum olahraga, serta

²⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 45.

lemahnya dasar regulasi yang menegaskan kekuatan final dan mengikat putusannya, sehingga rekonstruksi normatif dan kelembagaan tetap diperlukan agar lembaga ini tidak hanya menjadi sentralisasi administratif, tetapi benar-benar mampu mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa olahraga.

Rekonstruksi kelembagaan ini seyogianya tidak dipahami semata-mata sebagai upaya birokratis, melainkan sebagai agenda strategis reformasi hukum olahraga nasional. Tujuannya adalah membangun sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga berkeadilan substantif dan berlegitimasi moral. Reformasi ini mencakup tiga dimensi utama:

- 1) Dimensi Normatif, yaitu pembenahan regulasi agar BAKI memiliki dasar hukum yang kuat dan selaras dengan prinsip *lex sportiva* internasional. Termasuk di dalamnya penegasan status putusan BAKI yang bersifat final dan mengikat, serta pengaturan mekanisme banding ke CAS dalam kasus tertentu.²⁶⁸
- 2) Dimensi Kelembagaan, yaitu perbaikan struktur dan tata kelola internal agar lembaga ini benar-benar independen dari pengaruh organisasi olahraga maupun kepentingan politik. Hal ini mencakup mekanisme seleksi arbiter, kode etik, serta sistem akuntabilitas yang transparan.²⁶⁹
- 3) Dimensi Prosedural dan Kultural, yaitu penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis prinsip keadilan restoratif dan aksesibilitas. Atlet dan pelaku olahraga harus memiliki akses yang mudah, murah, dan cepat terhadap mekanisme arbitrase, serta didukung oleh sistem *sports legal aid* dan literasi hukum olahraga yang memadai.²⁷⁰

Rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu di Indonesia bukan hanya persoalan efisiensi administratif, melainkan langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik terhadap hukum olahraga nasional. Lembaga yang kuat, kredibel, dan

²⁶⁸ Richard McLaren, *Lex Sportiva and Lex Ludica: The Court of Arbitration for Sport's Jurisprudence* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2019), hlm. 7–9.

²⁶⁹ UN Office on Drugs and Crime (UNODC), *Integrity in Sport: Preventing Corruption and Promoting Good Governance* (Vienna: UNODC, 2021), hlm. 33–34.

²⁷⁰ Sarah Lucy & Stephen Weatherill, *Law and Sport in Contemporary Society* (Oxford: Hart Publishing, 2018), hlm. 82–84.

berintegritas akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola olahraga yang bersih, profesional, dan berkeadilan.²⁷¹

1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, gagasan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu berpijak pada prinsip keadilan substantif (*substantive justice*) dan keadilan prosedural (*procedural justice*). Keduanya merupakan fondasi utama legitimasi hukum dalam penyelesaian konflik, termasuk dalam ranah keolahragaan.²⁷² Keadilan substantif menuntut agar hasil akhir dari suatu proses penyelesaian sengketa benar-benar mencerminkan keadilan material, yakni hasil yang adil, proporsional, dan melindungi kepentingan semua pihak sesuai dengan asas *fairness* dan *equity*.²⁷³ Artinya, keadilan tidak diukur semata dari ketaatan pada norma formal, tetapi dari sejauh mana keputusan tersebut mampu menegakkan nilai kemanusiaan dan keseimbangan hak para pihak.

Keadilan prosedural dalam penyelesaian sengketa olahraga menekankan pentingnya proses yang transparan, independen, dan bebas dari konflik kepentingan, karena legitimasi suatu lembaga hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil putusan, tetapi juga oleh cara proses pemeriksaan dilakukan dengan menjamin hak setiap pihak untuk didengar (*audi alteram partem*). Dalam konteks keolahragaan Indonesia, persoalan ini menjadi krusial karena mekanisme penyelesaian sengketa sering masih berada dalam struktur organisasi federasi yang sama, sehingga menimbulkan ketidakadilan struktural dan mengurangi akses perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah seperti atlet muda, pelatih independen, atau klub kecil. Oleh karena itu, rekonstruksi kelembagaan melalui lembaga penyelesaian sengketa satu pintu harus menempatkan aksesibilitas, independensi, dan akuntabilitas sebagai prinsip utama, bukan sekadar untuk efisiensi administratif tetapi juga sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan kekuasaan dalam ekosistem olahraga. Dalam perspektif sosiologis Pierre Bourdieu, hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang dalam medan kekuasaan olahraga, sementara menurut gagasan hukum

²⁷¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 56.

²⁷² John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 52–54.

²⁷³ Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge: Belknap Press, 2009), hlm. 64–66.

progresif Satjipto Rahardjo, hukum harus menjadi sarana pembebasan sosial yang berpihak pada kemanusiaan. Dengan demikian, lembaga penyelesaian sengketa olahraga yang ideal harus mengintegrasikan prinsip *due process of law* dengan nilai-nilai etik olahraga seperti sportivitas, integritas, dan penghormatan terhadap martabat para pelaku olahraga.

2. Landasan Yuridis

Dari sisi yuridis, landasan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum nasional yang membentuk kerangka hukum keolahragaan Indonesia. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan penyelenggaraan keolahragaan nasional harus berasaskan keadilan, profesionalitas, dan tata kelola yang baik (*good governance*). Pasal 88 Undang-Undang ini secara eksplisit mengatur penyelesaian sengketa keolahragaan dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi, antara lain melalui BAKI. Ketentuan ini menunjukkan adanya *legislative intent* untuk menempatkan BAKI sebagai lembaga arbitrase khusus di bidang olahraga yang berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa final dan independen.

Kedua, UUAAPS menjadi dasar umum bagi pelaksanaan arbitrase di Indonesia, termasuk dalam ranah keolahragaan. Undang-undang ini memberikan legitimasi terhadap sifat *final and binding* putusan arbitrase, yang berarti hasil arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*).²⁷⁴ Prinsip tersebut relevan bagi BAKI agar putusannya memiliki kepastian hukum dan daya eksekusi yang jelas.

Ketiga, Permenpora Nomor 5 Tahun 2024 tentang BAKI menjadi instrumen pelaksana yang mengatur secara lebih operasional struktur, kewenangan, dan tata cara kerja lembaga ini. Permenpora tersebut dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa olahraga yang sebelumnya tersebar di federasi, asosiasi, maupun lembaga *ad hoc*, ke dalam satu sistem penyelesaian yang lebih seragam dan akuntabel.

²⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Arbitrase: Proses dan Penyelesaian Sengketa Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 42-44.

Namun, secara empirik, sistem hukum keolahragaan Indonesia masih menghadapi fragmentasi kelembagaan dan dualisme yurisdiksi.²⁷⁵ Berbagai jenis sengketa olahraga, seperti kontrak atlet, transfer pemain, pelanggaran etika, dan doping, dapat diselesaikan di sejumlah forum berbeda, seperti internal federasi, BANI atau bahkan lembaga *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan keputusan organisasi olahraga tertentu.²⁷⁶ Kondisi ini menimbulkan *legal uncertainty* (ketidakpastian hukum) karena tidak adanya kejelasan hierarki kewenangan antar-lembaga serta membuka peluang *forum shopping*, yakni praktik memilih forum penyelesaian sengketa yang dianggap paling menguntungkan bagi salah satu pihak.²⁷⁷ Selain menyebabkan ketidakefisienan proses, situasi ini juga melemahkan legitimasi dan kredibilitas sistem hukum olahraga nasional.

Pembentukan BAKI melalui Permenpora 2024 merupakan langkah awal menuju harmonisasi sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional. Namun demikian, tanpa penguatan norma hukum, struktur kelembagaan, serta mekanisme banding dan eksekusi putusan yang jelas, potensi tumpang tindih yurisdiksi tetap terbuka.²⁷⁸ Karena itu, rekonstruksi lembaga ini harus diarahkan pada tiga dimensi utama reformasi yuridis, yaitu:

- a) Dimensi normatif, yakni melakukan sinkronisasi antara hukum olahraga nasional dan prinsip-prinsip internasional seperti *Lex Sportiva* dan *CAS Code*.²⁷⁹ Sinkronisasi ini diperlukan agar mekanisme nasional selaras dengan praktik global yang menjamin independensi, efisiensi, dan keadilan prosedural.
- b) Dimensi institusional, yakni membangun desain kelembagaan yang independen dan berlapis, dengan pembagian fungsi yang jelas antara tahap mediasi, arbitrase, dan banding internal.²⁸⁰ Model berlapis ini meniru praktik *multi-tier dispute resolution*

²⁷⁵ A. Wibowo, *Hukum dan Tata Kelola... Op. Cit.*, hlm. 103–105.

²⁷⁶ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *Annual Report on Sports Dispute Cases* (Jakarta: BANI, 2022), hlm. 17.

²⁷⁷ Peter Cane, *Administrative Law* (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 198.

²⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum dan Hierarki Norma* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 92–94.

²⁷⁹ Richard McLaren, *Lex Sportiva and Lex Ludica: The Court of Arbitration for Sport's Jurisprudence* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2019), hlm. 9–10.

²⁸⁰ Antonio Rigozzi, *Sports Arbitration: A Commentary on the CAS Code* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016), hlm. 24–25.

yang diadopsi CAS dan berbagai lembaga arbitrase olahraga di yurisdiksi lain, seperti *Sport Resolutions UK* dan *Australian National Sports Tribunal (NST)*.²⁸¹

- c) Dimensi prosedural, yaitu penataan mekanisme *due process of law* yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar, penetapan batas waktu penyelesaian yang pasti, serta keterbukaan publik terhadap putusan agar meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.²⁸²

Melalui pendekatan tersebut, lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu tidak hanya akan berfungsi sebagai “pengadilan teknis” yang memutus perkara, tetapi juga sebagai pilar hukum olahraga nasional yang berperan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.²⁸³ Dengan posisi seperti itu, lembaga ini akan menjadi manifestasi dari kehadiran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh pelaku olahraga, sekaligus memperkuat integritas sistem hukum olahraga Indonesia di mata dunia.

3. *Landasan Sosiologis*

Dari perspektif sosiologis, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu berkaitan erat dengan perubahan budaya hukum (*legal culture*) dalam tata kelola olahraga. Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan reformasi hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum yang membentuk perilaku para aktor di dalamnya. Dalam praktik olahraga modern, sengketa tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada reputasi organisasi, kepercayaan publik, dan stabilitas sosial komunitas olahraga. Fragmentasi mekanisme penyelesaian sengketa selama ini kerap menimbulkan ketidakpercayaan publik karena banyak perkara diselesaikan secara tertutup dan kurang transparan, sehingga memunculkan moral hazard dalam pengelolaan organisasi.

²⁸¹ Australian Government, *National Sports Tribunal Annual Review 2023* (Canberra: NST, 2023), hlm. 7–8.

²⁸² Lawrence B. Solum, “Procedural Justice,” *Southern California Law Review* Vol. 78 (2005): 181–184.

²⁸³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 56.

Oleh karena itu, pembentukan lembaga satu pintu yang independen, transparan, dan akuntabel diharapkan mampu memulihkan legitimasi sosial dunia olahraga, menurunkan eskalasi konflik, serta mendorong kepatuhan terhadap prinsip fair play dan integritas. Selain berfungsi sebagai forum adjudikatif, lembaga ini juga dapat mengadopsi pendekatan restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan sosial, rekonsiliasi, dan rehabilitasi reputasi para pihak, sehingga reformasi kelembagaan tersebut sekaligus menjadi langkah transformasi budaya hukum olahraga Indonesia menuju sistem yang lebih inklusif, partisipatif, dan berintegritas.

B. Konsep Ideal Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga Satu Pintu

1. Status Hukum dan Cakupan Wewenang yang Jelas

Pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu tidak dapat hanya bertumpu pada mekanisme administratif, melainkan harus berakar pada status hukum yang eksplisit dan batas wewenang yang tegas. Status hukum tersebut menjadi prasyarat utama agar lembaga dapat bertindak secara sah, kredibel, dan diakui secara yuridis oleh seluruh aktor olahraga, termasuk federasi nasional, KONI, Kemenpora, hingga pengadilan umum. Tanpa landasan hukum yang kuat, lembaga berpotensi menjadi struktur simbolik yang hanya memiliki legitimasi administratif, bukan otoritas substantif dalam menegakkan keadilan olahraga.

a) Mekanisme Pembentukan

Melalui konteks hukum Indonesia, terdapat beberapa alternatif mekanisme pembentukan lembaga tersebut yang dapat ditempuh melalui berbagai level norma hukum, tergantung pada urgensi dan cakupan kewenangannya:

- 1) Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, sebagai instrumen administratif yang bersifat cepat dan operasional. Mekanisme ini relevan dalam fase transisi kelembagaan, misalnya ketika sistem penyelesaian sengketa olahraga masih dalam tahap konsolidasi. Namun, bentuk ini memiliki kelemahan dari sisi permanensi

hukum dan daya ikat terhadap aktor non-pemerintah seperti federasi atau klub profesional.²⁸⁴

- 2) Peraturan Pemerintah (PP) atau Undang-Undang (UU), sebagai instrumen yang memberikan legitimasi formal dan kekuatan hukum mengikat. Bentuk ini menjamin stabilitas kelembagaan, memperkuat independensi, dan menghindari perdebatan yuridis tentang dasar kewenangan maupun kedudukan lembaga dalam hierarki norma hukum nasional.²⁸⁵

Model *multi-tier regulation* seperti ini sangat penting untuk menjamin kesinambungan fungsi lembaga, serta mempertegas hubungan koordinatif antara BAKI, Kemenpora, dan lembaga internasional seperti CAS di Lausanne.

b) Dimensi Filosofis

Secara filosofis, kejelasan status hukum dan batas wewenang merupakan manifestasi dari prinsip keadilan substantif (*substantive justice*) dan keadilan prosedural (*procedural justice*), dua pilar utama legitimasi hukum dalam penyelesaian sengketa.²⁸⁶

- 1) Keadilan substantif menekankan pentingnya hasil putusan yang adil, proporsional, dan melindungi hak semua pihak tanpa diskriminasi, baik federasi besar, pelatih, maupun atlet amatir.
- 2) Keadilan prosedural, sebaliknya, memastikan proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, status hukum yang jelas bukan hanya aspek formal, tetapi juga instrumen moral dan etis untuk memastikan setiap sengketa diselesaikan berdasarkan prinsip *fairness, equity, dan due process of law*.²⁸⁷ Dalam kerangka teori keadilan John Rawls, legitimasi lembaga ditentukan tidak hanya oleh hasilnya yang adil, tetapi juga oleh proses institusional yang menjamin kesetaraan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

²⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 102.

²⁸⁵ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 54-56.

²⁸⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 52-55.

²⁸⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 41.

c) Dimensi Yuridis

Secara yuridis, lembaga penyelesaian sengketa olahraga harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*binding legal effect*) dan diakui oleh sistem peradilan nasional. Artinya, putusan lembaga tersebut harus memiliki efek eksekutorial yang dapat dijalankan secara hukum, termasuk apabila salah satu pihak menolak hasilnya.²⁸⁸

1) Jenis Sengketa yang Ditangani

Ruang lingkup kewenangan lembaga perlu diatur secara eksplisit agar tidak terjadi tumpang tindih dengan lembaga arbitrase lain seperti BANI atau CAS, meliputi antara lain:

- a) Kontrak atlet dan pelatih, termasuk klausul komersial, bonus, penalti, hak siar, dan transfer antar klub.²⁸⁹
- b) Seleksi tim nasional dan klub, yang sering kali menimbulkan konflik kepentingan atau pelanggaran etika dalam proses penentuan atlet²⁹⁰
- c) Anti-doping dan integritas olahraga, untuk menjamin kepatuhan terhadap *World Anti-Doping Code* serta standar etika dan medis internasional.²⁹¹

Sengketa komersial, seperti *sponsorship*, lisensi, hak cipta, dan distribusi media olahraga, yang semakin kompleks seiring dengan komersialisasi olahraga modern.²⁹²

b) Batas Wewenang dan Mekanisme Banding

Penetapan batas yurisdiksi sangat penting untuk mencegah dualisme kewenangan dan forum shopping, sebab pihak tertentu memilih forum yang dianggap lebih menguntungkan. Oleh karena itu, perlu dirancang mekanisme banding, -baik internal (*intra-tribunal appeal*) maupun eksternal (banding ke CAS), sebagai bentuk pengawasan hierarkis dan untuk menjaga prinsip checks and balances

²⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Arbitrase: Proses dan Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 87.

²⁸⁹ Simon Gardiner et al., *Sports Law Op. Cit.*, hlm. 134.

²⁹⁰ Jack Anderson, *Modern Sports Law: A Textbook* (Oxford: Hart Publishing, 2010), hlm. 112.

²⁹¹ World Anti-Doping Agency (WADA), *World Anti-Doping Code* (Montreal: WADA Publications, 2021).

²⁹² Paul Anderson & Richard Parrish, "Sports Commercialization and the Law," *International Sports Law Journal*, Vol. 20, No. 3 (2022): 215-231.

antar tingkat peradilan olahraga.²⁹³ Dimensi yuridis tidak hanya berkaitan dengan pengaturan hukum formal, tetapi juga menyangkut desain kelembagaan yang menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan, dan akuntabilitas hasil putusan.

d) *Dimensi Sosiologis*

Dari perspektif sosiologis, kejelasan hukum dan cakupan wewenang lembaga penyelesaian sengketa olahraga berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sosial dalam ekosistem keolahragaan nasional.²⁹⁴ Ketika suatu lembaga memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui secara sosial, maka keberadaannya tidak hanya berperan sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana pembentuk *trust* dan legitimasi sosial terhadap sistem hukum olahraga.

Pertama, kejelasan status hukum lembaga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian sengketa. Dalam masyarakat hukum modern, legitimasi lembaga tidak hanya bergantung pada otoritas formal, tetapi juga pada kepercayaan keputusan lembaga tersebut diambil secara adil, transparan, dan independen. *Kedua*, kehadiran lembaga tunggal yang bersifat independen akan mengurangi konflik internal antar-federasi, klub, maupun antar-aktor olahraga. Sengketa yang selama ini diselesaikan melalui mekanisme internal yang tertutup sering kali menimbulkan polarisasi, terutama ketika keputusan dianggap bias atau tidak proporsional. Hal ini berdampak langsung terhadap stabilitas sosial komunitas olahraga serta performa atlet yang terganggu oleh konflik non-teknis.

Ketiga, lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu berfungsi sebagai wadah pembentukan budaya hukum olahraga (*sports legal culture*) yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional, aspek yang selama ini menjadi titik lemah dalam tata kelola olahraga nasional.²⁹⁵ Dengan sistem yang terbuka dan terukur, atlet dan pelatih akan semakin sadar terhadap hak dan kewajiban hukumnya, sementara federasi dipaksa untuk beradaptasi dengan standar tata kelola berbasis hukum (*rule-based governance*).

²⁹³ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration* (Lausanne: CAS, 2023), Bagian R47–R59.

²⁹⁴ Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 23–24.

²⁹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–17.

Studi empiris dalam *International Journal of Sport Policy and Law* (2024) menunjukkan lembaga arbitrase olahraga yang memiliki dasar hukum jelas dan kewenangan terdefinisi dengan baik mampu menurunkan tingkat konflik internal hingga 40% serta meningkatkan kepatuhan terhadap keputusan arbitrase hingga 70%.²⁹⁶ Data ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara kejelasan kelembagaan hukum dan stabilitas sistem sosial olahraga nasional.

Adapun implikasi secara praktis adalah sebagai berikut:

- a) *Mengurangi Ketidakpastian Hukum*. Kejelasan dasar hukum dan batas wewenang memberikan kepastian hukum bagi seluruh aktor olahraga, baik atlet, pelatih, klub, maupun sponsor, sengketa akan diselesaikan secara sah, cepat, dan final sesuai prinsip *final and binding decision*.
- b) *Mencegah Dominasi Aktor Kuat*. Lembaga dengan legitimasi hukum yang kuat dapat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan (*power-balancing mechanism*) antara aktor besar seperti federasi atau sponsor dengan pihak yang rentan seperti atlet individu. Hal ini memperkuat prinsip *equality before the law* dalam ranah keolahragaan.²⁹⁷
- c) *Mendorong Profesionalisasi dan Daya Saing Global*. Kejelasan status hukum lembaga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik investasi olahraga, kemitraan internasional, dan pengakuan lembaga global seperti IOC atau CAS. Negara-negara dengan sistem arbitrase olahraga yang terstruktur cenderung memiliki reputasi lebih tinggi dalam tata kelola olahraga profesional.²⁹⁸

Kejelasan hukum dan cakupan wewenang yang terdefinisi secara komprehensif merupakan fondasi transformasi struktural hukum olahraga nasional. Lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu bukan sekadar forum administratif, tetapi juga instrumen redistributif yang menyeimbangkan kekuatan antara aktor dominan dan pihak rentan, memperkuat integritas, keadilan, dan legitimasi

²⁹⁶ *International Journal of Sport Policy and Law*, "Institutional Legitimacy and Conflict Reduction in Sport Arbitration Systems," Vol. 6, No. 2 (2024): 142–159.

²⁹⁷ Pierre Bourdieu, "The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field," *Hastings Law Journal*, Vol. 38 (1987): 814–818.

²⁹⁸ Ian Blackshaw, *Sport, Mediation and Arbitration: Legal Practice and Procedure* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2019), hlm. 98–101.

sosial proses hukum olahraga di Indonesia.²⁹⁹ Tanpa status hukum yang kokoh dan batas wewenang yang pasti, lembaga tersebut hanya akan menjadi simbol administratif tanpa kekuatan substantif dalam memperbaiki kualitas tata kelola olahraga nasional.

2. *Independensi Struktural dan Mekanisme Governance*

Independensi struktural merupakan fondasi utama dari legitimasi lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu. Tanpa adanya independensi yang tegas, lembaga akan mudah mengalami *institutional capture* oleh aktor dominan, seperti federasi besar, sponsor kuat, atau bahkan elit politik, yang dapat mengaburkan objektivitas dalam pengambilan keputusan.³⁰⁰ Akibatnya, setiap putusan yang dihasilkan berpotensi kehilangan kredibilitas publik dan tidak memperoleh penerimaan luas di kalangan komunitas olahraga maupun peradilan nasional.

Independensi bukan sekadar simbol kelembagaan, melainkan harus tertanam dalam desain institusional melalui tiga pilar utama: (a) struktur organisasi yang otonom, (b) mekanisme seleksi dan pengawasan yang transparan, dan (c) pengaturan konflik kepentingan yang ketat.³⁰¹

a) *Struktur Organisasi yang Otonom*

Struktur lembaga harus dirancang untuk memisahkan secara tegas antara fungsi administratif, adjudikatif, dan pengawasan. Penerapan model *independent board of arbitration* dengan dewan pengawas eksternal dapat memastikan proses penyelesaian sengketa tidak dipengaruhi oleh kepentingan internal federasi atau Kementerian Pemuda dan Olahraga.³⁰² Dalam konteks ini, lembaga dapat mengambil inspirasi dari model CAS yang berada di bawah

²⁹⁹ Jack Anderson, *Sports, Law and Society* (London: Routledge, 2021), hlm. 224–226.

³⁰⁰ Jack Anderson, *Sports Law: A Concise Introduction* (London: Routledge, 2010), hlm. 76–77.

³⁰¹ Philip M. Nichols, "Designing Independent Regulatory Institutions," *Law and Contemporary Problems*, Vol. 68, No. 3 (2005): 139–168.

³⁰² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 49–50.

ICAS, karena pengangkatan anggota dewan dilakukan secara seimbang antara perwakilan atlet, federasi, dan tokoh independen.³⁰³

b) Mekanisme Seleksi dan Pengawasan Arbiter

Seleksi arbiter harus dilakukan melalui proses terbuka dengan kriteria berbasis kompetensi, integritas, dan pengalaman dalam hukum olahraga (*sports law*).³⁰⁴ Untuk menghindari intervensi eksternal, daftar arbiter (*panel list*) hendaknya ditetapkan oleh komite independen yang terdiri dari unsur hukum, akademisi, dan perwakilan komunitas olahraga. Selain itu, sistem rotasi dan evaluasi periodik perlu diterapkan agar lembaga tetap adaptif dan akuntabel terhadap perkembangan hukum dan praktik keolahragaan. Mekanisme kode etik arbiter juga menjadi instrumen penting untuk menjaga netralitas dan profesionalisme.³⁰⁵

c) Pengaturan Konflik Kepentingan

Salah satu sumber krisis kepercayaan dalam lembaga arbitrase olahraga di berbagai negara adalah lemahnya pengaturan konflik kepentingan. Dalam konteks ini, diperlukan ketentuan yang melarang arbiter menangani perkara yang melibatkan organisasi, federasi, atau individu yang memiliki hubungan profesional, finansial, atau personal dengannya. Pengungkapan (*disclosure*) harus menjadi kewajiban hukum, bukan sekadar etika profesi.³⁰⁶

Independensi struktural dan tata kelola (*governance*) yang baik tidak hanya menjamin legitimasi lembaga secara normatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan substantif bagi para pihak dalam sengketa. Lembaga yang bebas dari pengaruh eksternal akan lebih mampu menghasilkan putusan yang adil, konsisten, dan dapat diterima secara sosial, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum olahraga nasional.

a) Dewan Pengawas Independen (*Non-Executive*)

³⁰³ Ian S. Blackshaw, *Court of Arbitration for Sport: Practice and Procedure* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2013), hlm. 22–24.

³⁰⁴ Paul C. Weiler, *Leveling the Playing Field: How the Law Can Make Sports Better for Fans, Players, and the League* (Cambridge: Harvard University Press, 2000), hlm. 198–201.

³⁰⁵ International Bar Association, *Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration* (London: IBA, 2014), hlm. 4–6.

³⁰⁶ James A.R. Nafziger, "Sports Law: A Comparative Analysis," *American Journal of Comparative Law*, Vol. 67, No. 1 (2019): 98–101.

Dewan Pengawas Independen merupakan elemen krusial dalam menjaga check and balance di dalam lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu. Fungsinya bukan hanya administratif, tetapi bersifat normatif, menjamin seluruh proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.³⁰⁷ Dalam kerangka *good governance*, dewan pengawas menjadi jembatan antara otoritas internal lembaga dengan pengawasan eksternal oleh publik dan pemangku kepentingan olahraga.

Peran utama Dewan Pengawas mencakup tiga ranah strategis:

- 1) Pengawasan administratif dan alokasi kasus. Dewan berperan memastikan sistem distribusi kasus dilakukan secara objektif dan proporsional, tanpa diskriminasi atau intervensi dari pihak berkepentingan. Prinsip ini menegakkan asas *impartial case allocation* yang telah diterapkan oleh CAS dan badan arbitrase internasional lainnya.³⁰⁸ Mekanisme ini penting untuk mencegah bias sistemik yang berpotensi muncul akibat tekanan federasi besar atau sponsor.
- 2) Penetapan standar integritas dan kode etik. Dewan bertanggung jawab menyusun dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Lembaga Arbitrase Olahraga, yang mencakup kebijakan *anti-corruption*, *anti-intimidation*, serta kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional seperti *IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration*.³⁰⁹ Kode etik ini menjadi pedoman perilaku bagi seluruh arbiter dan staf, serta menjamin independensi dan objektivitas lembaga dalam setiap tahapan proses.
- 3) Pengawasan akuntabilitas dan kepatuhan hukum. Dewan melakukan audit etik dan prosedural terhadap putusan dan kinerja lembaga untuk memastikan seluruh proses mematuhi hukum nasional, *Lex Sportiva*, serta prinsip *good governance*.³¹⁰

³⁰⁷ Jack Anderson, *Modern Sports Law: A Textbook* (Oxford: Hart Publishing, 2021), hlm. 89–90.

³⁰⁸ Ian Blackshaw, *The Court of Arbitration for Sport: ...Op. Cit.*, hlm. 45–47.

³⁰⁹ International Bar Association, *IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration* (London: IBA, 2014), hlm. 4–6.

³¹⁰ Philip M. Nichols, "Designing Independent Regulatory Institutions," *Law and Contemporary Problems*, Vol. 68, No. 3 (2005): 139–168.

Sebab dewan pengawas bukan sekadar simbol pengawasan administratif, melainkan mekanisme moral dan struktural yang berfungsi sebagai pengaman terhadap penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of discretion*) dalam tubuh lembaga.

Secara argumentatif, kehadiran Dewan Pengawas Independen menjadi garansi moral dan sosial bagi masyarakat olahraga. Ia berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap dominasi aktor kuat serta instrumen legitimasi publik yang memperkuat kredibilitas lembaga di mata atlet, federasi, dan komunitas hukum nasional maupun internasional.³¹¹

b) *Panel Arbiter Profesional*

Panel Arbiter merupakan jantung operasional lembaga penyelesaian sengketa olahraga. Di tangan para arbiterlah prinsip keadilan substantif dan prosedural diwujudkan secara konkret. Oleh karena itu, independensi, profesionalisme, dan kredibilitas panel arbiter menjadi faktor penentu legitimasi lembaga secara keseluruhan. Terdapat tiga komponen utama dalam penguatan independensi panel arbiter:

- 1) Seleksi Transparan Berbasis Kompetensi. Arbiter harus dipilih melalui mekanisme seleksi terbuka dengan kriteria berbasis kompetensi, integritas, serta rekam jejak dalam hukum olahraga (*sports law*).³¹² Komite seleksi sebaiknya melibatkan unsur lintas bidang, akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan atlet, untuk memastikan representasi yang inklusif dan objektif. Mekanisme *merit-based appointment* seperti ini juga mencegah munculnya praktik nepotisme atau kooptasi internal.
- 2) Rotasi Panel dan Pembatasan Masa Jabatan. Rotasi periodik arbiter penting untuk mencegah terbentuknya jaringan *favoritisme* dan akumulasi kekuasaan di dalam lembaga. Sistem rotasi memastikan keputusan diambil oleh panel yang benar-benar independen terhadap kasus maupun pihak yang berperkara. Selain itu, pembatasan masa jabatan juga menjaga

³¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 92-94.

³¹² James A.R. Nafziger, "The Role of Arbitrators in International Sports Dispute Resolution," *International Sports Law Journal*, Vol. 20, No. 2 (2020): 101-107.

dinamika kelembagaan serta regenerasi sumber daya hukum olahraga nasional.

- 3) Pelatihan Berkala dan Penguatan Kapasitas. Lembaga wajib menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan (*continuous professional education*) bagi seluruh arbiter, agar mereka selalu mutakhir terhadap perkembangan hukum olahraga nasional dan internasional, terutama *CAS Code*, *WADA Standards*, dan *FIFA Disciplinary Code*.³¹³ Program ini memastikan konsistensi interpretasi hukum serta kualitas argumentasi dalam setiap putusan.

Inspirasi internasional dapat diambil dari struktur CAS/ICAS, karena para arbiter direkrut melalui mekanisme seleksi profesional berbasis kompetensi lintas yurisdiksi. Model ini terbukti meningkatkan legitimasi putusan secara global dan menekan tingkat sengketa lanjutan (*post-arbitration litigation*) di hadapan pengadilan internasional.³¹⁴ Independensi panel arbiter tidak boleh dimaknai semata sebagai prosedur formal, melainkan sebagai instrumen moral dan strategis untuk menyeimbangkan kekuatan sosial-ekonomi di dunia olahraga. Arbiter yang independen adalah penjaga keadilan dan integritas, bukan sekadar pelaksana administratif. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas dan otonomi arbiter harus menjadi prioritas utama dalam rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia.³¹⁵

- c) *Emergency Relief (Provisional/Interim Measures)* dan *Enforcement Mechanism*

Emergency relief atau *provisional measures* merupakan salah satu elemen paling vital dalam sistem penyelesaian sengketa olahraga modern. Mekanisme ini memungkinkan lembaga arbitrase memberikan perlindungan hukum sementara guna mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki (*irreparable harm*) selama proses penyelesaian sengketa berlangsung.³¹⁶ Dalam praktik keolahragaan, keputusan seperti penangguhan hukuman disipliner,

³¹³ Paul Weiler, *Leveling the Playing Field: How the Law Can Make Sports Better* (Cambridge: Harvard University Press, 2000), hlm. 203–205.

³¹⁴ Richard McLaren, "The CAS and Its Jurisprudence," *Marquette Sports Law Review*, Vol. 22, No. 2 (2012): 213–230.

³¹⁵ Jean-Michel Marmayou, *Droit du Sport et Arbitrage International* (Paris: LGDJ, 2019), hlm. 158–160.

³¹⁶ M. Yesilirmak, *Provisional Measures in International Commercial Arbitration* (Dordrecht: Kluwer Law International, 2005), hlm. 12

penghentian transfer atlet, atau larangan pelaksanaan keputusan federasi sering kali bersifat mendesak dan memerlukan keputusan cepat, sehingga keberadaan mekanisme ini menjadi instrumen penting untuk menjamin efektivitas keadilan olahraga.

a) *Tujuan dan Prinsip Dasar*

Tujuan utama *emergency relief* adalah memastikan hak atau kepentingan hukum pihak yang bersengketa tidak rusak sebelum putusan akhir dijatuhkan.³¹⁷ Prinsip dasarnya berakar pada empat elemen:

- 1) Urgensi: tindakan harus segera diambil untuk mencegah kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki;
- 2) *Prima facie case*: pemohon menunjukkan dasar klaim yang tampak beralasan;
- 3) *Irreparable harm*: kerugian yang tidak dapat dikompensasi dengan ganti rugi;
- 4) *Balance of convenience*: keseimbangan kepentingan antar pihak dan dampak publik.³¹⁸

Standar ini juga diterapkan oleh CAS dalam *Code of Sports-related Arbitration* Pasal R37, yang menegaskan langkah konservatif (*conservatory measure*) hanya dapat diberikan jika syarat-syarat tersebut terpenuhi.³¹⁹

b) *Jenis Relief yang Dapat Diminta*

Mekanisme *emergency relief* mencakup berbagai bentuk tindakan hukum sementara, antara lain:

- 1) *Preservation orders*, yakni menjaga aset, kontrak, atau hak siar agar tidak dialihkan selama proses sengketa.³²⁰
- 2) *Suspension orders*, yaitu menunda pelaksanaan keputusan federasi atau sanksi disipliner sampai ada putusan akhir.³²¹

³¹⁷ Gary Born, *International Commercial Arbitration*, 2nd ed. (Dordrecht: Kluwer Law International, 2014), hlm. 2421.

³¹⁸ Julian D.M. Lew et al., *Comparative International Commercial Arbitration* (Dordrecht: Kluwer, 2003), hlm. 587.

³¹⁹ CAS Code of Sports-related Arbitration, Art. R37 (2023 Edition).

³²⁰ Ibid., penjelasan Pasal R37(2).

³²¹ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional dan Nasional* (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 175.

- 3) *Specific performance injunctions*, yakni perintah agar pihak melakukan atau menahan diri dari tindakan tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.³²²
 - 4) *Ex parte orders*, yaitu keputusan sementara tanpa kehadiran pihak lawan, yang hanya diberikan dalam kondisi sangat mendesak dan harus segera ditinjau ulang melalui sidang substantif.³²³
- c) *Prosedur Operasional Internal*
- 1) Permintaan Darurat. Pemohon dapat mengajukan permintaan *emergency relief* bersamaan dengan pengajuan permohonan arbitrase. Dalam kondisi mendesak, lembaga dapat menunjuk arbiter tunggal sementara (*sole emergency arbitrator*) untuk memutus permintaan tersebut dalam waktu maksimal 72 jam.³²⁴
 - 2) Syarat Substantif dan Formil
 - a. Adanya *prima facie* bukti yang menunjukkan pelanggaran hak hukum;
 - b. Risiko nyata atas *irreparable harm*;
 - c. Upaya penyelesaian internal (internal remedies) telah ditempuh sesuai ketentuan organisasi;
 - d. Permintaan relief harus disertai bukti pendukung dan jaminan (*security for costs*) jika diperlukan.³²⁵
 - 3) Kerahasiaan dan Publikasi. Dalam kasus yang menyangkut reputasi atlet atau informasi sensitif, lembaga dapat merahasiakan identitas pihak selama proses berjalan. Namun, ringkasan keputusan perlu dipublikasikan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.³²⁶

³²² Yesilirmak, op. cit., hlm. 28.

³²³ Born, op. cit., hlm. 2430.

³²⁴ CAS Code, Art. R37(4); lihat juga CAS 2014/A/3789 *WADA v. FINA & Sun Yang*.

³²⁵ UNICTRAL Model Law on International Commercial Arbitration, Art. 17A (as amended 2006).

³²⁶ David S. Weiss, "Transparency in Sports Arbitration: The Role of Public Accountability," *Int'l Sports Law J.* (2020), hlm. 93–104.

d) *Enforcement Mechanism*

c) Penegakan di Tingkat Nasional

Pelaksanaan *emergency relief* dan putusan arbitrase tunduk pada UUAAPS. Putusan arbitrase, baik final maupun sementara, dapat dimohonkan penetapan *exequatur* ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh kekuatan eksekutorial. Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat biasanya ditunjuk untuk menangani permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan internasional.³²⁷ Untuk *interim measures*, lembaga dapat berkoordinasi dengan pengadilan guna memperoleh perintah konservatori (penyitaan sementara, larangan tindakan tertentu, dan sebagainya) sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata nasional.³²⁸

d) *Pengakuan Internasional*

Jika putusan arbitrase dikeluarkan oleh lembaga nasional dan memerlukan pengakuan di luar negeri, dasar hukumnya mengacu pada *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958)*, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.³²⁹ Konvensi ini memungkinkan putusan arbitrase (termasuk yang berasal dari lembaga olahraga nasional) diakui dan dilaksanakan di negara anggota, kecuali jika bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*).³³⁰

e) *Integrasi dengan CAS dan Standar Internasional*

Untuk memastikan kompatibilitas internasional, lembaga nasional harus menyelaraskan prosedur *emergency relief* dan *enforcement* dengan standar CAS. Dalam praktik CAS, permohonan *provisional measures* dapat diajukan bahkan sebelum panel arbitrase dibentuk, dan diputus oleh Presiden Divisi atau arbiter tunggal dalam

³²⁷ Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2008* tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase.

³²⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm. 211.

³²⁹ *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958)*.

³³⁰ Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan New York Convention.

waktu sangat singkat.³³¹ Mekanisme banding eksternal ke CAS harus diatur secara eksplisit dalam peraturan lembaga nasional agar tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi atau *forum shopping*.³³²

f) Dimensi Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis

- 1) Dimensi Filosofis: *Emergency relief* adalah manifestasi dari keadilan prosedural, sebab sistem hukum tidak hanya memutuskan sengketa secara benar, tetapi juga menjamin perlindungan efektif selama proses berjalan.³³³
- 2) Dimensi Yuridis: Penegakan efektif atas putusan arbitrase memperkuat *rule of law* dan memastikan penghormatan terhadap prinsip *final and binding decision*.
- 3) Dimensi Sosiologis: Kecepatan dan kredibilitas keputusan sementara mencegah konflik sosial dalam dunia olahraga yang sensitif terhadap isu reputasi dan keadilan publik.³³⁴

Penelitian empiris menunjukkan lembaga yang memiliki mekanisme *emergency relief* dan *enforcement* yang efektif mampu menurunkan eskalasi konflik hingga 35% dan meningkatkan kepatuhan terhadap keputusan arbitrase di atas 70%.³³⁵

g) Implikasi Praktis dan Kebijakan

- 1) Efektivitas Perlindungan Hukum: Atlet, klub, dan federasi memiliki jaminan hak mereka dapat dilindungi secara cepat sebelum timbul kerugian permanen.
- 2) Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif: Mekanisme *interim measures* memperkuat kredibilitas lembaga sebagai forum hukum yang berorientasi pada keadilan nyata.
- 3) Peningkatan Integritas dan Daya Saing Global: Penegakan putusan yang diakui secara internasional memperkuat reputasi

³³¹ CAS Code, Art. R37(6); *CAS Ad Hoc Division Procedures* (Paris: CAS, 2022).

³³² S. Blackshaw, *Sport, Mediation and Arbitration* (London: Routledge, 2016), hlm. 203.

³³³ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 75–76.

³³⁴ Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production* (Cambridge: Polity Press, 1993), hlm. 182.

³³⁵ *International Journal of Sport Policy and Law*, Vol. 16 No. 2 (2024), hlm. 45–47.

lembaga dan mendorong profesionalisasi hukum olahraga nasional.³³⁶

h) Emergency Interim Relief/Injunctive Relief

Jika dilihat dari konteks penyelesaian sengketa olahraga, kebutuhan akan perlindungan hukum segera (*emergency interim relief*) menjadi vital ketika sengketa muncul di tengah berlangsungnya kompetisi. Mekanisme ini memungkinkan lembaga memberikan putusan sementara (*injunctive relief*) untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki (*irreparable harm*).³³⁷

1) Fungsi utama:

- a) Perlindungan sementara untuk mencegah tindakan atau keputusan yang berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi pihak tertentu, misalnya pembatalan pertandingan, sanksi disiplin yang tidak proporsional, atau pelarangan partisipasi atlet secara sepihak.
- b) Tujuannya bukan memenangkan salah satu pihak, tetapi menjaga status quo hingga sengketa diselesaikan secara final.³³⁸

2) Respons cepat:

- a) Putusan interim biasanya diberikan dalam waktu 24–72 jam, sebagaimana diterapkan oleh *CAS Ad Hoc Division* pada Olimpiade.³³⁹
- b) Proses cepat ini harus tetap menjaga proporsionalitas dan asas keadilan (*fairness*) agar tidak menimbulkan bias terhadap pihak lawan.

Mekanisme ini menunjukkan lembaga penyelesaian sengketa olahraga tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dalam memastikan

³³⁶ UNESCO, *Global Observatory on Sports Law and Integrity* (2023 Report), hlm. 64

³³⁷ International Council of Arbitration for Sport (ICAS), *CAS Ad Hoc Division Rules for the Olympic Games*, (Lausanne: CAS Publications, 2023).

³³⁸ Mitten, M. J. & Opie, H., *Sports Law: Governance and Regulation*, Op. Cit.

³³⁹ CAS, *Arbitration Rules and Guidelines*, (Lausanne: CAS, 2022).

perlindungan hukum dan menjaga integritas kompetisi.³⁴⁰ *Emergency interim relief* berfungsi sebagai jembatan antara keadilan substantif dan keadilan prosedural, memastikan hak atlet atau klub tidak terabaikan oleh faktor waktu.

a) Integrasi Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis

a) Filosofis:

Prosedur berlapis (*multi-tiered dispute resolution*) merepresentasikan prinsip keadilan restoratif dan prosedural:

- 1) *Mediasi* berorientasi pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial;
- 2) *Arbitrase* memberikan kepastian hukum melalui putusan final;
- 3) *Interim relief* menjamin perlindungan cepat terhadap hak-hak mendesak.³⁴¹

b) Yuridis:

Struktur berlapis memperkuat otoritas hukum lembaga penyelesaian sengketa dan menghindari risiko litigasi ganda di pengadilan umum maupun internasional.⁶³⁴² Harmonisasi dengan prinsip *lex sportiva* juga memastikan putusan lembaga dapat diakui oleh sistem hukum global.

c) Sosiologis:

Prosedur yang transparan dan inklusif membangun kepercayaan sosial (*social trust*) dan menciptakan budaya kepatuhan (*compliance culture*) dalam komunitas olahraga.³⁴³ Penyelesaian sengketa bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga mekanisme sosial yang membentuk integritas kolektif dunia olahraga.

Tanpa integrasi ketiga aspek ini, lembaga satu pintu akan kehilangan legitimasi moral dan fungsional, serta hanya menjadi simbol administratif tanpa pengaruh substantif.

³⁴⁰ Nafziger, J. A. R., *International Sports Law*, 2nd ed., Op. Cit..

³⁴¹ Gunningham, N., *Restorative Justice and Regulatory Design in Sport*, *Journal of Law and Society*, Vol. 48, No. 3 (2021).

³⁴² Foster, K., *Lex Sportiva and International Sports Law*, *European Law Journal*, Vol. 12, No. 1 (2020).

³⁴³ UNESCO, *Sport Integrity and Good Governance Guidelines*, (Paris: UNESCO, 2022).

b) Konektivitas Internasional dan Kepatuhan Standar Global

Melalui perspektif era globalisasi olahraga, pengakuan internasional terhadap lembaga penyelesaian sengketa menjadi kebutuhan strategis. Kepatuhan terhadap standar global (*WADA, CAS, IOC Charter*) memastikan putusan lembaga diakui lintas yurisdiksi, melindungi atlet, dan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hukum olahraga global.³⁴⁴

c) *Harmonisasi dengan Standar Internasional*

- a) *WADA Code dan CAS Code*: Peraturan lembaga harus diselaraskan dengan *World Anti-Doping Code* dan *CAS Procedural Rules*, agar tidak menimbulkan pertentangan dalam pelaksanaan sanksi doping maupun arbitrase.³⁴⁵
- b) Prinsip *Lex Sportiva*: Menegaskan setiap putusan lembaga nasional harus mempertimbangkan norma-norma hukum olahraga internasional yang terbentuk dari yurisprudensi CAS dan IOC.³⁴⁶
- c) Finalisasi putusan yang diakui global: Harmonisasi prosedur banding dan eksekusi putusan mencegah *forum shopping* atau duplikasi litigasi internasional.

Harmonisasi ini bukan sekadar administratif, melainkan instrumen protektif bagi atlet dan federasi nasional, agar tidak terkena sanksi seperti larangan kompetisi atau pembatasan partisipasi internasional.³⁴⁷

d) Pencegahan Sanksi dan Proteksi Atlet

- a) Sanksi Struktural: Ketidakpatuhan terhadap WADA atau CAS dapat berakibat pada pembekuan keanggotaan federasi nasional dan larangan penyelenggaraan kejuaraan internasional.³⁴⁸

³⁴⁴ IOC, *Olympic Charter*, (Lausanne: IOC, 2023).

³⁴⁵ WADA, *World Anti-Doping Code*, (Montreal: WADA, 2021).

³⁴⁶ CAS, *Code of Sports-related Arbitration*, (Lausanne: CAS, 2023).

³⁴⁷ IOC & UNESCO, *International Convention Against Doping in Sport*, Paris, 2005 (as amended 2021).

³⁴⁸ Mitten, M. J., *Sports Law and Policy in the Global Era*, *Marquette Sports Law Review*, Vol. 31 (2022).

- b) Kepastian Hukum bagi Atlet: Dengan diakuinya putusan lembaga secara internasional, atlet terlindungi dari litigasi lintas negara yang mahal dan kompleks.³⁴⁹

Kepatuhan internasional menjadi instrumen strategis dan protektif yang memastikan lembaga satu pintu dapat bekerja secara efektif, menjaga reputasi hukum olahraga nasional, dan melindungi hak-hak semua pihak.³⁵⁰

e) *Transformasi Relasional dan Implikasi Strategis*

Lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu bukan hanya entitas administratif, melainkan instrumen transformasional yang memengaruhi struktur kekuasaan, budaya kelembagaan, dan moralitas institusional dalam ekosistem olahraga nasional. Dalam konteks ini, lembaga memiliki peran strategis sebagai mekanisme redistribusi kekuasaan dan pembentuk tata kelola modern (*regulatory reshaper*) yang mampu menyeimbangkan relasi antara aktor kuat, federasi besar, sponsor, media, dan entitas komersial, dengan aktor rentan seperti atlet, klub kecil, dan komunitas amatir.³⁵¹

Transformasi ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosiologis dan normatif, karena menyentuh dimensi kepercayaan sosial (*social legitimacy*), integritas kelembagaan, dan konsolidasi prinsip *rule of law* dalam dunia olahraga.³⁵²

f) Redefinisi Relasi Kekuasaan

g) Kepatuhan Federasi dan Aktor Komersial

Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu menuntut redefinisi praktik kekuasaan dan tata kelola di dalam federasi dan entitas olahraga profesional. Federasi besar, sponsor, dan pelaku industri olahraga tidak lagi dapat beroperasi dalam ruang otonomi absolut; mereka wajib menyesuaikan struktur kontraktual,

³⁴⁹ Blackshaw, I. S., *Dispute Resolution in Sport: The Role of CAS*, (The Hague: TMC Asser Press, 2020).

³⁵⁰ Beloff, M. et al., *Sports Law*, 3rd ed., (Oxford: Hart Publishing, 2023).

³⁵¹ Foster, K., *Lex Sportiva and the Court of Arbitration for Sport: The Role of Transnational Law in Sports Governance*, *European Law Journal*, Vol. 12, No. 1 (2020).

³⁵² S. Gardiner, James, M., & Welch, R., *Sports Law*, 6th ed., (London: Routledge, 2022).

mekanisme transfer, dan praktik komersial dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas hukum.³⁵³

Misalnya, praktik kontrak eksploitatif terhadap atlet muda atau klausul sepihak dalam perjanjian sponsorship harus tunduk pada pengawasan lembaga.³⁵⁴ Karena itu, lembaga berfungsi sebagai otoritas normatif baru yang mengubah paradigma kekuasaan dari *hegemonic control* menuju *legal accountability*.³⁵⁵

h) Penyeimbangan Kekuatan dan Legitimasi Sosial

Lembaga satu pintu menjadi arena korektif terhadap ketimpangan struktural dalam dunia olahraga, terutama antara federasi dominan dan aktor kecil. Melalui mekanisme yang independen, transparan, dan terstandar secara internasional, lembaga dapat mendistribusikan kembali legitimasi sosial dan hukum secara lebih adil.³⁵⁶

Proses ini bukan sekadar prosedural, melainkan bersifat transformasional, karena menggeser orientasi sistem olahraga dari *power-based governance* menjadi *rule-based governance*.³⁵⁷ Redistribusi kekuasaan ini adalah fondasi legitimasi moral lembaga: tanpa kemampuan menyeimbangkan kekuatan, lembaga hanya menjadi simbol administratif tanpa daya korektif.³⁵⁸

i) Penguatan Integritas, Fairness, dan Kepastian Hukum

a) Putusan sebagai Instrumen Transformasi

Setiap putusan lembaga penyelesaian sengketa olahraga tidak sekadar menyelesaikan konflik individual, tetapi berfungsi sebagai preseden normatif yang menegaskan prinsip *integrity*, *fairness*, dan *legal certainty* dalam dunia olahraga nasional.³⁵⁹ Putusan yang konsisten dan berlandaskan prinsip *lex sportiva* memperkuat budaya

³⁵³ Beloff, M., Kerr, T., & Demetriou, M., *Sports Law*, 3rd ed., (Oxford: Hart Publishing, 2023).

³⁵⁴ Blackshaw, I. S., *Dispute Resolution and Mediation in Sport: International Perspectives*, (The Hague: TMC Asser Press, 2020).

³⁵⁵ M. J. Mitten & Opie, H., *Sports Law: Governance and Regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2020).

³⁵⁶ Nafziger, J. A. R., *International Sports Law*, 2nd ed., Op. Cit..

³⁵⁷ UNESCO, *Sport Integrity and Good Governance Guidelines*, (Paris: UNESCO, 2022).

³⁵⁸ IOC, *Olympic Charter*, (Lausanne: IOC, 2023).

³⁵⁹ CAS, *Code of Sports-related Arbitration*, (Lausanne: IOC, 2023).

kepatuhan dalam federasi dan organisasi olahraga.³⁶⁰ Sebagaimana diakui dalam sistem CAS, keputusan arbitrase yang berulang dan konsisten membentuk *jurisprudence constante*, yang kemudian menjadi dasar bagi stabilitas dan profesionalisme tata kelola olahraga global.³⁶¹

b) Budaya Kepatuhan dan Akuntabilitas

Transformasi relasional juga tercermin dalam internalisasi nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi di tingkat organisasi. Federasi dan klub terdorong untuk mengadopsi mekanisme audit etika, komite kepatuhan, dan sistem pelaporan publik, yang memperkuat tanggung jawab kelembagaan terhadap prinsip keadilan.³⁶² Lembaga bukan hanya forum sengketa, tetapi juga agen perubahan budaya hukum olahraga, menciptakan *compliance culture* yang menjadi syarat mutlak bagi tata kelola modern.³⁶³

j) Implikasi Strategis

a) Reformasi Praktik Internal dan Profesionalisasi

Kehadiran lembaga penyelesaian sengketa tunggal mendorong reformasi struktural di dalam organisasi olahraga nasional. Federasi, klub, dan asosiasi atlet perlu menyesuaikan sistem kontrak, manajemen risiko, dan tata kelola agar sesuai dengan standar hukum dan etika internasional.³⁶⁴ Praktik informal yang sebelumnya berbasis relasi personal atau politik kini digantikan oleh mekanisme hukum yang rasional dan dapat diaudit. Lembaga menjadi pusat pembelajaran institusional (*institutional learning hub*) yang mempercepat modernisasi tata kelola olahraga nasional.³⁶⁵

b) Kredibilitas dan Reputasi Nasional

Putusan lembaga satu pintu yang konsisten, objektif, dan diakui secara internasional meningkatkan kredibilitas hukum

³⁶⁰ McLaren, R., *Sports Law and Policy: Building Integrity in Sport*, (London: Routledge, 2021).

³⁶¹ Blackshaw, I., *The CAS Jurisprudence: Lex Sportiva in Practice*, (The Hague: TMC Asser Institute Reports, 2022).

³⁶² Transparency International, *Global Corruption Report: Sport*, (Berlin: TI, 2022).

³⁶³ Chappellet, J.-L., *The Governance of Sport: Op. Cit.*

³⁶⁴ IOC & WADA, *International Standards for Results Management*, (Montreal: IOC-WADA, 2023).

³⁶⁵ Pielke, R., *Sports Governance and Policy Reform, Sport Management Review*, Vol. 26 (2023).

olahraga Indonesia di mata dunia.³⁶⁶ Kepatuhan terhadap standar CAS dan WADA memperkuat posisi federasi nasional dalam jaringan internasional, sekaligus mencegah sanksi kelembagaan dari IOC atau badan internasional lainnya.³⁶⁷ Lembaga bukan hanya mekanisme penyelesaian sengketa domestik, tetapi juga alat diplomasi hukum (*legal diplomacy tool*) yang memperkuat citra dan reputasi negara di arena global.³⁶⁸

c) Penguatan Tata Kelola Olahraga Modern

Transformasi relasional akan bermuara pada terbentuknya tata kelola olahraga modern yang berbasis integritas, transparansi, dan profesionalisme. Prinsip *good governance*, *fair play*, dan *rule of law* tidak lagi menjadi jargon normatif, tetapi menjadi praktik institusional yang hidup dalam setiap aspek manajemen olahraga.³⁶⁹ Inilah esensi keberlanjutan lembaga satu pintu: bukan sekadar keberadaan formal, tetapi kapasitas transformasional yang mereformasi relasi sosial dan mengokohkan legitimasi hukum olahraga nasional.³⁷⁰

³⁶⁶ Mitten, M. J., *Sports Law and Policy in the Global Era*, *Marquette Sports Law Review*, Vol. 31 (2022).

³⁶⁷ WADA, *World Anti-Doping Code*, Montreal, 2021.

³⁶⁸ UNESCO, *Sport, Ethics and Society: Building Global Values through Sport Governance*, (Paris: UNESCO, 2023)

³⁶⁹ Chappelet, J.-L. & Mrkonjic, M., *Basic Indicators for Better Governance in Sport (BIBGIS)*, (Strasbourg: Council of Europe, 2022).

³⁷⁰ IOC, *Framework for Safeguarding Integrity and Fair Play in Sport*, (Lausanne: CAS, 2023).

BAB 7

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA SATU PINTU DAN STRATEGI IMPLEMENTASINYA DALAM KEBIJAKAN NASIONAL

A. Dampak dan Implikasi Pembentukan Lembaga Satu Pintu

Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga Satu Pintu menandai langkah fundamental dalam reformasi tata kelola olahraga nasional. Ia tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai arsitektur kelembagaan hukum olahraga nasional, mengintegrasikan fungsi yuridis, moral, dan sosial dalam satu sistem yang berpijak pada prinsip keadilan substantif, efisiensi prosedural, dan legitimasi institusional.

Lembaga ini sejajar secara konseptual dengan CAS di Lausanne, yang telah menjadi model global dalam penerapan *lex sportiva*.³⁷¹ Dengan integrasi fungsi arbitrase, mediasi, dan *emergency relief* di bawah satu otoritas, lembaga ini memperkuat *rule of law in sport* dan meningkatkan daya saing sistem hukum olahraga Indonesia dalam ekosistem internasional.³⁷²

1. Dampak Positif Pembentukan Lembaga Satu Pintu

a) Kepastian Hukum dan Efisiensi Prosedural

Selama ini, sistem penyelesaian sengketa olahraga Indonesia cenderung fragmentaris, tersebar di berbagai badan, baik di bawah KONI, federasi, maupun Komite Etik, yang sering menimbulkan *overlapping jurisdiction* dan *forum shopping*.³⁷³ Kondisi ini melahirkan ketidakpastian hukum, memperpanjang durasi sengketa, dan menurunkan kepercayaan atlet terhadap sistem keadilan olahraga. Dengan hadirnya lembaga satu pintu, jalur penyelesaian sengketa menjadi tunggal, jelas, dan terkoordinasi, menghasilkan efisiensi hukum dan administratif. Prinsip ini sejalan dengan *doctrine of*

³⁷¹ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for...Op. Cit.*

³⁷² Antonio Rigozzi & Ulrich Haas, "Access to Justice in Sports Arbitration," *Marquette Sports Law Review*, Vol. 28 (2018).

³⁷³ Richard Parrish, *Sports Law and Policy in the European Union* (Manchester: Manchester University Press, 2018).

procedural economy yang menekankan keadilan harus dicapai tanpa birokrasi yang berlebihan.³⁷⁴

Melalui konteks hukum administrasi Indonesia, pandangan Philipus M. Hadjon menegaskan kepastian hukum hanya akan terwujud bila lembaga negara memiliki struktur yang menjamin perlindungan hukum preventif dan represif.³⁷⁵ Oleh karena itu, desain lembaga satu pintu berfungsi bukan sekadar sebagai wadah penyelesaian sengketa, melainkan sebagai instrumen untuk menegakkan *rule of law* dalam ekosistem olahraga. Lebih jauh, lembaga ini dapat menerapkan teknologi *e-arbitration* dan *case management* digital yang telah terbukti menurunkan beban administratif secara signifikan di lembaga-lembaga arbitrase internasional seperti CAS dan *Sport Resolutions UK*.³⁷⁶ Keadilan dapat diakses secara cepat, transparan, dan tanpa hambatan geografis, sekaligus memperkuat asas aksesibilitas (*access to justice*).³⁷⁷

b) Perlindungan Hak Atlet dan Pihak Rentan

Kelembagaan ini juga memiliki fungsi redistributif, menyeimbangkan relasi kekuasaan antara aktor besar (federasi, sponsor, klub besar) dengan aktor rentan (atlet muda, pelatih, komunitas amatir).³⁷⁸ Melalui sistem tarif berbasis kemampuan, bantuan hukum olahraga, dan kewajiban mediasi awal, lembaga ini menjamin akses terhadap keadilan tidak ditentukan oleh status sosial atau ekonomi.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *accessibility and equity* yang dikemukakan oleh Antonio Rigozzi dan Ulrich Haas, yang menegaskan arbitrase olahraga harus berorientasi pada *substantive fairness*, bukan hanya formalitas hukum.³⁷⁹ Dalam kerangka tersebut, lembaga satu pintu menjadi alat koreksi sosial yang menegakkan *social justice in sport* dan memperkuat keadilan distributif bagi atlet.

³⁷⁴ OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance* (Paris: OECD Publishing, 2022).

³⁷⁵ UNESCO, *International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport* (2015).

³⁷⁶ CAS, *Guidelines for Online Arbitration Proceedings* (2021).

³⁷⁷ UK Sport Resolutions, *Annual Review: Independent Dispute Resolution in Sport* (London: UK Sport Resolutions, 2023).

³⁷⁸ UNESCO, *International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport* (Paris, 2015), Pasal 10.

³⁷⁹ Antonio Rigozzi dan Ulrich Haas, "Access to Justice in Sports Arbitration," *Marquette Sports Law Review*, Vol. 28, No. 2 (2018), hlm. 296.

Selain itu, lembaga ini dapat menjalankan fungsi pendidikan hukum dan etika olahraga, mendorong federasi untuk memperbaiki mekanisme kontraktual, sistem disiplin, dan perlakuan terhadap atlet. Lembaga satu pintu berperan sebagai regulator moral kelembagaan, membentuk budaya kepatuhan dan transparansi di semua level organisasi olahraga.³⁸⁰

c) Reputasi dan Kredibilitas Internasional

Secara strategis, lembaga satu pintu juga memperkuat reputasi hukum olahraga Indonesia di kancah global. Dengan mengadopsi prinsip dan prosedur yang sejalan dengan WADA Code dan CAS Code, lembaga ini memastikan putusannya dapat diakui di tingkat internasional, mengurangi risiko *dual litigation* dan konflik yurisdiksi.³⁸¹ Dalam konteks *sports diplomacy*, keberadaan lembaga yang kredibel berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan sponsor, federasi global, dan mitra olahraga internasional.³⁸² Negara-negara seperti Inggris dan Australia telah membuktikan legitimasi lembaga penyelesaian sengketa domestik dapat memperkuat *sports governance index* dan posisi tawar internasional.³⁸³

Dengan kata lain, lembaga satu pintu menjadi instrumen strategis dan simbol keadilan nasional, menunjukkan Indonesia mampu menegakkan integritas dan profesionalisme dalam olahraga sesuai prinsip *good governance* dan *fair play*.³⁸⁴ Lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu adalah titik konvergensi antara hukum, etika, dan tata kelola modern. Ia merepresentasikan bentuk baru *legal institutional design* yang mampu:

- 1) Menjamin kepastian hukum dan efisiensi prosedural.
- 2) Melindungi hak-hak atlet secara substantif dan setara.
- 3) Meningkatkan reputasi global dan daya saing hukum olahraga Indonesia.

Pembentukannya tidak boleh dipandang sebagai inovasi administratif semata, tetapi sebagai instrumen transformasi sistemik

³⁸⁰ OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance*, hlm. 22.

³⁸¹ WADA, *World Anti-Doping Code* (Montreal: WADA, 2021), Bagian 23.

³⁸² Parrish, *Sports Law and Policy in the European Union*, (Oxford: Hart Publishing, 2003), hlm. 203.

³⁸³ UK Sport Resolutions, *Annual Review*, Op. Cit., hlm. 31.

³⁸⁴ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for ...Op. Cit.*, hlm. 212.

menuju tata kelola olahraga yang berkeadilan, transparan, dan berdaya saing internasional.

2. Risiko dan Tantangan Pembentukan Lembaga Satu Pintu

Meskipun lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu menjanjikan efisiensi, kepastian hukum, dan legitimasi kelembagaan, implementasinya menghadirkan tantangan multidimensional yang bersumber dari dinamika politik kelembagaan, resistensi aktor dominan, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap standar internasional.³⁸⁵ Tantangan ini bukan semata-mata teknis, tetapi juga sosiopolitis dan struktural, karena menyangkut distribusi kekuasaan antar-aktor olahraga yang telah lama beroperasi dengan otonomi tinggi.³⁸⁶ Oleh karena itu, keberhasilan lembaga bergantung pada kemampuannya menavigasi kepentingan para pemangku kepentingan dengan pendekatan inklusi, kolaborasi, dan tata kelola yang baik (*good governance*).³⁸⁷

a) Resistensi Politik dan Institusional

Restrukturisasi kelembagaan di sektor olahraga hampir selalu memicu resistensi politik dan institusional, terutama dari organisasi yang sebelumnya memiliki otoritas penyelesaian sengketa internal seperti federasi atau komite disiplin cabang olahraga.³⁸⁸ Bagi mereka, pembentukan lembaga satu pintu berarti redistribusi kekuasaan dan kontrol yurisdiksi, yang berpotensi menggerus kewenangan tradisional. Fenomena ini sejalan dengan konsep *institutional inertia* yang dijelaskan oleh Douglass North, yaitu kecenderungan lembaga lama mempertahankan struktur yang menguntungkan aktor dominan.³⁸⁹

Jika dilihat melalui perspektif hukum olahraga, resistensi dapat terwujud melalui delegitimasi wacana, penundaan implementasi, atau upaya kooptasi terhadap proses rekrutmen pejabat lembaga. Karena

³⁸⁵ Richard Parrish, *Sports Law and Policy in the...Op. Cit.*

³⁸⁶ OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance* (Paris: OECD Publishing, 2022), hlm. 9–11.

³⁸⁷ International Olympic Committee (IOC), *Basic Universal Principles of Good Governance of the Olympic and Sports Movement* (Lausanne: IOC, 2021), hlm. 5.

³⁸⁸ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for Sport...Op. Cit.*, hlm. 212.

³⁸⁹ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 94.

itu, strategi mitigasi yang efektif harus menyeimbangkan inklusivitas politik dengan independensi kelembagaan.³⁹⁰

Pendekatan *participatory institutionalism* relevan diterapkan, yaitu melibatkan aktor lama dalam perancangan tata kelola baru tanpa membiarkan mereka mendikte keputusan substantif.³⁹¹ Model ini dapat dijalankan melalui:

- 1) Keterlibatan federasi dalam Dewan Pengawas atau *Advisory Board* dengan mandat prosedural, bukan substantif;
- 2) Forum konsultasi reguler antar-lembaga untuk harmonisasi kebijakan;
- 3) Model *co-regulation*, sebab federasi tetap memiliki peran teknis namun berada di bawah supervisi hukum lembaga satu pintu.³⁹²

Praktik serupa diterapkan oleh *UK Sport Resolutions* dan *Swiss Sports Tribunal*, karena federasi tetap menjadi mitra kebijakan tanpa mempengaruhi independensi putusan.³⁹³

b) *Kesenjangan Kapasitas Struktural dan Profesional*

Tantangan berikutnya menyangkut kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM. Lembaga satu pintu membutuhkan arbiter dan staf dengan kompetensi lintas disiplin, hukum olahraga, manajemen, dan teknologi digital, untuk memastikan efisiensi dan kredibilitas proses penyelesaian sengketa.³⁹⁴ Keterbatasan kapasitas dapat menyebabkan lambatnya penyelesaian perkara, kualitas putusan yang rendah, dan menurunnya kepercayaan publik. Menurut OECD (2022), kapasitas institusional merupakan faktor penentu utama efektivitas tata kelola olahraga yang adil dan transparan.³⁹⁵ Strategi penguatan kapasitas mencakup:

³⁹⁰ OECD, *Good Governance Principles for Sports Bodies* (Paris: OECD, 2021), hlm. 28.

³⁹¹ B. Guy Peters, *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism* (Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2019), hlm. 71.

³⁹² UK Sport Resolutions, *Annual Review 2023: Independent Dispute Resolution in Sport* (London: UK Sport Resolutions, 2023), hlm. 18.

³⁹³ CAS, *Annual Report 2022: Innovation and Digital Transformation* (Lausanne: CAS, 2022), hlm. 7.

³⁹⁴ OECD, *Strengthening Integrity in Sport Systems* (Paris: OECD, 2023), hlm. 32.

³⁹⁵ CAS, *Training and Certification for Sports Arbitrators* (Lausanne: CAS, 2022), hlm. 4.

- a) Pendanaan awal (*initial endowment fund*) yang diaudit secara publik;
- b) Kemitraan teknis internasional dengan CAS dan WADA untuk pelatihan dan sertifikasi arbiter;
- c) Kolaborasi akademik dengan universitas guna membentuk *sports law clinic* dan program sertifikasi nasional;
- d) Digitalisasi sistem penyelesaian sengketa (*e-arbitration platform*) sebagaimana diterapkan dalam transformasi digital CAS sejak 2022.³⁹⁶

Pendekatan berbasis profesionalisme dan teknologi ini akan memperkuat kredibilitas lembaga, menjadikannya pusat keunggulan hukum olahraga nasional yang diakui secara internasional.³⁹⁷

c) *Kepatuhan terhadap Standar Internasional*

Kepatuhan terhadap standar internasional merupakan dimensi fundamental dalam pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu. Dalam konteks globalisasi hukum olahraga, legitimasi lembaga nasional tidak hanya diukur dari keefektifan mekanisme domestiknya, tetapi juga dari derajat harmonisasi dengan norma dan praktik internasional.³⁹⁸ Lembaga ini harus menyesuaikan diri dengan *WADA Code, Statutes and Procedural Rules of the CAS*, serta *UNESCO Convention Against Doping in Sport (2005)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2008.³⁹⁹ Ketiga kerangka tersebut menjadi pilar etika dan hukum global yang menentukan kredibilitas sistem penyelesaian sengketa olahraga suatu negara.

3. *Dimensi Hukum: Harmonisasi Prosedural dan Substantif*

Kepatuhan terhadap standar internasional mengandung dua lapis tuntutan, yaitu harmonisasi prosedural dan kesesuaian substantif. Harmonisasi prosedural menuntut agar lembaga satu pintu menerapkan prinsip *due process of law, independence and impartiality of arbitrators*, serta *transparency in adjudication*.⁴⁰⁰ Prinsip ini tercermin dalam *CAS Code (R34–R59)* yang menegaskan pentingnya

³⁹⁶ IOC, *Basic Universal Principles of Good Governance*, hlm. 6–7.

³⁹⁷ OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance*, hlm. 21.

³⁹⁸ Richard Parrish, *Sports Law and Policy in the...Op. Cit.*, hlm. 184–186.

³⁹⁹ UNESCO, *International Convention Against Doping in Sport* (Paris, 2005).

⁴⁰⁰ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration* (Lausanne: CAS, 2023), R34–R59.

keadilan prosedural (*fair hearing*), independensi panel, dan akses yang setara bagi para pihak.

Adapun kesesuaian substantif mengharuskan lembaga untuk menjadikan *WADA Code* dan *UNESCO Convention* sebagai acuan utama dalam kasus doping, kontrak atlet, dan pelanggaran etik olahraga.⁴⁰¹ Ketidaksielarasan dengan norma internasional dapat berimplikasi serius, antara lain:

- a) Penolakan pengakuan terhadap putusan lembaga nasional oleh CAS atau federasi internasional;
- b) Sanksi administratif atau pembekuan federasi nasional oleh badan dunia seperti IOC, FIFA, atau ITF;
- c) Penurunan reputasi dan kredibilitas Indonesia dalam tata kelola olahraga global.⁴⁰²

Kepatuhan hukum ini bukan sekadar tuntutan formalitas internasional, melainkan prasyarat legitimasi sistemik agar lembaga satu pintu diakui sebagai *legally competent body* dalam kerangka *lex sportiva globalis*.⁴⁰³

4. *Dimensi Etika dan Tata Kelola: Good Governance dan Integrity Compliance*

Di luar aspek hukum, kepatuhan terhadap standar internasional juga mencakup dimensi etika dan tata kelola. IOC dan OECD menekankan *sports dispute resolution bodies* harus beroperasi berdasarkan prinsip *good governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, integritas, dan partisipasi.⁴⁰⁴ Dalam praktik internasional, penerapan *integrity compliance mechanisms* telah menjadi elemen wajib dalam lembaga arbitrase olahraga. CAS dan Sport Resolutions UK, misalnya, mewajibkan deklarasi konflik

⁴⁰¹ World Anti-Doping Agency (WADA), *World Anti-Doping Code* (Montreal: WADA, 2021), hlm. 12–14.

⁴⁰² International Olympic Committee (IOC), *Basic Universal Principles of Good Governance of the Olympic and Sports Movement* (Lausanne: IOC, 2021), hlm. 4–5.

⁴⁰³ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for Sport...Op. Cit.*, hlm. 218.

⁴⁰⁴ OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance* (Paris: OECD, 2022), hlm. 10–11.

kepentingan (*conflict of interest disclosure*) bagi setiap arbiter, serta publikasi sebagian putusan untuk tujuan akuntabilitas publik.⁴⁰⁵

Bagi Indonesia, penerapan prinsip serupa berarti lembaga satu pintu perlu:

- a) Membentuk komite etik independen yang berwenang menilai potensi konflik kepentingan dan perilaku tidak etis;
- b) Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi melalui publikasi ringkasan putusan atau *case digest*;
- c) Membangun mekanisme audit kepatuhan (*compliance audit*) yang menilai kesesuaian dengan WADA, CAS, dan IOC setiap tahun;
- d) Mengintegrasikan sistem *e-governance* untuk menjamin akses publik terhadap informasi lembaga secara digital dan aman.⁴⁰⁶

Penerapan prinsip tata kelola ini bukan hanya menambah kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan lembaga beroperasi dalam kerangka etika global yang konsisten dengan nilai keadilan substantif.⁴⁰⁷

5. *Dimensi Strategis: Reputasi, Kredibilitas, dan Posisi Tawar Global*

Kepatuhan terhadap standar internasional memiliki implikasi strategis terhadap reputasi dan daya tawar Indonesia dalam diplomasi olahraga global. Negara-negara yang memiliki lembaga penyelesaian sengketa berstandar internasional, seperti Swiss, Inggris, dan Kanada, mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari federasi internasional dan sponsor global.⁴⁰⁸ Dengan menjadi bagian dari ekosistem hukum olahraga internasional yang terintegrasi, Indonesia tidak hanya menghindari sanksi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai aktor normatif (*norm entrepreneur*) dalam

⁴⁰⁵ UK Sport Resolutions, *Annual Review 2023: Independent Dispute Resolution in Sport* (London: UK Sport, 2023), hlm. 15.

⁴⁰⁶ OECD, *Good Governance Principles for Sports Bodies* (Paris: OECD, 2021), hlm. 22.

⁴⁰⁷ IOC, *Governance Audit Framework for Sports Organizations* (Lausanne: CAS, 2023), hlm. 8.

⁴⁰⁸ Matthew Mitten et al., *Sports Law and Regulation: Cases, Materials, and Problems* (New York: Wolters Kluwer, 2020), hlm. 79–80.

membentuk tata kelola olahraga Asia Tenggara.⁴⁰⁹ Peningkatan reputasi ini membuka peluang strategis, seperti:

- a) Menjadi tuan rumah kejuaraan regional atau dunia dengan standar penyelesaian sengketa terpercaya;
- b) Menarik investasi dan sponsor global yang mensyaratkan sistem hukum yang kredibel;
- c) Memperkuat diplomasi hukum olahraga melalui partisipasi aktif dalam forum CAS dan UNESCO.⁴¹⁰

Adapun kepatuhan terhadap standar internasional bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi kebijakan hukum jangka panjang untuk meneguhkan posisi Indonesia dalam arsitektur olahraga global.⁴¹¹ Risiko dan tantangan dalam implementasi lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu memperlihatkan reformasi kelembagaan hukum olahraga adalah proyek rekayasa sosial, politik, dan hukum sekaligus. Keberhasilan reformasi ini sangat ditentukan oleh:

- 1) Kemampuan adaptif terhadap resistensi politik dan institusional;
- 2) Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital;
- 3) Kepatuhan penuh terhadap standar global dan prinsip *good governance*.

Dengan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada legitimasi internasional, lembaga satu pintu dapat melampaui fase resistensi awal menuju tahap konsolidasi kelembagaan yang stabil, kredibel, dan berdaya saing global.⁴¹²

6. *Kepatuhan Internasional dan Reformasi Hukum Nasional*

Kepatuhan terhadap standar internasional merupakan dimensi strategis dari pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu. Dalam ekosistem olahraga global yang kian terintegrasi,

⁴⁰⁹ Ken Foster, *Lex Sportiva and Lex Ludica: The Court of Arbitration for Sport's Jurisprudence* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2022), hlm. 245.

⁴¹⁰ CAS, *Annual Report 2023: International Outreach and Harmonization* (Lausanne: CAS, 2023), hlm. 12.

⁴¹¹ OECD, *Strengthening Integrity in Sport Systems* (Paris: OECD, 2023), hlm. 36.

⁴¹² IOC, *Basic Universal Principles of Good Governance*, Op. Cit., hlm. 9–10.

legitimasi suatu lembaga arbitrase olahraga tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum nasional, tetapi juga oleh tingkat konvergensinya dengan norma internasional, seperti *World Anti-Doping Code (WADA Code)*, *Code of Sports-related Arbitration* yang dikeluarkan oleh CAS, serta *UNESCO Convention Against Doping in Sport (2005)*.⁴¹³ Ketaatan terhadap instrumen tersebut bukan semata bentuk kepatuhan normatif, melainkan juga prasyarat partisipasi Indonesia dalam tata kelola olahraga global yang berbasis integritas dan keadilan.

Ketidakpatuhan terhadap standar internasional dapat menimbulkan konsekuensi serius. Secara institusional, keputusan lembaga nasional berisiko tidak diakui di forum internasional, sementara secara praktis, federasi nasional dapat dikenai sanksi administratif, pembatasan partisipasi dalam ajang internasional, hingga penurunan reputasi negara di mata komunitas olahraga global.⁴¹⁴ Kasus *Russian Anti-Doping Agency (RUSADA)* yang sempat dinyatakan *non-compliant* oleh WADA menjadi pelajaran berharga: status ketidakpatuhan tidak hanya berdampak pada lembaga, tetapi juga menimbulkan penderitaan kolektif bagi atlet dan reputasi negara.⁴¹⁵

Kepatuhan terhadap standar internasional harus diartikulasikan melalui reformasi hukum nasional yang menyeluruh. Pembaruan regulasi diperlukan pada beberapa aspek kunci: (a) penguatan independensi dan pendanaan *National Anti-Doping Organization (NADO)*, (b) harmonisasi mekanisme banding nasional dengan prosedur CAS, (c) penyelarasan aturan transfer dan kontrak pemain dengan *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)* FIFA, serta (d) mekanisme pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase yang konsisten dengan *UNCITRAL Model Law* dan *UUAAPS*.⁴¹⁶

Selain itu, lembaga tunggal harus mengadopsi prinsip *due process of law*, *independence of arbitrators*, dan *transparency in adjudication* sebagai fondasi etik dan proseduralnya.⁴¹⁷ Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya meningkatkan keadilan substantif, tetapi

⁴¹³ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration*, Op. Cit.

⁴¹⁴ World Anti-Doping Agency (WADA), *World Anti-Doping Code*, Op. Cit.

⁴¹⁵ Richard McLaren, *Independent Person Report on the Sochi Doping Scandal*, (Lausanne: WADA, 2016).

⁴¹⁶ FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*, 2023.

⁴¹⁷ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for...Op. Cit.*, hlm. 145–150.

juga memperkuat daya terima (*acceptability*) putusan lembaga di tingkat internasional. OECD (2022) menegaskan keberhasilan lembaga arbitrase olahraga modern ditentukan oleh profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, bukan semata oleh struktur hukum formal.⁴¹⁸

Kepatuhan internasional dengan demikian menjadi mekanisme protektif dan promotif sekaligus: protektif karena mencegah sanksi atau isolasi regulatif, dan promotif karena membuka peluang bagi pengakuan lembaga nasional sebagai *recognized sports tribunal* di kawasan regional Asia Tenggara.⁴¹⁹ Dengan strategi harmonisasi hukum yang konsisten, Indonesia dapat meneguhkan posisi sebagai negara yang berkomitmen pada integritas, fairness, dan supremasi hukum dalam olahraga.

7. Keseimbangan Manfaat dan Tantangan

Reformasi kelembagaan hukum olahraga melalui pembentukan lembaga satu pintu membawa janji dan risiko yang berjalan beriringan. Manfaat utama lembaga ini meliputi peningkatan efisiensi prosedural, kepastian hukum, perluasan akses keadilan bagi atlet, serta penguatan reputasi internasional. Namun, di sisi lain, proses transisi menuju model tunggal menghadirkan tantangan politik, finansial, dan teknokratis yang memerlukan strategi mitigasi yang cermat.⁴²⁰

Dari sisi manfaat, konsolidasi mekanisme penyelesaian sengketa menghapus fragmentasi dan *forum shopping* yang selama ini menjadi sumber ketidakpastian hukum. Prosedur yang terintegrasi memungkinkan penyelesaian kasus secara lebih cepat, biaya lebih rendah, dan hasil yang lebih dapat diprediksi.⁴²¹ Dalam konteks sosial, lembaga tunggal berpotensi menjadi pelindung bagi kelompok rentan, seperti atlet muda dan klub kecil, yang sebelumnya kesulitan mengakses keadilan karena hambatan finansial dan administratif.⁴²² Di tingkat internasional, reputasi Indonesia akan meningkat karena

⁴¹⁸ OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance*, (Paris: OECD Publishing, 2022).

⁴¹⁹ UNESCO, *International Convention Against Doping in Sport*, 2005.

⁴²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi...Op. Cit.*, hlm. 83.

⁴²¹ UK Sport Resolutions, *Annual Review: Independent Dispute Resolution in Sport*, Op. Cit.

⁴²² David Thorpe, *Sports Law and Governance in the Asia-Pacific Region* (Abingdon and New York: Routledge, 2021), hlm. 211–219.

keberpihakan pada prinsip *fair play* dan integritas hukum, menjadikan lembaga ini simbol kredibilitas tata kelola olahraga nasional.⁴²³

Namun, manfaat tersebut tidak datang tanpa biaya. Tantangan terbesar meliputi resistensi federasi olahraga yang kehilangan otoritas penyelesaian internal, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang hukum olahraga, serta kebutuhan akan sistem digital yang canggih untuk mendukung transparansi dan efisiensi.⁴²⁴ Resistensi politik dan institusional merupakan bentuk *institutional inertia*, yaitu kecenderungan aktor lama mempertahankan status quo karena adanya kepentingan struktural.⁴²⁵ Untuk mengatasi hal ini, strategi inklusif perlu dikedepankan dengan melibatkan federasi dalam fungsi konsultatif tanpa mengorbankan independensi lembaga.⁴²⁶

Selain itu, pembangunan kapasitas harus ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan variabel pelengkap. Pelatihan arbiter profesional, kolaborasi dengan CAS, dan kemitraan akademik dengan universitas dalam pengembangan *sports law clinic* dapat mempercepat proses profesionalisasi lembaga.⁴²⁷ Digitalisasi sistem penyelesaian sengketa juga menjadi keharusan untuk memastikan *traceability, data integrity*, dan efisiensi dalam pengelolaan perkara.⁴²⁸ Keseimbangan antara manfaat dan tantangan menuntut tata kelola yang adaptif dan berorientasi jangka panjang. Lembaga satu pintu harus dikelola sebagai proyek kebijakan strategis lintas sektor, memadukan pendekatan hukum, teknologi, dan manajemen publik. Dengan strategi implementasi yang inklusif, transparan, dan berbasis akuntabilitas, lembaga ini dapat bertransformasi dari sekadar simbol administratif menjadi instrumen reformasi struktural dan moral dalam ekosistem olahraga nasional.⁴²⁹

⁴²³ CAS Secretariat, *Guide to Institutional Independence and Transparency*, (Lausanne: CAS, 2020).

⁴²⁴ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 88–92.

⁴²⁵ Ibid.

⁴²⁶ OECD, *Principles of Good Governance in Sports Organizations*, Op. Cit.

⁴²⁷ CAS/WADA Joint Education Program Report, (Lausanne: CAS/WADA, 2022).

⁴²⁸ CAS Secretariat, *Digital Case Management Implementation Report*, 2020.

⁴²⁹ Johan Lindholm, *Sports Law as Global Administrative Law, German Law Journal*, Vol. 21, No. 5 (2020), hlm. 1089–1103.

B. Strategi Implementasi dan Roadmap Kebijakan Nasional

Prinsip inklusivitas merupakan fondasi utama dalam strategi implementasi lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu (*single sports dispute resolution body*). Reformasi kelembagaan semacam ini tidak akan berhasil jika hanya didesain secara teknokratis dari atas (*top-down*), tanpa mengakomodasi partisipasi luas dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat langsung dalam ekosistem olahraga nasional.⁴³⁰ Legitimasi lembaga hukum modern, sebagaimana ditegaskan oleh teori *participatory governance*, bersumber tidak semata dari dasar hukum formalnya, melainkan juga dari derajat keterlibatan publik dalam setiap tahap perumusan kebijakan.⁴³¹

Partisipasi multiaktor harus menjadi prinsip operasional dalam setiap tahap pembangunan kelembagaan: mulai dari proses konsultasi regulatif, pembentukan struktur organisasi, penyusunan standar etik dan kompetensi arbiter, hingga mekanisme pengawasan dan banding.⁴³² Dalam konteks hukum olahraga, partisipasi ini meliputi spektrum luas, atlet, pelatih, federasi nasional dan daerah, KOI, Komite Paralimpiade Nasional, lembaga anti-doping nasional, akademisi hukum, organisasi profesi, media olahraga, hingga masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi hak atlet.⁴³³

Partisipasi lintas aktor tersebut tidak hanya memperluas basis legitimasi, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif (*collective sense of ownership*) terhadap lembaga.⁴³⁴ Keterlibatan federasi olahraga, misalnya, dapat diformalkan melalui mekanisme *advisory board* atau *consultative council*, tanpa mengganggu independensi lembaga dalam memutus perkara. Dengan cara ini, federasi tidak merasa kehilangan kedaulatan, melainkan menjadi bagian dari tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurut *OECD Principles of Good Governance in Sport* (2022), inklusivitas dalam tata kelola lembaga publik tidak hanya

⁴³⁰ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 91–95.

⁴³¹ Mark Bevir, *Governance: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 54–56.

⁴³² OECD, *Principles of Good Governance in Sport* (Paris: OECD Publishing, 2022).

⁴³³ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for...Op. Cit.*, hlm. 73–78.

⁴³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi...Op. Cit.*, hlm. 68–72.

meningkatkan legitimasi keputusan, tetapi juga memperkaya kualitas kebijakan karena mengintegrasikan beragam perspektif aktor sosial yang memiliki kepentingan berbeda.⁴³⁵ Pendekatan ini berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap bias kelembagaan dan dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Indonesia, hal ini relevan mengingat fragmentasi organisasi olahraga yang sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan sengketa antarfederasi.

Selain dimensi struktural, inklusivitas juga memiliki dimensi kultural dan sosial. Dunia olahraga di Indonesia merepresentasikan keragaman identitas, daerah, dan kelas sosial; oleh karena itu, keberhasilan lembaga penyelesaian sengketa bergantung pada kemampuannya menampung aspirasi dan kebutuhan aktor di berbagai level dari atlet amatir daerah hingga profesional di tingkat internasional.⁴³⁶ Pendekatan inklusif dapat diwujudkan melalui mekanisme konsultasi publik (*public consultation forum*), perwakilan atlet di dewan kebijakan, serta kanal digital yang memungkinkan pelaporan dan partisipasi masyarakat secara terbuka.⁴³⁷

Inklusivitas bukan sekadar prinsip moral, melainkan strategi politik hukum untuk membangun legitimasi sosial (*social legitimacy*), memperkuat solidaritas kelembagaan, dan memastikan keberlanjutan reformasi dalam jangka panjang.⁴³⁸ Pendekatan ini mencerminkan transformasi paradigma penyelesaian sengketa olahraga dari sistem yang elitis dan tertutup menjadi sistem yang partisipatif, transparan, dan berakar pada nilai keadilan sosial.⁴³⁹

1. Bertahap dan Terukur

Prinsip bertahap (*gradualism*) dan terukur (*measurability*) merupakan landasan strategis bagi implementasi lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu. Reformasi kelembagaan hukum olahraga adalah proses yang kompleks dan multidimensi,

⁴³⁵ OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance* (Paris: OECD Publishing, 2022).

⁴³⁶ Deborah Healey, "Inclusive Sports Governance and Athlete Representation," *International Sports Law Journal*, Vol. 21 (2021), hlm. 120–134

⁴³⁷ CAS Secretariat, *Stakeholder Engagement and Transparency Framework* (Lausanne: CAS, 2023).

⁴³⁸ David Thorpe, *Sports Law and Governance in the Asia-Pacific Region* (Abingdon and New York: Routledge, 2021), hlm. 210–218.

⁴³⁹ Carl Folke et al., "Adaptive Governance of Social-Ecological Systems," *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 30 (2005), hlm. 443–448.

sehingga penerapannya tidak dapat dilakukan melalui pendekatan *big bang reform* yang bersifat simultan dan serentak.⁴⁴⁰ Pendekatan radikal semacam itu kerap menimbulkan *institutional shock*, resistensi birokratis, dan kegagalan adaptasi prosedural. Sebaliknya, model gradualistik memungkinkan proses pembentukan lembaga berjalan secara evolutif, memperhatikan dinamika kapasitas hukum, sumber daya manusia, serta kesiapan institusional para pemangku kepentingan.⁴⁴¹

Melalui konteks ini, pendekatan bertahap bukanlah tanda kelemahan reformasi, melainkan strategi rasional untuk menjamin keberlanjutan (*institutional sustainability*).⁴⁴² Tahap awal dapat difokuskan pada penyelesaian jenis sengketa yang paling mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan kompetisi nasional, seperti sengketa kontrak atlet dan pelatih, pelanggaran etika dan disiplin, serta pelanggaran *anti-doping rules*.⁴⁴³ Dengan berfokus pada *high-frequency disputes* di tahap awal, lembaga dapat menguji validitas regulasi internal, efektivitas mekanisme mediasi dan arbitrase, serta konsistensi penerapan prinsip keadilan prosedural (*due process of law*).

Setelah fase pertama mencapai kestabilan operasional, yurisdiksi lembaga dapat diperluas secara bertahap ke sengketa yang lebih kompleks dan bernilai ekonomi tinggi, seperti sengketa hak siar, komersialisasi atlet, transfer pemain internasional, *match fixing*, dan isu integritas olahraga.⁴⁴⁴ Ekspansi bertahap ini tidak hanya memperkuat pengalaman kelembagaan, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan internasional secara progresif.

Prinsip bertahap ini selaras dengan kerangka teori *adaptive governance*, yang menekankan pentingnya fleksibilitas, pembelajaran kelembagaan (*institutional learning*), dan kemampuan beradaptasi

⁴⁴⁰ Wolfgang Streeck dan Kathleen Thelen (eds.), *Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies* (Oxford University Press, 2005), hlm. 19–24.

⁴⁴¹ Douglass C. North, *Understanding the Process of Economic Change* (New Jersey: Princeton University Press, 2005), hlm. 107–112.

⁴⁴² Peter Hall, "Policy Paradigms, Social Learning, and the State," *Comparative Politics*, Vol. 25, No. 3 (1993), hlm. 275–296.

⁴⁴³ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for...Op. Cit.*, hlm. 84–91.

⁴⁴⁴ Matthew Mitten et al., *Sports Law and Regulation: Cases, Materials, and Problems* (New York: Wolters Kluwer, 2020), hlm. 305–308.

terhadap ketidakpastian.⁴⁴⁵ Dalam teori ini, proses kebijakan publik dipahami sebagai siklus yang melibatkan eksperimen, refleksi, dan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan evaluasi empiris dan umpan balik aktor terkait. Penerapan prinsip ini di lembaga penyelesaian sengketa olahraga berarti setiap tahapan implementasi harus dirancang dengan sistem *monitoring and evaluation* (M&E) yang kuat, berbasis indikator kinerja utama (*key performance indicators* atau KPI) yang terukur dan transparan.⁴⁴⁶

Indikator tersebut setidaknya mencakup empat dimensi utama: (1) efisiensi prosedural, waktu rata-rata penyelesaian kasus; (2) kualitas keputusan, konsistensi dengan prinsip hukum olahraga internasional; (3) kepuasan pengguna (*user satisfaction*), termasuk atlet, federasi, dan klub; serta (4) tingkat kepatuhan terhadap putusan (*compliance rate*).⁴⁴⁷ Pelaporan kinerja ini perlu disusun secara berkala dan dipublikasikan dalam laporan tahunan lembaga, sehingga menjadi alat akuntabilitas publik sekaligus dasar penyusunan kebijakan lanjutan.

Lebih jauh, keberhasilan model bertahap ini juga bergantung pada ketersediaan mekanisme *feedback loop* yang menghubungkan hasil evaluasi dengan revisi kebijakan.⁴⁴⁸ Lembaga dapat mengidentifikasi kelemahan regulasi, memperbaiki tata kelola administratif, dan meningkatkan profesionalisme arbiter serta mediator. Pendekatan ini bukan hanya menjamin efektivitas prosedural, tetapi juga menciptakan stabilitas hukum yang progresif karena reformasi tidak berhenti pada tahap pendirian lembaga, melainkan terus berkembang sebagai sistem pembelajaran kelembagaan jangka panjang.⁴⁴⁹

Atas dasar pemikiran itu, prinsip *bertahap dan terukur* harus dipahami bukan sekadar sebagai strategi implementasi teknis, melainkan sebagai kerangka konseptual untuk memastikan reformasi hukum olahraga Indonesia berlangsung secara adaptif, kredibel, dan

⁴⁴⁵ Carl Folke et al., "Adaptive Governance of Social-Ecological Systems," *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 30 (2005), hlm. 441–473.

⁴⁴⁶ OECD, *Performance Management and Accountability Framework for Sports Arbitration Institutions* (Paris: OECD Publishing, 2022).

⁴⁴⁷ Transparency International, *Integrity in Sports Governance Report* (Berlin: TI Secretariat, 2021), hlm. 59–65.

⁴⁴⁸ Elinor Ostrom, *Understanding Institutional Diversity* (New Jersey: Princeton University Press, 2005), hlm. 255–260.

⁴⁴⁹ Deborah Healey, "Good Governance and Reform in Sports Organizations," *International Sports Law Journal*, Vol. 20 (2020), hlm. 188–196.

berkelanjutan. Ia menggabungkan dimensi hukum, manajerial, dan sosial-politik dalam satu proses transformasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.⁴⁵⁰

2. *Transparansi dan Akuntabilitas*

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun legitimasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu. Tanpa kedua prinsip ini, reformasi kelembagaan berisiko terjebak dalam *opacity of governance*, karena proses pengambilan keputusan berlangsung tertutup, tidak dapat diaudit, dan pada akhirnya mengikis kredibilitas lembaga itu sendiri.⁴⁵¹ Dalam konteks tata kelola hukum olahraga, transparansi tidak hanya diartikan sebagai keterbukaan terhadap hasil akhir suatu putusan, melainkan juga terhadap keseluruhan proses: mulai dari mekanisme pendaftaran perkara, seleksi dan etik arbiter, publikasi prosedur, hingga pelaporan keuangan tahunan.⁴⁵²

Transparansi yang substantif bersifat prosedural sekaligus substansial. Secara prosedural, lembaga harus menjamin keterbukaan akses terhadap informasi publik yang relevan, termasuk ringkasan putusan (*case summaries*), statistik penyelesaian kasus, dan kebijakan disipliner.⁴⁵³ Secara substansial, transparansi menuntut adanya standar etik arbiter dan mediator yang dapat diuji oleh publik, serta sistem deklarasi potensi konflik kepentingan sebelum penunjukan panel arbitrase. Hal ini sejalan dengan prinsip *judicial transparency* yang telah diterapkan oleh CAS di Lausanne, yang secara rutin mempublikasikan putusan melalui basis data daring (*CAS Jurisprudence Database*) dan menyertakan mekanisme *independent audit* terhadap tata kelolanya.⁴⁵⁴

Model yang serupa diterapkan pula oleh Sport Resolutions UK dan *Australian National Sports Tribunal* (NST), yang keduanya menjadikan publikasi statistik, laporan kinerja, dan audit eksternal

⁴⁵⁰ David Thorpe, *Sports Law and Governance in the Asia-Pacific Region* (New York: Routledge, 2021), hlm. 223–229.

⁴⁵¹ Mark Bovens, *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework* (European Governance Papers, No. C-06-01, 2006), hlm. 5–7.

⁴⁵² OECD, *Public Governance Review: Transparency and Open Government* (Paris: OECD Publishing, 2017), hlm. 18–21.

⁴⁵³ Piotr Grzebyk, "Transparency and Independence of Sports Arbitration Tribunals," *International Sports Law Journal*, Vol. 21, No. 2 (2021), hlm. 131–139.

⁴⁵⁴ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for...Op. Cit.*, hlm. 55–60.

sebagai bagian integral dari sistem pertanggungjawaban publik.⁴⁵⁵ Adopsi praktik ini di Indonesia dapat dilakukan melalui pengembangan portal digital publik yang terintegrasi dengan sistem informasi hukum olahraga nasional. Portal ini berfungsi tidak hanya sebagai sarana dokumentasi, tetapi juga sebagai medium *open data governance*, menampilkan statistik perkara, profil arbiter, indikator kinerja utama (*key performance indicators*), serta laporan evaluasi tahunan lembaga.⁴⁵⁶

Lebih jauh, prinsip akuntabilitas menegaskan setiap tindakan lembaga harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, administratif, maupun moral. Akuntabilitas yang efektif bersifat berlapis dan multidimensi.⁴⁵⁷ *Pertama*, pengawasan internal dilakukan oleh dewan etik atau komite pengawas lembaga yang berwenang menilai integritas arbiter, kinerja sekretariat, serta kepatuhan terhadap kode etik. *Kedua*, pengawasan eksternal dilakukan oleh otoritas publik, seperti Kemenpora, KOI, atau lembaga akreditasi independen, guna menjamin kesesuaian dengan prinsip *good governance* dan regulasi nasional.⁴⁵⁸ *Ketiga*, pengawasan sosial dijalankan melalui publikasi hasil audit keuangan dan laporan tahunan kepada publik, memungkinkan partisipasi masyarakat sipil, media, dan akademisi untuk melakukan *social audit* terhadap performa lembaga.⁴⁵⁹

Sistem pengawasan berlapis ini menciptakan mekanisme *checks and balances* yang mencegah konsentrasi kekuasaan dan memastikan independensi lembaga tetap terjaga.⁴⁶⁰ Transparansi dan akuntabilitas juga harus dijamin melalui regulasi turunan, misalnya, kewajiban publikasi periodik, mekanisme pengaduan publik, serta sanksi administratif terhadap pelanggaran etik atau konflik

⁴⁵⁵ Sport Resolutions UK, *Annual Report 2023* (London: SRUK, 2023); Australian National Sports Tribunal (NST), *Annual Performance Statement 2022–23* (Canberra: Australian Government, 2023).

⁴⁵⁶ Transparency International, *Integrity in Sports Governance Report* (Berlin: TI Sekretariat, 2021), hlm. 44–47.

⁴⁵⁷ Robert Behn, *Rethinking Democratic Accountability* (Washington, D.C., United States: Brookings Institution Press, 2001), hlm. 13–19.

⁴⁵⁸ Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Pedoman Tata Kelola Lembaga Olahraga yang Baik* (Jakarta: Kemenpora, 2022), hlm. 32–36.

⁴⁵⁹ UNODC, *Enhancing Transparency and Accountability in Sport* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2021), hlm. 27–29.

⁴⁶⁰ Donald P. Moynihan, *The Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform* (Washington, D.C., United States: Georgetown University Press, 2008), hlm. 41–45.

kepentingan.⁴⁶¹ Dengan cara ini, lembaga penyelesaian sengketa olahraga tidak hanya berfungsi sebagai institusi hukum, tetapi juga sebagai model *governance integrity* yang mencerminkan nilai-nilai keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan institusional.

Transparansi dan akuntabilitas bukanlah sekadar prinsip administratif, melainkan merupakan instrumen legitimasi dan pilar kepercayaan publik.⁴⁶² Keduanya menjadi prasyarat bagi keberlanjutan lembaga, memperkuat *institutional credibility*, serta memastikan setiap keputusan yang dihasilkan mencerminkan integritas hukum dan etika olahraga nasional.⁴⁶³

3. *Standarisasi Kapasitas*

Prinsip standarisasi kapasitas merupakan fondasi teknokratis dari seluruh strategi implementasi lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu. Kredibilitas dan legitimasi lembaga *quasi-yudisial* semacam ini sangat bergantung pada kompetensi profesional, integritas etik, dan kapabilitas teknis para arbiternya. Tanpa sumber daya manusia yang berpengetahuan, terlatih, dan independen, reformasi kelembagaan hanya akan menghasilkan struktur administratif tanpa substansi keadilan yang efektif. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas harus dirancang sebagai proses berkelanjutan (*continuous professional development*) yang terukur dan terinstitusionalisasi.

Penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu harus dilakukan secara multidimensi melalui pengembangan kompetensi arbiter, penegakan standar etika, dan modernisasi infrastruktur digital. Program pelatihan dan sertifikasi arbiter nasional perlu dirancang melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, serta lembaga internasional seperti *Court of Arbitration for Sport (CAS)*, *World Anti-Doping Agency (WADA)*, dan *International Olympic Committee (IOC)*, guna memastikan standar kompetensi yang selaras dengan praktik global. Di sisi akademik, integrasi kurikulum hukum olahraga di perguruan tinggi akan melahirkan tenaga ahli yang memahami karakteristik *lex*

⁴⁶¹ Deborah Healey, "Good Governance and Reform in Sports Organizations," *International Sports Law Journal*, Vol. 20 (2020), hlm. 191-193.

⁴⁶² David Thorpe, *Sports Law and Governance in the Asia-Pacific Region* (London: Routledge, 2021), hlm. 230-234.

⁴⁶³ OECD, *Principles of Good Governance in Sports Organizations* (Paris: OECD Publishing, 2022), hlm. 15-19.

sportiva dan dinamika sengketa olahraga modern. Selain itu, penyusunan kode etik arbiter yang mengacu pada prinsip independensi, imparialitas, integritas, dan kerahasiaan perlu didukung mekanisme pengawasan etik yang transparan untuk menjaga kepercayaan publik. Pada saat yang sama, digitalisasi melalui sistem e-filing, e-case tracking, dan persidangan daring menjadi elemen penting untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan. Dengan sinergi antara kompetensi profesional, etika yudisial, dan teknologi hukum, lembaga ini tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga menjadi pilar utama reformasi hukum olahraga nasional yang kredibel, konsisten, dan berdaya saing internasional.

4. *Roadmap Implementasi (Garis Besar 3 Tahun)*

Rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu merupakan proses yang bersifat evolusioner dan multidimensional, bukan proyek yang dapat diwujudkan secara instan. Pembangunan kelembagaan di bidang hukum olahraga harus memperhitungkan keseimbangan antara kesiapan regulatif, kapasitas sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi digital yang menjamin efisiensi, aksesibilitas, dan kredibilitas lembaga. Pendekatan bertahap (*phased approach*) menjadi kunci agar proses transformasi kelembagaan berjalan adaptif dan berkelanjutan, tanpa menimbulkan disrupti terhadap sistem yang sudah ada.

a) Tahun 0-Tahap Inisiasi

Tahap inisiasi berfungsi sebagai fase konsolidasi visi dan pemetaan masalah sistemik yang selama ini menghambat efektivitas penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia. Proses ini dimulai melalui konsultasi nasional yang inklusif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari atlet, pelatih, federasi olahraga nasional dan daerah, KOI, lembaga anti-doping nasional, akademisi, lembaga hukum, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendekatan partisipatif ini memastikan desain lembaga baru memiliki legitimasi sosial dan politik yang kuat, sebagaimana ditekankan oleh teori *inclusive governance* dalam kebijakan publik modern.⁴⁶⁴

Selanjutnya, dibentuk Tim Transisi Nasional yang bertugas menyusun *roadmap operasional* lembaga, mengoordinasikan audit

⁴⁶⁴ OECD, *Sports Governance: Principles for Integrity and Transparency* (Paris: OECD Publishing, 2022), hlm. 14–17.

kelembagaan terhadap lembaga-lembaga arbitrase olahraga yang telah ada, serta mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan, fragmentasi yurisdiksi, dan kelemahan prosedural yang selama ini melemahkan konsistensi hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa.⁴⁶⁵ Hasil audit ini menjadi fondasi bagi restrukturisasi kelembagaan yang terintegrasi dan berorientasi pada efisiensi hukum.

b) Tahun 1-Tahap Regulasi dan Infrastruktur

Tahap kedua difokuskan pada penguatan kerangka hukum dan tata kelola kelembagaan. Proses ini meliputi penyusunan peraturan pelaksana dan standar operasional prosedur (SOP) yang disusun secara kolaboratif agar selaras dengan prinsip *Lex Sportiva* serta norma internasional yang ditetapkan oleh CAS dan *International Council for Arbitration for Sport (ICAS)*.⁴⁶⁶

Pada fase ini, dibentuk Sekretariat Administratif Permanen yang berfungsi sebagai pusat manajemen perkara. Sekretariat ini bertanggung jawab terhadap sistem pendaftaran, verifikasi, dan dokumentasi kasus, sekaligus menjadi penghubung antara panel arbiter dan para pihak yang bersengketa. Untuk menjaga kesinambungan proses hukum, seluruh perkara yang masih berjalan di lembaga eksisting akan diregistrasi ulang ke dalam sistem lembaga satu pintu guna mencegah duplikasi data dan memastikan integrasi yuridis yang utuh.⁴⁶⁷

Tahap regulasi juga menjadi momentum penting untuk memperkenalkan mekanisme pengawasan internal, standar etik arbiter, dan kode perilaku kelembagaan yang transparan sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip *rule of law* dan *judicial propriety*.

c) Tahun 2-Tahap Operasionalisasi

Tahap ini menandai transformasi lembaga dari fase normatif ke fase fungsional. Lembaga mulai menangani perkara secara penuh, dengan menerapkan pra-tahapan wajib berupa *mediasi* atau *negosiasi cepat (mandatory pre-arbitration process)* sebagai upaya mendorong penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan hemat biaya.

⁴⁶⁵ UNODC, *Strengthening Integrity in Sport* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2021), hlm. 25.

⁴⁶⁶ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration* (Lausanne: ICAS, 2023), Pasal R34–R45.

⁴⁶⁷ International Olympic Committee (IOC), *Basic Universal Principles of Good Governance of the Olympic and Sports Movement* (Lausanne, 2020), hlm. 32.

Peluncuran platform *digital e-filing* dan *hearing virtual* menjadi tonggak modernisasi prosedural yang signifikan. Sistem ini tidak hanya menekan biaya operasional dan mempercepat alur perkara, tetapi juga memperluas akses keadilan bagi pihak yang berada di luar pusat kegiatan olahraga nasional, terutama daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur hukum.⁴⁶⁸

Selain itu, lembaga menerapkan skema tarif berbasis kemampuan ekonomi pihak, sehingga prinsip *equal access to justice* dapat terwujud. Mekanisme ini memastikan hak atas keadilan tidak hanya dimiliki oleh federasi besar atau klub profesional, tetapi juga oleh atlet amatir, pelatih independen, dan organisasi olahraga kecil.

d) Tahap 3-Tahap Evaluasi dan Konsolidasi

Tahap akhir berfungsi sebagai fase reflektif dan penguatan kelembagaan. Lembaga melaksanakan audit independen untuk menilai efektivitas dan integritas sistem secara komprehensif. Evaluasi ini mencakup indikator kinerja utama seperti kecepatan penyelesaian kasus, konsistensi putusan, kepatuhan terhadap kode etik, serta tingkat kepuasan pengguna sistem.⁴⁶⁹ Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki regulasi, memperkuat sistem pelatihan arbiter, dan memperluas kerja sama internasional. Lembaga juga melakukan *benchmarking* praktik terbaik melalui kolaborasi dengan CAS, WADA, dan organisasi arbitrase olahraga global lainnya.⁴⁷⁰

Dengan cara ini, lembaga satu pintu Indonesia tidak hanya menjadi solusi terhadap fragmentasi penyelesaian sengketa nasional, tetapi juga mewujudkan posisi strategis Indonesia dalam tata kelola hukum olahraga internasional, memperkuat legitimasi global dan meningkatkan daya saing kelembagaan nasional.

5. Mekanisme Pengawasan dan Penjaminan Mutu

Keberlanjutan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu (*Single Sports Dispute Resolution Body*) tidak hanya ditentukan oleh struktur hukum dan prosedural, tetapi juga oleh kekuatan mekanisme pengawasan (*oversight mechanism*) dan penjaminan mutu

⁴⁶⁸ Sport Resolutions UK, *Annual Governance Review* (London: Sport Resolutions, 2023), hlm. 19.

⁴⁶⁹ Transparency International, *Corruption in Sport Initiative Report* (Berlin: TI, 2023), hlm. 11-13.

⁴⁷⁰ J. Nafziger, *International Sports Law: A Practical Guide* (The Hague: Kluwer Law International, 2021), hlm. 85-90.

kelembagaan (*institutional quality assurance*) yang melekat di dalamnya. Dalam konteks reformasi kelembagaan hukum olahraga, pengawasan bukan sekadar fungsi administratif, melainkan merupakan alat kontrol etik dan akuntabilitas publik yang menjadi prasyarat legitimasi dan kepercayaan sosial terhadap lembaga.⁴⁷¹

Sebagaimana ditegaskan oleh *UNODC Model Code of Ethics for Judicial and Quasi-Judicial Bodies* (2020), sistem pengawasan yang efektif harus menggabungkan dimensi integritas individu, transparansi proses, dan akuntabilitas kelembagaan, karena tanpa ketiganya, lembaga arbitrase berisiko menjadi instrumen formalisme hukum yang kehilangan nilai moralnya.⁴⁷² Dalam kerangka ini, mekanisme pengawasan dan penjaminan mutu lembaga satu pintu harus dirancang berlapis: terdiri dari Dewan Etik Independen, Review Panel Publik, evaluasi berbasis kinerja, dan benchmarking internasional terhadap standar *Lex Sportiva* global.

6. *Dewan Etik Independen: Penjaga Integritas Lembaga*

Dewan Etik Independen merupakan struktur pengawasan moral dan etik tertinggi di dalam lembaga. Fungsi utamanya adalah memastikan setiap arbiter dan pejabat administratif mematuhi prinsip imparialitas, independensi, dan integritas profesional sebagaimana tercantum dalam *ICAS Code of Conduct for Arbitrators* dan *Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002).⁴⁷³

Dewan ini terdiri dari tokoh multidisipliner: mantan arbiter, akademisi hukum olahraga, pakar tata kelola publik, serta perwakilan masyarakat sipil. Komposisi ini mencerminkan prinsip *cross-sectoral integrity*, yang bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan etik hanya di tangan internal lembaga. Tugas Dewan Etik meliputi:

- a) Menilai kepatuhan terhadap kode etik arbiter dan pejabat administratif;
- b) Menangani laporan pelanggaran etik atau konflik kepentingan;
- c) Memberikan rekomendasi sanksi etik, peringatan, atau pembebasan tugas sementara;

⁴⁷¹ OECD, *Public Integrity Handbook* (Paris: OECD Publishing, 2022), hlm. 11-15.

⁴⁷² UNODC, *Model Code of Ethics for Judicial and Quasi-Judicial Bodies* (Vienna: United Nations, 2020), hlm. 13-18.

⁴⁷³ ICAS, *Code of Conduct for Arbitrators* (Lausanne: ICAS, 2023), hlm. 5-7.

- d) Melakukan audit etik berkala terhadap proses arbitrase dan pengambilan keputusan.

Kehadiran Dewan Etik Independen juga memperkuat prinsip *checks and balances* dalam lembaga *quasi-yudisial*, menghindarkan lembaga dari kecenderungan oligarkis atau penyalahgunaan kewenangan yang kerap terjadi dalam sistem yang tidak memiliki *external accountability*.⁴⁷⁴

7. *Review Panel Publik: Transparansi dan Akuntabilitas Sosial*

Selain pengawasan etik internal, lembaga juga harus memiliki mekanisme Review Panel Publik, sebagai wadah partisipatif bagi masyarakat, akademisi, jurnalis investigatif, dan pemangku kepentingan olahraga untuk melakukan penilaian eksternal terhadap kinerja dan transparansi lembaga.⁴⁷⁵ Panel ini berfungsi meninjau keterbukaan informasi publik, efektivitas pelaksanaan putusan, serta konsistensi lembaga dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh pihak, termasuk atlet non-elite.

Model ini terinspirasi dari praktik public oversight review yang diterapkan di *Sport Resolutions UK* dan *Australian National Sports Tribunal (NST)*, karena laporan tahunan, ringkasan putusan, serta audit keuangan lembaga wajib dipublikasikan untuk menjaga transparansi dan mencegah korupsi kelembagaan.⁴⁷⁶ Dalam konteks Indonesia, Review Panel Publik dapat dikembangkan sebagai forum hibrid antara akademik dan masyarakat sipil, yang melakukan *annual public hearing* untuk menilai performa lembaga dan memberikan rekomendasi kebijakan. Keterlibatan publik memperkuat *social legitimacy*, sebuah komponen legitimasi kelembagaan yang sering kali lebih menentukan daripada legitimasi formal hukum.⁴⁷⁷

8. *Evaluasi Kinerja dan Audit Empiris Berbasis Bukti*

⁴⁷⁴ Transparency International, *Preventing Corruption in Sport Governance* (Berlin: TI, 2023), hlm. 19–22.

⁴⁷⁵ Sport Resolutions UK, *Governance Framework Review* (London: 2023), hlm. 8.

⁴⁷⁶ Australian National Sports Tribunal, *Annual Governance Report* (Canberra: Government of Australia, 2022), hlm. 14–17.

⁴⁷⁷ B. Houlihan & M. Green, *Routledge Handbook of Sport and Politics* (London: Routledge, 2020), hlm. 98–102

Reformasi kelembagaan modern menuntut sistem evaluasi berbasis bukti (*evidence-based governance*).⁴⁷⁸ Oleh karena itu, lembaga satu pintu harus memiliki kerangka indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang mencerminkan kualitas substansi dan efisiensi prosedural, antara lain:

- a) Waktu rata-rata penyelesaian kasus (*average case duration*);
- b) Persentase kepatuhan terhadap putusan lembaga;
- c) Tingkat kepuasan pengguna (*user satisfaction index*);
- d) Jumlah kasus yang diselesaikan melalui mediasi pra-arbitrase;
- e) Tingkat pelanggaran etik dan tindak lanjut penanganannya.⁴⁷⁹

Pengukuran ini harus dilakukan secara berkala melalui audit independen tahunan oleh lembaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang tata kelola publik dan evaluasi kebijakan. Hasil audit dipublikasikan dalam *Annual Governance and Integrity Report*, yang dapat diakses publik untuk memastikan transparansi. Sebagaimana praktik yang diterapkan di CAS dan WADA *Compliance Review Committee*, laporan tahunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga analitis, menilai tren kasus, efektivitas mekanisme penyelesaian, serta potensi risiko hukum yang harus diantisipasi.⁴⁸⁰

9. Benchmarking Global dan Kolaborasi Internasional

Aspek pengawasan eksternal tidak berhenti di level nasional. Lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu juga harus terintegrasi dalam jaringan internasional melalui benchmarking global dan kolaborasi teknis lintas negara. Kerja sama strategis dapat dijalin dengan CAS, WADA, IOC *Ethics Commission*, dan ICAS), dalam bentuk *joint training program*, *peer review*, pertukaran tenaga ahli, serta adaptasi langsung terhadap prosedur *Lex Sportiva*.⁴⁸¹ Kolaborasi ini memiliki dua fungsi strategis:

- 1) Fungsi normatif, untuk memastikan kesesuaian lembaga nasional dengan konvensi dan standar internasional seperti

⁴⁷⁸ World Bank, *Evidence-Based Policy in Governance Reform* (Washington DC: World Bank Publications, 2021), hlm. 6.

⁴⁷⁹ CAS, *Annual Report 2023* (Lausanne: ICAS, 2024), hlm. 23–28.

⁴⁸⁰ WADA, *Compliance Review Committee Annual Report* (Montreal: WADA, 2023), hlm. 12–15.

⁴⁸¹ IOC, *Olympic Charter and Ethics Framework* (Lausanne: IOC, 2021), hlm. 9–11.

UNESCO Convention Against Doping in Sport (2005) dan *World Anti-Doping Code (2021)*;

- 2) Fungsi reputasional, guna memperkuat pengakuan internasional terhadap lembaga nasional dan melindungi Indonesia dari risiko *non-compliance sanction* oleh WADA atau IOC.⁴⁸²

Melalui kolaborasi global ini, lembaga tidak hanya menjadi bagian dari sistem hukum nasional, tetapi juga aktor aktif dalam tata kelola hukum olahraga internasional. Pendekatan ini mencerminkan semangat *transnational governance*, karena integritas dan legitimasi lembaga nasional dibangun melalui interaksi normatif lintas batas.⁴⁸³ Mekanisme pengawasan dan penjaminan mutu yang berlapis, etis, publik, empiris, dan internasional, merupakan bentuk integrasi antara etik normatif dan tata kelola hukum modern. Ia tidak hanya memastikan lembaga berjalan sesuai regulasi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam praktik kelembagaan sehari-hari. Dengan mekanisme seperti ini, lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu akan mampu:

- 1) Menegakkan integritas yudisial (*judicial integrity*) secara konsisten;
- 2) Menjamin akuntabilitas publik (*public accountability*) yang terukur;
- 3) Menumbuhkan kepercayaan sosial (*trustworthiness*) sebagai basis legitimasi hukum; dan
- 4) Mengokohkan posisi Indonesia dalam arsitektur hukum olahraga global.⁴⁸⁴

Sistem pengawasan bukan sekadar pelengkap administratif, tetapi roh kelembagaan yang menjamin keberlanjutan dan kredibilitas lembaga di masa depan. Rekonstruksi pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum olahraga nasional. Fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih yurisdiksi, serta lemahnya mekanisme penegakan putusan telah menimbulkan ketidakpastian

⁴⁸² UNESCO, *Convention Against Doping in Sport* (Paris: UNESCO, 2005), hlm. 4.

⁴⁸³ J. Nafziger, *International Sports Law* (The Hague: Kluwer Law International, 2021), hlm. 119–123.

⁴⁸⁴ A. Duval & L. Blackshaw, *Good Governance in International Sport* (New York: Routledge, 2020), hlm. 47–49.

hukum yang merugikan atlet, federasi, dan publik olahraga. Ketidakpastian ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan problem paradigmatic yang menggerogoti keadilan substantif dan nilai *fair play*, dua pilar yang menjadi ruh dari praktik olahraga modern. Dalam konteks ini, teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. memberikan lensa sosio-legal yang tajam untuk memahami pola-pola penyelesaian konflik dalam masyarakat serta merumuskan urgensi pembentukan sistem baru yang adil, efisien, dan bermoral.

Nader dan Todd memandang sengketa adalah fenomena sosial yang inheren dalam kehidupan manusia. Dalam karya klasik mereka *The Disputing Process: Law in Ten Societies*, keduanya menegaskan setiap masyarakat mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik sesuai dengan nilai, struktur sosial, dan kapasitas hukumnya.⁴⁸⁵ Mereka mengidentifikasi tujuh model penyelesaian sengketa, *lumping it, avoidance, coercion, negotiation, mediation, arbitration, dan adjudication*, yang menggambarkan evolusi mekanisme sosial dari bentuk paling informal hingga kelembagaan yang mapan. Setiap model bukan sekadar variasi teknis, melainkan cerminan tingkat kematangan budaya hukum dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat.

Jika dilihat melalui konteks olahraga Indonesia, pola-pola tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, meski tidak tersusun dalam suatu sistem yang terpadu. Mekanisme *lumping it*, yakni pembiaran atau penerimaan pasif terhadap ketidakadilan, masih dominan di kalangan atlet yang enggan memperkarakan sengketa kontrak, seleksi, atau bonus karena takut terhadap stigma atau pembalasan institusional. Fenomena ini memperlihatkan apa yang disebut Laura Nader sebagai *harmony ideology*, yaitu kecenderungan sosial untuk menghindari konflik terbuka demi menjaga harmoni semu, padahal sering kali menutupi ketimpangan kekuasaan dan pelanggaran hak.⁴⁸⁶

Model *avoidance* juga kerap terjadi di tingkat federasi dan klub olahraga yang memilih menghindari konfrontasi formal demi citra publik. Padahal, sikap ini justru memperpanjang ketidakpastian

⁴⁸⁵ Laura Nader & Harry F. Todd Jr., *The Disputing Process: Law in Ten Societies* (New York: Columbia University Press, 1978), hlm. 3 dan 5-6.

⁴⁸⁶ Laura Nader, "Harmony Ideology: Justice and Control in a Zapotec Mountain Village" (Stanford, CA: Stanford University Press, 1990), hlm. 14.

hukum dan menggerus akuntabilitas. Dalam banyak kasus, penyelesaian hanya terjadi melalui tekanan sosial atau intervensi politik, bukan melalui mekanisme hukum yang sah. Situasi ini bertentangan dengan prinsip *rule of law* yang menuntut kesetaraan dan transparansi dalam penyelesaian sengketa.⁴⁸⁷

Namun, mediasi dalam dunia olahraga Indonesia masih sering bersifat sporadis tanpa kerangka etik dan prosedural yang baku. Oleh karena itu, lembaga penyelesaian sengketa satu pintu perlu mengadopsi sistem *mandatory pre-arbitration mediation*, sebagaimana praktik CAS, guna memastikan setiap sengketa terlebih dahulu ditempuh melalui upaya damai.

Adapun mekanisme *arbitration* dan *adjudication* mencerminkan puncak institusionalisasi penyelesaian sengketa. Arbitrase menjadi instrumen strategis dalam konteks olahraga karena menawarkan penyelesaian yang cepat, rahasia, dan final, selaras dengan kebutuhan dunia olahraga yang menuntut kepastian waktu dan reputasi.⁴⁸⁸ Masalahnya, lembaga arbitrase olahraga nasional seperti BAKI dan BAORI belum menunjukkan konsistensi dan kredibilitas kelembagaan setara dengan CAS. Hal ini sebagian disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya legitimasi di mata komunitas olahraga internasional.⁴⁸⁹

Sebagaimana ditegaskan oleh Michael Beloff, *Lex Sportiva* merupakan refleksi dari kebutuhan otonom dunia olahraga terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak atlet di luar yurisdiksi negara.⁴⁹⁰ Namun, dalam konteks Indonesia, penerapan *Lex Sportiva* belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Lembaga-lembaga seperti BAKI dan BAORI sering kali tidak memiliki standar operasional yang konsisten dengan CAS, baik dari segi struktur kelembagaan, kode etik arbiter, maupun mekanisme banding.⁴⁹¹ Karena itu, lembaga penyelesaian sengketa satu pintu

⁴⁸⁷ Harry F. Todd Jr., "Conflict and Conflict Resolution," *Law and Society Review* 6, no. 2 (1971): 349–370.

⁴⁸⁸ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration* (Lausanne: CAS, 2023).

⁴⁸⁹ Laporan Evaluasi BAKI dan BAORI, Kemenpora RI, 2022.

⁴⁹⁰ Michael Beloff, Tim Kerr & Marie Demetriou, *Sports Law* (Oxford: Hart Publishing, 2012), hlm. 15–16.

⁴⁹¹ Laporan Evaluasi Sistem Arbitrase Olahraga Nasional, Kemenpora RI, 2023.

harus dirancang sebagai *hybrid institution*, yakni lembaga quasi-yudisial yang memadukan otoritas hukum nasional dengan standar hukum olahraga internasional.

Pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu di Indonesia merupakan sebuah gagasan yang lahir dari kebutuhan nyata akan sistem hukum olahraga yang lebih terstruktur, efektif, dan berkeadilan. Selama ini, penyelesaian sengketa olahraga masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, hingga lemahnya kepastian hukum. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan para pihak yang bersengketa, tetapi juga menghambat perkembangan olahraga nasional secara keseluruhan.

Melalui pembahasan dalam buku ini, terlihat keberadaan lembaga satu pintu bukan sekadar alternatif, melainkan solusi strategis untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terpadu dan kredibel. Lembaga ini diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai metode penyelesaian, baik litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase, dalam satu sistem yang profesional, independen, dan akuntabel. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh insan olahraga.

Lebih dari itu, pembentukan lembaga ini juga memiliki makna penting dalam mendorong reformasi hukum di bidang olahraga serta memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan olahraga internasional. Harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum olahraga global menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem yang adaptif dan berdaya saing. Pada akhirnya, keberadaan lembaga ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menciptakan ekosistem olahraga yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, pemangku kebijakan, serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam dunia olahraga. Lebih dari sekadar kajian teoritis, gagasan yang ditawarkan diharapkan mampu mendorong langkah konkret dalam pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu di Indonesia. Dengan komitmen bersama, cita-cita menghadirkan sistem penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan profesional bukanlah hal yang mustahil, melainkan sebuah keniscayaan yang harus segera diwujudkan.

PROFIL PENULIS

Dr. Goncalwes Sirait, S.H., M.H., CPM., CRA. lahir di Padang pada 12 November 1981. Beliau menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas HKBP Nommensen pada tahun 2006. Selanjutnya, pada tahun 2020, beliau meraih gelar Magister Hukum (M.H.) dari universitas yang sama. Saat ini, beliau berpraktik sebagai Advokat, Mediator, dan Kurator pada Kantor Hukum GWS & Rekan, dengan fokus pada penanganan perkara perdata, pidana, kepailitan, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selain berkiprah di bidang hukum, beliau juga memiliki latar belakang sebagai atlet nasional cabang olahraga angkat berat. Beliau merupakan peraih Medali Perak pada Pekan Olahraga Nasional 2012 dan Pekan Olahraga Nasional 2016 dalam cabang olahraga angkat berat. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi PABERSI (Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia) serta Ketua Umum POGTI (Persatuan Olahraga Gulat Tangan Seluruh Indonesia).